

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN KASUS KDRT DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI MEDIASI DI POLRES LEBONG)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Disusun Oleh

PAKHRIZAL HAKIM

NIM: 24801024

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026 M/1448 H**



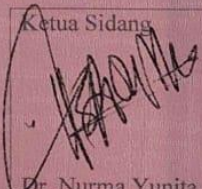
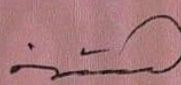
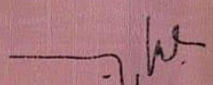
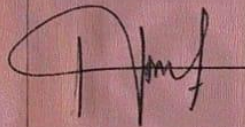
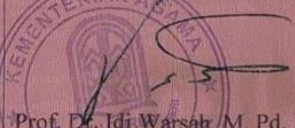
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No : 673 /In/34/I/PCS/PP.00.9/08/2026

Tesis yang berjudul “ **Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus KDRT Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam** “ Yang ditulis oleh **Pakhrizal Hakim** NIM. 24801024 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang ujian Tesis :

 Ketua Sidang Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP 19911103 201903 2 014 Penguji I / Pembimbing I	 Penguji Utama Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP 19750406 201101 1 002 Sekretaris / Pembimbing II
 H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP 19741227 202321 1 003 Mengetahui Rektor IAIN Curup	 Dr. Hendrianto, M.A NIP 19870621 202321 1 022 Mengetahui Direktur Pascasarjana IAIN Curup
 Prof. Dr. Idris Warsah, M. Pd. I NIP 19750415200511009	 Prof. Dr. Hendra Harmi, M. Pd. NIP 19751104 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PAKHRIZAL HAKIM

NIM : 24801024

Tempat dan Tanggal Lahir : Nusuk Kab Kaur, 14 Januari 1980

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam** benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 20 Juli 2026
Saya yang menyatakan,



PAKHRIZAL HAKIM
NIM: 24801024



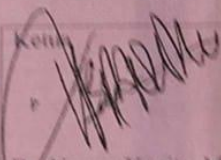
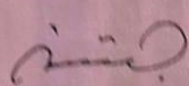
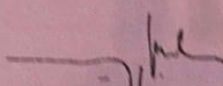
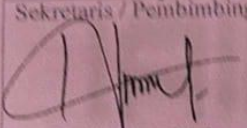
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. AS. Soed No 1 Negeri Pals, Tel. Pals (0751) 20110-201100 Pals (0751) 21010 Curup 20110
Website: www.iaicurup.ac.id Email: iaicurup@iaicurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Seminar Ujian Tesis yang berjudul " Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus KDRT Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam " Yang ditulis oleh Pakhrizal Hakim NIM. 24801024 Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis :

Curup, Agustus 2020

Ketua  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP 19911103 201903 2 014 Penguji Utama	Tanggal 20 / 8 / 20
 Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP 19750406 201101 1 002 Penguji I / Pembimbing I	Tanggal 19 / 8 / 20
 H. Rifanto Bili Ridwan, Ph.D NIP 19741221 202321 1 003 Sekretaris / Pembimbing II	Tanggal 20 / 8 / 20
 Dr. Hendrianto, M.A NIP 19870621 202321 1 022	Tanggal 19 / 08 - 2020



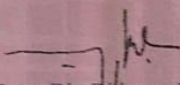
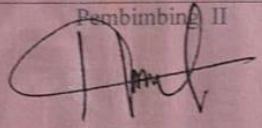
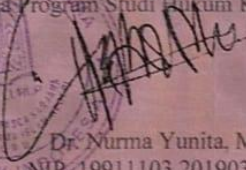
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: adimin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Pakhrizal Hakim
NIM : 24801024
Judul : Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus
KDRT Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Curup, Juli 2026

Pembimbing I  H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA, Phd NIP. 19741227 202321 1 003	Pembimbing II  Dr. Hendrianto, M.A NIP 19870621 202321 1 022
Mengetahui Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014 	

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan proposal tesis yang sederhana dengan Judul "*Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi mediasi Di Polres Lebong)*". Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

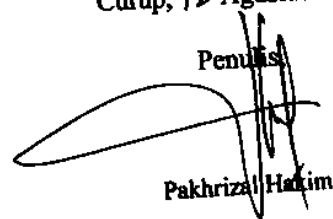
Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Ibu Dr. Nurma Yunita, M.Th Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan
4. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
5. Bapak Dr. Hendrianto, M.A. selaku pembimbing II, yang banyak memberikan kemudahan bimbingan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.

6. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
 7. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, istri ku tercinta yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terhusus untuk anak-anakku tercinta yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.
 8. Teman-teman seangkatan yang selalu mensuport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
 9. Rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.
- Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, 12 Agustus 2026

Penulis



Pakhrizal Hakim

MOTTO

"Restorative Justice bukan sekadar menghentikan perkara, tetapi seni merajut kembali keluarga yang nyaris robek oleh luka dan amarah."

(Pakhrizal Hakim)

"Ketika hukum bertemu dengan nilai-nilai Islam di meja mediasi, maka keadilan tidak lagi diukur dari vonis, tetapi dari air mata yang berhenti menetes dan senyum yang kembali merekah di ruang keluarga."

PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua dan
Keluarga kecilku yang tersayang
Untuk itulah karya sederhana ini ditulis
Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan
Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih kepada kedua orang tua tercinta
ayahanda saya tercinta Bapak AMRIN THAHAN
Ibunda saya tercinta Ibu KARTINI AMRIN
Istri dan anak-anak saya tercinta :
MASYITA APRILLIA, SE., MM.
BINTANG ZAHIRA PUTRI
HAZIQA KHAILA PUTRI
Yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan
untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan
hingga menjadi seperti sekarang ini
Karena Ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong
Untuk menuju kesuksesan hidup
Dibalik kesuksesan seorang Ayah dan Suami
Ada Istri dan anak yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan

Pakhrizal Hakim. NIM: 24801024 ***“Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi mediasi Di Polres Lebong)”***. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2026, 141 halaman

Abstrak

Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu aktual dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, tidak terkecuali di Polres Lebong. Pendekatan ini menawarkan penyelesaian di luar jalur litigasi yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, implementasinya dalam kasus KDRT yang merupakan delik aduan absolut menimbulkan pertanyaan penting ketika ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, yang memiliki tujuan luhur membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus KDRT di Polres Lebong, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lebong, para pihak yang terlibat perkara (korban dan pelaku), tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan terkait, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Polres Lebong dilakukan melalui mediasi atau gelar perkara khusus yang dihadiri oleh pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan aparat kepolisian. Proses ini mensyaratkan adanya pengakuan bersalah dari pelaku, kesediaan korban memaafkan, serta kesepakatan perdamaian yang biasanya dituangkan secara tertulis. Dari perspektif hukum keluarga Islam, praktik restorative justice sejalan dengan prinsip islah (perdamaian) yang sangat dianjurkan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 35. Proses mediasi yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat merefleksikan perintah untuk mengutus hakim (juru damai) dari kedua belah pihak. Selain itu, hasil kesepakatan seperti pemberian kompensasi atau jaminan pemenuhan nafkah juga mencerminkan nilai keadilan (*'adalah*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) dalam Islam. Meskipun demikian, penerapan restorative justice harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban dan memastikan bahwa perdamaian tidak mengorbankan hak-hak korban atau mengulangi kekerasan di masa depan.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Hukum Keluarga Islam, Mediasi, Polres Lebong*

Pakhrizal Hakim. Student ID Number: 24801024 ***“Implementation of Restorative Justice in Resolving Domestic Violence Cases Reviewed from the Perspective of Islamic Family Law (Mediation Study at the Lebong Police Resort)”***. Thesis, Curup, Postgraduate Program of IAIN Curup, Department of Islamic Family Law, 2026. 141 pages

Abstract

*The application of restorative justice in resolving Domestic Violence (DV) cases has become a current issue in the law enforcement system in Indonesia, including at the Lebong Police Resort (Polres Lebong). This approach offers a resolution outside the litigation pathway that focuses on restoring the relationship between the victim and the perpetrator, as well as involving community participation. However, its implementation in DV cases, which constitute absolute complaint offenses, raises important questions when reviewed from the perspective of Islamic family law, which upholds the noble goal of building a *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (peaceful, loving, and compassionate) family. This study aims to analyze the implementation of restorative justice in resolving DV cases at Polres Lebong and to review this practice from the perspective of Islamic family law.*

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with investigators from the Women and Children Service Unit (PPA) of the Criminal Investigation Unit at Polres Lebong, the parties involved in the cases (victims and perpetrators), religious leaders, and community leaders. Secondary data include relevant laws and regulations, books, and scientific journals. Data analysis was conducted interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

*The research findings indicate that the implementation of restorative justice at Polres Lebong is carried out through mediation or special case proceedings attended by the perpetrator, the victim, families from both sides, and police officers. This process requires an admission of guilt from the perpetrator, the victim's willingness to forgive, and a peace agreement, which is usually documented in writing. From the perspective of Islamic family law, the practice of restorative justice aligns with the principle of *islah* (peacemaking), which is highly recommended in resolving domestic conflicts, as mandated in QS. An-Nisa, verse 35. The mediation process involving families and community leaders reflects the command to appoint *hakam* (arbitrators) from both parties. Furthermore, the outcomes of the agreement, such as providing compensation or guaranteeing the fulfillment of maintenance (*nafaqah*), also reflect the values of justice (*'adalah*) and responsibility (*mas'uliyah*) in Islam. Nevertheless, the application of restorative justice must continue to prioritize victim protection and ensure that the peace does not compromise the victim's rights or lead to a recurrence of violence in the future.*

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence (DV), Islamic Family Law, Mediation, Lebong Police Resort (Polres Lebong)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
1. Pemetaan dan Analisis Praktis Implementasi <i>Restorative Justice</i> di Lapangan	10
2. Analisis Normatif-Konseptual Hukum Keluarga Islam terhadap <i>Restorative Justice</i> dan KDRT	11
3. Konfrontasi dan Sintesis antara Praktik dan Norma	12
C. Pertanyaan Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Teoretis/Akademik	15
2. Manfaat Praktis.....	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	18
1. Definisi dan Ruang Lingkup KDRT	18
2. Konsep dan Bentuk-Bentuk KDRT.....	22
3. Dampak KDRT	27
4. Implikasi bagi Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	33
5. Paradigma Penanganan KDRT	34

B. Restorative Justice	39
1. Filsafat dan Konsep Dasar Restorative Justice	39
2. Prinsip-Prinsip Operasional Restorative Justice	43
3. Tantangan Operasional dalam Konteks KDRT	47
4. Mediasi sebagai Instrumen Kunci Restorative Justice	49
5. Tantangan dan Kontroversi Penggunaan Mediasi untuk KDRT	53
C. Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia. Regulasi dan Implementasi di Kepolisian	54
1. Landasan Regulasi	54
2. Implementasi di Tingkat Kepolisian: Mekanisme dan Realitas di Lapangan	55
D. Restorative Justice dalam Konteks KDRT	57
1. Peluang dan Argumen Pendukung	58
2. Risiko dan Kritik yang Mendasar	58
3. Prasyarat dan Protokol Ketat untuk RJ dalam KDRT	59
E. Hukum Keluarga Islam.....	61
1. Fondasi Etis Keluarga dalam Islam.....	61
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (<i>Nusyuz dan Syiqaq</i>)	66
3. Batas-Batas Perdamaian dan Perlindungan Korban	68
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	71

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	86
1. Jenis Penelitian	86
2. Pendekatan Penelitian	88
B. Lokasi Penelitian	90
C. Sumber dan Jenis Data	90
1. Data Primer	91
2. Data Sekunder	93
D. Teknik Pengumpulan Data.....	94
1. Observasi (<i>Observation</i>).....	94
2. Wawancara Mendalam (<i>In-Depth Interview</i>).....	95

3. Studi Dokumen/Literatur	95
E. Teknik Analisis Data.....	96
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	96
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	96
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	96

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi dan Prosedur Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Polres Lebong.....	97
1. Konteks Kebijakan dan Hukum Positif	97
2. Tahapan dan Mekanisme Prosedural.....	100
3. Analisis Kritis atas Implementasi.....	106
4. Temuan Penelitian Terhadap Implementasi dan Prosedur Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Polres Lebong	110
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Konsep dan Penerapan Restorative Justice dalam Kasus KDRT	113
1. Prinsip <i>Dar'u al-Mafasid</i> (Mencegah Kerusakan) sebagai Pertimbangan Utama	117
2. Penerapan Prinsip-Prinsip HKI dalam Konteks Mediasi KDRT.....	121
3. Kesepakatan (<i>Sulh</i>) dan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)	124
4. Keseimbangan antara Keadilan Korban (<i>Al-'Adl</i>) dan Rahmat (<i>Ar-Rahmah</i>).....	125
5. Batasan-Batasan Menurut Hukum Keluarga Islam (HKI) dalam Penerapan Restorative Justice	128
C. Kesesuaian dan Tantangan Penerapan Restorative Justice di Polres Lebong Ditinjau dari Prinsip Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam	133
1. Titik Kesesuaian (Konvergensi)	133
2. Tantangan dan Potensi Ketegangan (Divergensi)	136

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan.....	139
B. Saran.....	141

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya melanggar integritas fisik dan psikis individu tetapi juga hak asasi manusia yang paling mendasar. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi yang terjadi dalam lingkup relasi domestik, di mana seharusnya terdapat ikatan kepercayaan dan perlindungan.¹ Dampaknya yang bersifat laten dan kumulatif menjadikan KDRT bukan sekadar pelanggaran privat, melainkan ancaman serius terhadap pondasi ketahanan keluarga, stabilitas komunitas, dan pada akhirnya menghambat pembangunan sosial suatu bangsa.²

Di Indonesia, komitmen negara untuk melindungi korban dan mencegah KDRT secara hukum telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menjadi terobosan penting karena mengakui KDRT sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan memberikan payung hukum yang komprehensif, mulai dari upaya pencegahan, perlindungan sementara bagi korban, hingga penindakan pidana terhadap pelaku.³

Meski memiliki instrumen hukum yang progresif, implementasi UU PKDRT dalam praktik peradilan pidana konvensional seringkali dihadapkan pada sejumlah paradoks dan keterbatasan efektivitas. Pendekatan retributif dan represif yang menjadi arus utama

¹ CEDAW Committee. (2017). General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation No. 19. United Nations

² Heise, L. L. (2011). *What Works to Prevent Partner Violence? An Evidence Overview*. STRIVE Research Consortium, London School of Hygiene & Tropical Medicine

³ Satyadini, C. P., & Raharjo, S. T. (2019). *Dinamika Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Implementasi UU PKDRT*. *Jurnal Perempuan*, 24(3), 235-252

sistem peradilan pidana cenderung memusatkan perhatian pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*), sementara proses pemulihan korban (*victim recovery*) dan perbaikan hubungan yang rusak kerap terabaikan.⁴

Proses hukum yang berlarut-larut, biaya ekonomi yang tinggi, serta stigma sosial yang melekat baik pada korban (sebagai pihak yang dianggap memecah-belah keluarga) maupun pada pelaku (yang berpotensi kehilangan mata pencaharian) justru dapat memperparah trauma dan kerentanan korban, terutama dalam keluarga di mana pelaku merupakan pencari nafkah utama⁵. Lebih jauh, vonis pemidanaan yang berujung pada pemenjaraan pelaku dapat memunculkan konsekuensi tidak diinginkan, seperti putusnya nafkah keluarga, stigma pada anak-anak, dan potensi pengulangan kekerasan (*recidivism*) pasca pembebasan akibat masalah yang tidak terselesaikan secara substantif.⁶

Realitas semacam ini mengisyaratkan bahwa penyelesaian kasus KDRT melalui jalur litigasi formal sering kali hanya menyelesaikan persoalan di tingkat hukum positif (*legal justice*), namun gagal mencapai keadilan yang lebih holistik dan restoratif (*substantive justice*) di tingkat komunitas dan keluarga.⁷

Kritik terhadap keterbatasan pendekatan pidana retributif inilah yang kemudian mendorong pencarian dan penguatan paradigma penyelesaian alternatif yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Global movement dalam reformasi sistem peradilan yang mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) menemukan relevansinya dalam konteks KDRT. Keadilan restoratif menawarkan pergeseran paradigma dari pertanyaan "hukum apa yang dilanggar dan bagaimana

⁴ Ashworth, A. (2010). *Sentencing and Criminal Justice* (5th ed.). Cambridge University Press

⁵ Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2022). *Between Court and Mediation: The Dilemma of Handling Domestic Violence Cases in Indonesian Islamic Courts*. *Journal of Law and Religion*, 37(1), 102-120

⁶ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press

⁷ Waluyo, B. (2021). *Hukum Pidana Restoratif: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada

menghukum pelakunya?" menjadi "siapa yang dirugikan, apa kebutuhannya, dan bagaimana kerugian itu dapat dipulihkan?".⁸

Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan keadaan sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadi kejahatan, dengan melibatkan secara aktif korban, pelaku, dan komunitas yang terdampak dalam proses dialog untuk mencapai penyelesaian yang adil, seperti permintaan maaf, restitusi, atau kesepakatan tertentu yang mencegah terulangnya kekerasan. Dalam konteks KDRT yang sarat dengan dinamika relasional dan emosional, pendekatan restoratif dipandang berpotensi untuk mengatasi akar konflik, memulihkan hubungan yang tidak harus diakhiri, dan mengembalikan rasa berdaya pada korban, sekaligus membuat pelaku bertanggung jawab secara lebih bermakna.⁹ Potensi inilah yang mendasari perlunya kajian mendalam mengenai implementasi pendekatan ini dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya di tingkat kepolisian sebagai gerbang pertama penanganan kasus.

Dalam konteks inilah konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) mulai mendapatkan ruang dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam penanganan KDRT. Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi antar pihak, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, alih-alih sekadar menghukum.¹⁰ Secara operasional, pendekatan ini sering diwujudkan melalui mekanisme mediasi, baik di luar proses pengadilan maupun yang diintegrasikan dalam proses penyidikan kepolisian.

Kepolisian sebagai institusi terdepan yang menerima laporan, memiliki kewenangan dan kebijakan untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

⁸ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books

⁹ Umbreit, M. S., & Peterson, A. (2017). *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*. Springer Publishing Company

¹⁰ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books

dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Penelitian awal menunjukkan variasi implementasi di lapangan, di mana efektivitas mediasi sangat bergantung pada kapasitas mediator, kesiapan korban dan pelaku, serta dukungan system.¹¹

Berikut ini data Laporan Polisi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Lebong.

Tabel 1.1 Data Kasus KDRT di Polres Lebong
Periode 2024-2026

NO	TAHUN	CT	CC	KETERANGAN
1.	2024	56	41	
2.	2025	76	55	
3.	2026	52	20	

Keterangan :

CT : Crime Total (Total Laporan Polisi)

CC : Crime Clear (Laporan Polisi yang selesai)

Sumber : Unit PPA Sat Reskrim Polres Lebong

Di sisi lain, Hukum Keluarga Islam secara internal telah memiliki khazanah intelektual dan perangkat normatif yang sangat kaya dan sophisticated mengenai resolusi konflik domestik, yang menunjukkan keselarasan filosofis yang nyata dengan semangat inti *restorative justice*. Prinsip-prinsip dasar Islam dalam mengatur hubungan keluarga dibangun di atas fondasi kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Ketika konflik muncul, ajaran Islam secara tegas mengedepankan jalan damai. Prinsip *islah* (perdamaian yang mengembalikan keharmonisan) dianggap sebagai solusi terpuji, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

¹¹ Sari, M. P., & Prihandono, D. (2023). *Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kasus KDRT di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah: Studi pada Unit PPA*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45-68

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tidak acuh sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa': 128).

Proses menuju islah ini diwarnai oleh nilai-nilai seperti *mushawah* (musyawarah dan deliberasi), *'afw* (memafkan dengan kemurahan hati), dan sabar (ketabahan), yang semuanya bertujuan untuk menjaga *masalahah al-usrah* (kebaikan dan kemaslahatan bersama keluarga) sebagai sebuah institusi sosial yang dilindungi syariah.¹²

Landasan etis ini kemudian dijabarkan dalam bentuk prosedur yuridis yang jelas. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 35 memberikan panduan operasional yang sangat relevan dengan konsep mediasi modern:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. An-Nisa': 35).

Ayat ini tidak hanya menganjurkan, tetapi melembagakan proses penyelesaian sengketa melalui perantara (*mediator*) yang netral dan berasal dari keluarga masing-masing pihak. Mekanisme *tahkim* ini, seperti dijelaskan oleh para fuqaha klasik seperti

¹² Al-Syathibi, I. (2006). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (Vol. 2). Dar Ibn Affan

Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*, merupakan upaya wajib yang harus ditempuh sebelum mempertimbangkan opsi perceraian yang lebih fatal¹³. Ulama kontemporer seperti Al-Misri lebih lanjut mengembangkan konsep ini dengan menekankan bahwa peran *hakam* tidak hanya sebagai pencari fakta, tetapi lebih sebagai fasilitator dialog yang bertujuan mengembalikan kepercayaan dan memahami akar masalah, sebuah peran yang sangat mirip dengan mediator dalam *restorative justice*.¹⁴

Dengan demikian, secara konseptual terdapat titik temu yang kuat dan fundasional antara filosofi *restorative justice* dan paradigma penyelesaian sengketa dalam Hukum Keluarga Islam. Keduanya bersifat *future-oriented* dan relasional, bukan terpaku pada pembalasan atas kesalahan di masa lalu. Fokus utamanya adalah pada pemulihan hubungan (*restoring relationships*) yang retak, bukan pada pemutusan hubungan. Keduanya menuntut pengakuan dan tanggung jawab aktif dari pelaku atas dampak perbuatannya, yang dalam Islam dapat berupa penyesalan (*nadam*), permintaan maaf (*istighfar*), dan komitmen untuk berubah (*taubat*).

Selain itu, keduanya memiliki pertimbangan pragmatis terhadap keberlanjutan unit keluarga, terutama ketika terdapat anak-anak, dengan memandang perceraian sebagai *ultimum remedium* (jalan terakhir) setelah segala upaya perdamaian gagal.¹⁵ Perspektif Islam melihat keluarga sebagai mikrokosmos masyarakat; menjaga stabilitasnya berarti turut menjaga stabilitas sosial yang lebih luas. Ini selaras dengan tujuan *restorative justice* yang ingin memulihkan keseimbangan tidak hanya bagi individu yang bersengketa, tetapi juga bagi komunitas di sekitarnya.¹⁶ Titik temu inilah yang memberikan justifikasi normatif yang kuat bagi penerapan pendekatan *restorative*

¹³ Ibn Qudamah, M. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 8). Dar 'Alam al-Kutub

¹⁴ Al-Misri, M. R. (2017). *Al-Ishlah wa Al-Tahkim fi Al-Qanun Al-Dusturi wa Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah

¹⁵ Abu Zahrah, M. (2005). *Al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Dar al-Fikr al-'Arabi

¹⁶ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (Eds.). (2013). *Handbook of Restorative Justice*. Routledge

justice dalam masyarakat Muslim, sekaligus membuka ruang untuk mendialogkan prinsip-prinsip universal restorative justice dengan kearifan lokal dan religius.

Namun, penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT, meski menjanjikan, juga menuai kritik tajam dan menghadapi tantangan serius yang tidak boleh diabaikan. Para kritikus, terutama dari perspektif feminis dan victimologi, memperingatkan bahwa dalam konteks kekerasan domestik yang sering kali dicirikan oleh ketimpangan kekuasaan (*power imbalance*) dan siklus kekerasan yang berulang, pendekatan restoratif berisiko tinggi mereproduksi ketidakadilan.¹⁷

Kekhawatiran utama terletak pada tiga hal: *Pertama*, pengabaian kepentingan dan keamanan korban (*victim safety*). Proses mediasi yang netral dapat mengaburkan fakta bahwa ada pihak yang melakukan pelanggaran dan pihak yang menjadi korban, sehingga berpotensi menormalisasi kekerasan dan mengurangi keseriusan tindak pidana.¹⁸ *Kedua*, pendomestikan masalah (*privatization*). Restorative justice dapat secara tidak sengaja mengembalikan KDRT ke ranah urusan privat keluarga, melemahkan peran negara sebagai penjamin hak-hak warga, dan mengabaikan dimensi struktural kekerasan berbasis gender.¹⁹ *Ketiga*, potensi tekanan sosial dan kultural terhadap korban untuk berdamai. Dalam masyarakat yang sangat mengutamakan keutuhan keluarga, korban dapat dipaksa, baik secara halus maupun terang-terangan, untuk menerima rekonsiliasi demi "nama baik keluarga", tanpa mempertimbangkan trauma dan kebutuhan pemulihan jangka panjang mereka sendiri.²⁰ Risiko ini semakin nyata ketika mediasi difasilitasi oleh pihak yang

¹⁷ Daly, K. (2016). *Sexual Violence and Victims' Justice Interests*. Dalam E. Zinsstag & M. Keenan (Eds.), *Restorative Responses to Sexual Violence: Legal, Social and Therapeutic Dimensions* (hlm. 108-129). Routledge

¹⁸ Coker, D. (2016). *Restorative Justice and Violence Against Women: A Critical Analysis*. Dalam K. Daly & J. Stubbs (Eds.), *Feminist Perspectives on Restorative Justice* (hlm. 155-178). Oxford University Press

¹⁹ Acorn, A. (2004). *Compulsory Compassion: A Critique of Restorative Justice*. UBC Press.

²⁰ Nussbaum, M. C. (2016). *Anger and Forgiveness: Resentment, Generosity, Justice*. Oxford University Press

tidak terlatih secara memadai untuk mendeteksi manipulasi dan ancaman terselubung dari pelaku.

Di sinilah tinjauan mendalam dari perspektif Hukum Keluarga Islam menjadi sangat krusial dan dapat menawarkan kerangka pembatas (*limiting framework*) yang berharga. Hukum Keluarga Islam tidak bersifat reduktif dengan hanya mendorong perdamaian (*islah*) secara membabi buta. Ia adalah sistem hukum yang berimbang, yang dibangun di atas fondasi *maqashid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariah) yang bertingkat. Prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*) menempati posisi primer (*dharuriyyat*) yang tidak boleh dikorbankan demi tujuan sekunder seperti menjaga keutuhan rumah tangga (*hifz al-'a'ilah*) yang berada pada level kebutuhan (*hajiyyat*) atau penyempurnaan (*tahsiniyyat*).²¹

Oleh karena itu, ketika kekerasan telah mencapai tingkat *darar syadid* (bahaya/kerugian yang berat) yang mengancam jiwa, mencederai fisik secara serius, atau menyebabkan penderitaan psikis yang mendalam, maka syariat memberikan hak penuh kepada korban (biasanya istri) untuk menuntut pemutusan hubungan (*fasakh* atau cerai) dan pertanggungjawaban pidana, tanpa bisa dipaksa untuk berdamai.²² Ulama klasik seperti Imam Malik dalam *al-Mudawwanah* bahkan menegaskan bahwa suami yang melakukan penganiayaan berat (*dharar*) telah melanggar tujuan pernikahan dan kewajibannya untuk memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), sehingga istri berhak mengajukan gugatan.²³

Dengan demikian, Hukum Keluarga Islam memberikan kriteria substantif yang jelas untuk menilai kapan mediasi atau pendekatan restoratif layak diupayakan, dan kapan jalur litigasi serta perlindungan maksimal harus diutamakan. Ia menolak perdamaian yang timpang dan tidak adil (*shulh fāsid*). Oleh karena itu, penelitian ini perlu mengkaji secara

²¹ Audah, J. (2017). *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*. Dar al-Kalimah

²² Hasan, N. (2020). *KDRT dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah: Analisis terhadap Perlindungan Korban*. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 5(2), 189-210

²³ Al-Dasuqi, M. A. (1997). *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir* (Vol. 2). Dar al-Fikr

kritis sejauh mana implementasi *restorative justice* dalam kasus KDRT di Polres Lebong selaras atau justru berbenturan dengan prinsip-prinsip perlindungan korban (*hifz al-nafs, al-'aql, al-'ird*) dalam Hukum Keluarga Islam.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada upaya dialog kritis dan konstruktif antara praktik *Restorative Justice* (RJ) di Polres Lebong dengan kerangka normatif Hukum Keluarga Islam dalam konteks penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Secara terperinci, fokus penelitian diarahkan pada tiga dimensi besar yang saling terkait:

1. Pemetaan dan Analisis Praktis Implementasi Restorative Justice di Lapangan.

Dimensi ini menggali secara empiris bagaimana RJ dijalankan oleh aparat kepolisian di Polres Lebong, mencakup:

- a. Kebijakan dan Regulasi Internal: Kajian mendalam terhadap Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 serta pedoman teknis yang berlaku di tingkat Polres, untuk melihat sejauh mana regulasi tersebut memberikan ruang dan panduan yang jelas bagi pelaksanaan RJ dalam kasus KDRT.
- b. Prosedur Operasional Standar (SOP): Pemetaan utuh terhadap alur penanganan kasus, mulai dari tahap seleksi/penapisan kasus yang dianggap layak mediasi, penunjukan mediator (umumnya penyidik), pelaksanaan mediasi, hingga bentuk kesepakatan yang dihasilkan serta mekanisme pengawasan pasca-kesepakatan.
- c. Aktor dan Dinamika Proses: Analisis mendalam tentang peran, persepsi, dan kompetensi para pihak yang terlibat—khususnya penyidik yang berperan ganda sebagai mediator/fasilitator, korban, pelaku, dan keluarga. Perhatian khusus diberikan pada dinamika kekuasaan, pola komunikasi, dan strategi negosiasi yang muncul selama proses mediasi.

- d. Output dan Outcome: Identifikasi bentuk-bentuk kesepakatan yang umum dihasilkan (misalnya pernyataan tidak mengulangi, kompensasi materi, kewajiban terapi psikologis, dsb.), sekaligus evaluasi efektivitas jangka pendek dari penyelesaian tersebut, terutama dalam mencegah kekerasan berulang (*recidivism*) dan memulihkan keharmonisan domestik.

2. Analisis Normatif-Konseptual Hukum Keluarga Islam terhadap Restorative Justice dan KDRT

Dimensi ini melakukan pembacaan kritis terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam untuk dijadikan pisau analisis sekaligus kerangka normatif, dengan rincian:

- a. Dekonstruksi Konsep: Mengurai dan membandingkan prinsip inti RJ (sukarela, tanggung jawab, pemulihan hubungan) dengan konsep-konsep penyelesaian sengketa dalam Islam seperti *islah* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), *mushawah* (musyawarah), serta tujuan menjaga *maslahah al-usrah* (kemaslahatan keluarga).
- b. Batas-Batas Keberterimaan: Menelaah secara kritis batasan-batasan normatif yang diajukan hukum Islam, dengan merujuk pada doktrin *maqashid al-shari'ah* (terutama perlindungan jiwa/*hifz al-nafs*, akal/*aql*, kehormatan/*'ird*, dan harta/*mal*) serta konsep *darar syadid* (bahaya berat). Dari sini ditentukan jenis dan tingkat kekerasan tertentu yang dalam perspektif Islam tidak layak diselesaikan semata-mata melalui mediasi dan tetap harus ditempuh jalur hukum pidana.
- c. Konteks KDRT: Analisis terhadap konsep-konsep relasional seperti *nushuz* (pembangkangan), *syiqaq* (perselisihan tajam), dan *'adl* (keadilan) dalam relasi suami-istri, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat dioperasionalkan secara restoratif tanpa mengorbankan posisi tawar dan perlindungan hak-hak korban.

3. Konfrontasi dan Sintesis antara Praktik dan Norma

Dimensi ini menjadi inti dialogis penelitian, di mana temuan empiris dihadapkan dengan kerangka normatif Islam untuk menghasilkan pemahaman kritis dan rekomendasi praktis:

- a. Uji Kesesuaian: Menguji sejauh mana praktik RJ di Polres Lebong telah sejalan atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip etis dan hukum Islam, seperti apakah proses mediasi benar-benar menjamin keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) bagi korban, ataukah hanya sekadar mengejar perdamaian formal tanpa perhatian pada substansi keadilan.
- b. Identifikasi Tantangan dan Dissonansi: Memetakan titik-titik tegangan yang muncul, misalnya: apakah tekanan kultural dan sosial di masyarakat Lebong yang religius cenderung memaksa korban menerima perdamaian yang tidak adil demi menjaga keutuhan keluarga suatu kondisi yang justru bertentangan dengan semangat perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Juga ditelaah bagaimana mediator polisi menghadapi dilema antara mendorong rekonsiliasi dan mengakui adanya *darar syadid* yang semestinya mengharuskan proses hukum pidana berjalan.
- c. Rekontekstualisasi Model Mediasi: Merumuskan implikasi temuan penelitian bagi pengembangan model mediasi KDRT yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan agama setempat. Fokusnya adalah bagaimana prosedur dan implementasi RJ di tingkat kepolisian dapat diperkaya dan dikritisi dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan substantif dari Hukum Keluarga Islam, sehingga tercipta pendekatan yang lebih holistik, berpihak pada keadilan korban, dan tetap efektif dalam menyelesaikan konflik.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diformulasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan inti berikut:

1. Bagaimana implementasi dan prosedur *restorative justice* dalam penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi di Polres Lebong?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap konsep *restorative justice* dan penerapannya dalam kasus KDRT?
3. Apa kesesuaian dan tantangan penerapan *restorative justice* di Polres Lebong ditinjau dari prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dalam Hukum Keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan menganalisis implementasi *restorative justice* (RJ) dalam penyelesaian KDRT melalui mediasi di Polres Lebong serta mengkaji kesesuaian dan tantangannya dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Secara khusus, tujuan penelitian dijabarkan dalam tiga dimensi berikut:

1. Tujuan Empiris-Deskriptif dan Analitis

Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam implementasi prosedur RJ di Polres Lebong, meliputi:

- a. Alur dan tahapan mediasi dari penerimaan laporan hingga penyelesaian kasus.
- b. Kriteria seleksi kasus yang layak dialihkan ke jalur mediasi.
- c. Peran, persepsi, dan kompetensi mediator (penyidik), serta dinamika interaksi antara korban, pelaku, dan mediator.
- d. Bentuk-bentuk kesepakatan yang dihasilkan dan efektivitasnya dalam mencegah pengulangan kekerasan (*recidivism*).

2. Tujuan Normatif-Teoretis dan Komparatif

Mengkaji konsep RJ dan penerapannya dalam KDRT dari perspektif Hukum Keluarga Islam, mencakup:

- a. Analisis komparatif untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara prinsip inti RJ dengan doktrin penyelesaian sengketa Islam (*islah, tahkim, mushawah*).

- b. Penelaahan batasan normatif Islam melalui *maqashid al-shari'ah* (perlindungan jiwa, akal, kehormatan, harta) dan konsep *darar syadid* sebagai parameter penerimaan RJ.
- c. Perumusan prinsip-prinsip ideal penyelesaian KDRT yang berkeadilan dan berpihak pada korban menurut Hukum Keluarga Islam.

3. Tujuan Evaluatif dan Sintesis

Mengidentifikasi kesesuaian serta tantangan penerapan RJ di Polres Lebong ditinjau dari prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Hukum Keluarga Islam, yang mencakup:

- a. Evaluasi keselarasan praktik mediasi dengan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan perlindungan korban.
- b. Identifikasi titik-titik kritis, tantangan, dan potensi ketidaksesuaian antara implementasi lapangan dengan norma ideal Islam (misalnya tekanan pada korban atau pengabaian indikasi *darar syadid*).
- c. Perumusan rekomendasi kebijakan dan praktis berbasis sintesis hukum positif dan nilai agama untuk menyempurnakan model mediasi KDRT di kepolisian agar lebih responsif, adil, dan efektif bagi masyarakat majemuk, khususnya di wilayah seperti Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis (akademis) maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademis:

- a. Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di persimpangan Hukum Pidana (kebijakan penegakan hukum melalui restorative justice), Hukum Acara Pidana (prosedur mediasi), dan Hukum

Keluarga Islam. Ia mengisi ruang diskursus tentang dialektika antara hukum modern dan hukum agama dalam menyelesaikan persoalan sosial yang sensitif.

- b. Pengayaan Literatur Hukum Interdisipliner: Hasil penelitian akan menambah khazanah literatur akademik yang membahas integrasi antara konsep restorative justice (yang bersifat universal) dengan nilai-nilai normatif lokal-religius (dalam hal ini Hukum Keluarga Islam). Ini merupakan upaya kontekstualisasi teori hukum Barat dalam setting masyarakat Muslim Indonesia.
- c. Kontribusi pada Studi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Penelitian ini mengembangkan wacana kontemporer dalam Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam merespons isu kekerasan berbasis gender. Dengan menganalisis KDRT melalui lensa *maqashid al-shari'ah*, penelitian ini menawarkan interpretasi yang progresif dan berorientasi pada perlindungan korban (*victim-oriented*), sekaligus mengkritisi potensi bias patriarki dalam praktik perdamaian tradisional.
- d. Pemetaan Teori dan Praktik: Penelitian ini akan menghasilkan pemetaan yang jelas antara teori restorative justice dan Hukum Keluarga Islam dengan praktik empiris di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian serupa di wilayah lain dengan karakteristik sosio-kultural yang berbeda.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Kepolisian (Polres Lebong dan Institusi Terkait)
 - 1) Memberikan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Perkapolri No. 8/2021 dalam konteks KDRT, termasuk kekuatan dan kelemahan prosedur yang ada.
 - 2) Menyajikan rekomendasi operasional untuk penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) mediasi, seperti panduan seleksi kasus yang lebih ketat, pelatihan mediator yang sensitif gender dan trauma, serta mekanisme pemantauan pasca-mediasi.

- 3) Memberikan perspektif baru bagi penyidik/mediator dalam memahami proses mediasi tidak hanya sebagai tugas administratif, tetapi sebagai proses pemulihan yang harus memenuhi prinsip keadilan substantif, termasuk yang diilhami oleh nilai-nilai agama masyarakat.
- b. Bagi Korban KDRT dan Masyarakat (Khususnya di Lebong):
- 1) Diharapkan dapat mendorong terwujudnya model penyelesaian kasus KDRT yang lebih manusiawi, adil, dan efektif, yang tidak hanya menghentikan kekerasan sesaat tetapi juga memulihkan korban dan mencegah kekerasan berulang.
 - 2) Meningkatkan pemahaman publik tentang alternatif penyelesaian hukum melalui restorative justice, serta hak-hak korban dalam proses tersebut, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih kritis dan informatif.
- c. Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah Daerah dan Legislatif):
- 1) Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan empiris untuk merumuskan peraturan daerah atau pedoman teknis yang mengatur kerja sama antara lembaga penegak hukum (kepolisian), lembaga perlindungan perempuan, dan tokoh agama/adat dalam penanganan KDRT.
 - 2) Memberikan masukan kebijakan tentang pentingnya menyelaraskan program pencegahan dan penanganan KDRT dengan nilai-nilai kearifan lokal dan agama yang hidup di masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan program.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Definisi dan Ruang Lingkup KDRT

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan definisi KDRT sebagai berikut :

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga" (Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT).

Definisi ini mengandung beberapa elemen kunci yang menjadi terobosan dalam hukum Indonesia.²⁴

- 1) Korban Utama yang Dikenali: Meski berlaku untuk semua orang, UU secara spesifik menyebut "terutama perempuan," mengakui realitas statistik dan kerentanan berbasis gender.
- 2) Ruang Lingkup "Rumah Tangga" yang Luas: Tidak terbatas pada hubungan suami-istri dan anak, melainkan meliputi orang yang memiliki hubungan a) darah, b) perkawinan, c) persusuan, d) pengasuhan, dan e) perlindungan (Pasal 2). Ini mencakup mantan suami/istri, pembantu rumah tangga, dan anggota keluarga yang tinggal satu rumah.
- 3) Pengakuan atas Beragam Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU mengakui empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

- 1). Kekerasan Fisik

²⁴ Srimulyani, E., & Elviandri, E. (2021). *Kajian Kritis Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta. Setara Press

Didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Contohnya bukan hanya pemukulan, tetapi juga tindakan seperti menendang, mencekik, menyiram air panas, atau menggunakan senjata. Kekerasan fisik sering kali merupakan puncak dari eskalasi kekerasan lainnya dan meninggalkan bukti yang kasat mata.²⁵

2). Kekerasan Psikis

Merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat (Pasal 7). Bentuknya sangat beragam dan sering kali sulit dibuktikan, meliputi: *gaslighting* (menyebabkan korban meragukan realitasnya sendiri), penghinaan, pelecehan verbal, ancaman, isolasi sosial, dan kontrol yang berlebihan. Dampak psikis ini bisa bertahan jauh lebih lama daripada luka fisik.²⁶

3). Kekerasan Seksual

Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8). Ini mencakup pemerkosaan dalam perkawinan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.

4) Penelantaran Rumah Tangga

Merupakan lingkup yang sering diabaikan tetapi memiliki dampak sistemik. Penelantaran mencakup pemenuhan kebutuhan hidup (sandang, pangan, papan) dan/atau perawatan bagi seseorang yang karena hukum wajib memberikan (Pasal 9). Ini tidak hanya berlaku pada suami yang menelantarkan istri/anak, tetapi juga

²⁵ Mufidah, C. (2019). *Dinamika Psikologis Korban KDRT dan Model Intervensinya*. UMM Press, hal 122

²⁶ Hattery, A. J., & Smith, E. (2019). *The Social Dynamics of Family Violence* (2nd ed.). Routledge

anak dewasa yang menelantarkan orang tua lanjut usia. Penelantaran ekonomi merupakan bentuk dominasi dan kontrol yang sistematis²⁷.

c. Perspektif Internasional: Memperluas dan Memperdalam Analisis

Untuk memahami KDRT secara holistik, perspektif internasional memberikan kerangka konseptual yang penting. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai:

"Any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life." (Pasal 1).

Beberapa poin penting dari perspektif ini adalah:

- 1) Penekanan pada *"Gender-Based Violence"*: KDRT dilihat sebagai manifestasi dari ketidaksetaraan gender historis yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Kekerasan bukanlah masalah pribadi, melainkan masalah struktur sosial patriarki yang melanggengkannya.²⁸
- 2) Lingkup *"Private Life"*: Deklarasi ini secara tegas menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi di ranah privat (rumah tangga) adalah pelanggaran HAM dan menjadi urusan publik. Ini memperkuat posisi UU PKDRT yang melakukan intervensi negara ke dalam ruang domestik.

d. Relasi Kuasa yang Tidak Setara: Akar Masalah KDRT

Baik UU PKDRT maupun perspektif internasional mengarah pada satu akar masalah fundamental: relasi kuasa (*power relations*) yang timpang. KDRT bukan sekadar ledakan emosi atau konflik komunikasi, melainkan sebuah mekanisme kontrol yang digunakan oleh satu pihak (biasanya laki-laki/ suami) untuk

²⁷ Irianto, S. (2022). *Kekerasan terhadap Perempuan: Perspektif Sosio-Legal dan Psikologi*. Prenada Media Group

²⁸ Heise, L. L., & Kotsadam, A. (2015). Cross-national and multilevel correlates of partner violence: An analysis of data from population-based surveys. *The Lancet Global Health*, 3(6), e332-e340, hal 5

mendominasi dan menguasai pihak lainnya (perempuan/istri) dalam konteks hubungan intim.²⁹

Konsep "*The Power and Control Wheel*" yang dikembangkan oleh *Domestic Abuse Intervention Project* (DAIP) menggambarkan bagaimana kekerasan fisik dan seksual hanyalah bagian dari satu sistem kontrol yang lebih besar. Sistem itu mencakup unsur-unsur seperti: penggunaan intimidasi, isolasi emosional, penyalahgunaan ekonomi, penggunaan anak-anak, klaim hak prerogatif sebagai laki-laki (*male privilege*), dan penyangkalan serta penyalahan korban (*minimizing, denying, blaming*).³⁰

Dalam konteks Indonesia dan banyak masyarakat patriarkal, relasi kuasa ini sering kali diperkuat oleh norma sosial, budaya, dan interpretasi agama yang bias gender, yang melihat suami sebagai pemimpin (*qawwam*) dengan otoritas mutlak, dan istri sebagai pihak yang harus taat (*nusyuz* jika menolak). Konstruksi ini menormalisasi kontrol dan, pada tingkat ekstrem, membenarkan kekerasan sebagai bentuk "pendisiplinan".³¹ Pemahaman inilah yang kemudian menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penerapan restorative justice, karena pendekatan ini harus mampu mengidentifikasi dan mengubah dinamika kekuasaan yang tidak sehat tersebut, bukan sekadar menghentikan tindak kekerasannya secara dangkal.

2. Konsep dan Bentuk-Bentuk KDRT

Pemahaman mendalam tentang KDRT memerlukan eksplorasi tidak hanya pada definisi legal-formalnya, tetapi juga pada konseptualisasi teoretis yang menjelaskan sifat, pola, dan manifestasi kekerasan dalam konteks hubungan intim. Konseptualisasi ini

²⁹ Coker, D. (2016). *Restorative Justice and Violence Against Women: A Critical Analysis*. Oxford University Press

³⁰ Pence, E., & McMahon, M. (2020). *The Duluth Model: Creating a Process of Change for Perpetrators of Domestic Violence*. Minnesota Program Development, Inc.

³¹ Nashriana. (2021). *Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*. Rajawali Pers, hal 67

penting untuk membedakan KDRT dari konflik rumah tangga biasa dan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan yang sering tersembunyi atau dinormalisasi.

a. Konsep KDRT: Melampaui Kekerasan Fisik sebagai Insiden Tunggal

Konsep kontemporer mengenai KDRT telah bergeser dari pandangan yang menyederhanakannya sebagai serangan fisik sporadis ("*a fight*") menuju pemahaman yang mengakui KDRT sebagai "*a pattern of coercive control*" (pola kontrol yang memaksa).³² Ini berarti:

1) KDRT bersifat Politis, Bukan Patologis

KDRT bukan sekadar akibat dari masalah psikologis individu (seperti pemaarah atau gangguan kontrol impuls). Ia merupakan perilaku yang dipilih dalam konteks relasi sosial untuk menegaskan dominasi dan kekuasaan³³. Kekerasan digunakan sebagai alat untuk mencapai dan mempertahankan kontrol atas pasangan.

2) KDRT adalah Sistem, bukan Serangkaian Insiden Terpisah

Berbagai bentuk kekerasan psikis, fisik, seksual, ekonomi—bekerja secara sinergis membentuk suatu sistem penindasan. Misalnya, kekerasan psikis (ancaman, penghinaan) menciptakan iklim ketakutan yang membuat kekerasan fisik lebih efektif sebagai alat kontrol, sementara penelantaran ekonomi membuat korban tergantung secara material sehingga sulit meninggalkan hubungan.³⁴

3) KDRT terjadi dalam Siklus (*Cycle of Violence*)

Lenore Walker mengidentifikasi pola siklus yang sering terjadi: a) Fase Ketegangan (*Tension Building*): korban berjalan di atas kulit telur; b) Fase Ledakan (*Acute Battering Incident*): kekerasan terjadi; c) Fase Bulan Madu

³² Stark, E. (2007). *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life*. Oxford University Press.

³³ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (Eds.). (2013). *Handbook of Restorative Justice*. Routledge

³⁴ Hattery, A. J., & Smith, E. (2019). *The Social Dynamics of Family Violence* (2nd ed.). Routledge, hal 61

(*Honeymoon/Reconciliation*): pelaku meminta maaf, berjanji berubah, dan menunjukkan kasih sayang. Siklus ini menciptakan ikatan trauma (*trauma bond*) dan harapan palsu pada korban, sehingga memperkuat jerat hubungan.³⁵

b. Bentuk-Bentuk KDRT

Selain empat kategori dalam UU PKDRT, kajian akademik mengembangkan pemahaman yang lebih granular tentang masing-masing bentuk dan bentuk-bentuk turunannya.

1) Kekerasan Fisik

Konsep ini mencakup segala tindakan yang menyasar tubuh korban dengan tujuan melukai atau mengontrol.

a) Contoh Spesifik

Memukul, menampar, mencekik, mendorong, membenturkan kepala ke dinding, menarik rambut, membakar, melukai dengan senjata tajam/tumpul, meracuni.

b) Bentuk Terselubung

Tindakan yang tampak "ringan" tetapi merupakan bagian dari pola kontrol, seperti melempar barang ke arah korban, menghalangi jalan, menghancurkan barang-barang kesayangan korban, atau menahan korban secara paksa di dalam/kamar.

2) Kekerasan Psikis/Emosional

Ini sering disebut sebagai "*the soul murder*" karena menghancurkan harga diri dan kesehatan mental korban. Bentuknya sangat beragam dan sulit didokumentasikan.

³⁵ Walker, L. E. (1979). *The Battered Woman*. Harper & Row.

a) Gaslighting

Manipulasi psikologis sistematis yang membuat korban meragukan ingatan, persepsi, dan kewarasannya sendiri (misal, "Kamu yang lebay," "Itu tidak pernah terjadi," "Kamu gila ya?").

b) Kontrol dan Isolasi

Memantau segala gerak-gerik (telepon, media sosial), melarang korban bekerja, sekolah, atau bertemu keluarga/teman, selalu mencurigai tanpa dasar.

c) Pelemahan dan Penghinaan

Merendahkan secara terus-menerus, membandingkan dengan orang lain, menyebut korban bodoh, tidak berguna, atau "gendut"/"jelek".

d) Ancaman

Mengancam akan melukai korban, anak, hewan peliharaan, atau diri sendiri jika korban tidak menuruti keinginan pelaku.

3) Kekerasan Seksual

Merupakan pemaksaan atau manipulasi untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan yang bebas dan penuh kesadaran (*informed consent*).

a) Pemerkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) Masih sering dianggap bukan pemerkosaan karena dianggap sebagai "kewajiban suami-istri". Padahal, perkawinan bukanlah kontrak untuk seks tanpa persetujuan.

b) Paksaan Seksual Lainnya. Memaksa korban untuk melakukan praktik seks yang tidak diinginkan, menolak menggunakan kontrasepsi, memaksa aborsi, atau menyebarkan materi intim korban (*revenge porn*) sebagai bentuk kontrol dan penghinaan.

c) Eksploitasi Seksual. Memaksa atau memanipulasi pasangan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain (prostitusi paksa).

4) Kekerasan Ekonomi/Finansial

Bentuk ini terkait erat dengan penelantaran rumah tangga, tetapi lebih aktif dan strategis. Tujuannya adalah membuat korban sepenuhnya bergantung secara finansial pada pelaku.

a) Contoh Praktik

Merampas gaji atau harta korban, melarang korban bekerja atau mengontrol seluruh pendapatannya jika bekerja, memberikan uang saku yang sangat minim dan harus dipertanggungjawabkan secara ketat, memaksa korban menandatangani dokumen keuangan (utang, hipotek) tanpa penjelasan, serta dengan sengaja menghambur-hamburkan uang keluarga sehingga tidak ada tabungan untuk darurat.³⁶

b) Efeknya

Korban merasa tidak punya pilihan untuk pergi karena tidak memiliki akses pada sumber daya ekonomi.

5) Kekerasan Spiritual/Agama

Bentuk ini khususnya relevan dalam konteks masyarakat religius seperti Indonesia. Pelaku menyalahgunakan ajaran agama untuk melegitimasi kekuasaan dan kekerasannya.

a) Contoh

Mengutip ayat atau hadis secara selektif untuk membenarkan kekerasan sebagai bentuk "pendisiplinan" suami, mengancam korban dengan dosa atau neraka jika menolak permintaan seksual atau melaporkan kekerasan, mengisolasi korban dari komunitas keagamaannya, atau memaksa korban mengikuti praktik keagamaan tertentu dengan ancaman.³⁷

³⁶ Adams, A. E., Sullivan, C. M., & Bybee, D. (2020). Development of the Scale of Economic Abuse. *Violence Against Women*, 26(10), 1137-1156.

³⁷ Nashriana. (2021). *Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*. Rajawali Pers.

Memahami KDRT sebagai sistem kontrol koersif yang multidimensi adalah kunci. Restorative justice dalam konteks ini tidak bisa hanya berfokus pada "memperbaiki hubungan" atau menyelesaikan "insiden kekerasan". Ia harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi ketimpangan kekuasaan yang mendasar, serta memastikan bahwa kesepakatan damai tidak mengabaikan keamanan korban atau memperkuat posisi dominasi pelaku. Pendekatan yang berperspektif korban (*victim-centered*) dan memahami dinamika kekuasaan ini menjadi prasyarat mutlak untuk mediasi KDRT yang etis dan efektif.

3. Dampak KDRT

Dampak KDRT tidak terbatas pada luka fisik. Ia menciptakan trauma kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban. Konsekuensi dari KDRT jauh melampaui insiden kekerasan itu sendiri. KDRT menimbulkan dampak berantai (*ripple effect*) yang bersifat multidimensional, sistemik, dan berjangka panjang, merusak fondasi individu, keluarga, dan masyarakat. Pemahaman mendalam tentang dampak kompleks ini sangat penting untuk merancang intervensi yang tepat, termasuk kebijakan restorative justice, agar tidak hanya berfokus pada penyelesaian hukum sesaat, tetapi juga pada pemulihan menyeluruh dan pencegahan siklus kekerasan di masa depan.

a. Dampak pada Korban Langsung

Korban KDRT menanggung beban yang meliputi fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Dampak ini sering saling memperparah, menciptakan kondisi yang dikenal sebagai "*entrapment*" atau keadaan terjebak.³⁸

1) Dampak Fisik dan Kesehatan

a) Cedera Langsung dan Kronis

³⁸ Stark, E. (2007). *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life*. Oxford University Press

Mulai dari memar, luka ringan, patah tulang, hingga cedera kepala traumatis dan kerusakan organ permanen. Korban juga sering mengalami gejala fisik kronis seperti sakit kepala, nyeri punggung, gangguan pencernaan, dan kelelahan kronis tanpa penyebab medis yang jelas (*somatoform disorders*).³⁹

b) Kesehatan Reproduksi

Risiko tinggi terhadap infeksi menular seksual (IMS), kehamilan yang tidak diinginkan, komplikasi kehamilan, keguguran, dan cedera organ reproduksi akibat kekerasan seksual.⁴⁰

c) Kesehatan Jangka Panjang

Studi epidemiologi menunjukkan korelasi kuat antara pengalaman KDRT dengan peningkatan risiko penyakit jantung, artritis, asma, diabetes, dan gangguan sistem imun di kemudian hari, karena paparan stres toksik yang berkepanjangan.⁴¹

2) Dampak Psikologis dan Trauma

KDRT menyebabkan trauma kompleks, yaitu trauma yang berulang, berlangsung lama, dan terjadi dalam konteks relasi interpersonal yang seharusnya menjadi sumber dukungan.

a) Gangguan Mental Klinis

Prevalensi tinggi terhadap Gangguan Stres Pasca-Trauma (PTSD), depresi berat, gangguan kecemasan (termasuk anxiety dan panic attacks), serta gangguan penyalahgunaan zat sebagai bentuk *self-medication*.⁴²

³⁹ Satyadini, C., & Raharjo, S. T. (2019). *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologi dan Sosiologi*. PT. Refika Aditama.

⁴⁰ WHO. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*. World Health Organization.

⁴¹ Mufidah, C. (2019). *Dinamika Psikologis Korban KDRT dan Model Intervensinya*. UMM Press, hal 158

⁴² Coker, D. (2016). *Restorative Justice and Violence Against Women: A Critical Analysis*. Oxford University Press

- b) Dampak pada Kognisi dan Emosi: Korban sering mengalami kesulitan konsentrasi, ingatan yang terganggu, rasa bersalah dan malu yang tidak rasional (*survivor's guilt*), ketidakberdayaan yang dipelajari (*learned helplessness*), serta hilangnya rasa percaya diri dan harga diri (*shattered self-concept*).⁴³
- c) Kondisi Disosiatif: Sebagai mekanisme pertahanan psikis, korban mungkin mengalami disosiasi perasaan terlepas dari diri sendiri atau realitas yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari.

3) Dampak Sosial dan Ekonomi:

a) Isolasi Sosial

Strategi kontrol pelaku sering kali memutus akses korban kepada keluarga, teman, dan jaringan sosial, menyebabkan kesepian dan hilangnya sistem pendukung (*support system*) yang vital.⁴⁴

b) Kemiskinan dan Ketergantungan Ekonomi

Kekerasan ekonomi menyebabkan korban kehilangan akses terhadap sumber daya keuangan, sulit mempertahankan pekerjaan karena absensi atau penampilan yang terganggu, dan pada akhirnya jatuh dalam kemiskinan. Ketergantungan ekonomi ini menjadi penghalang utama untuk meninggalkan hubungan yang abusive.⁴⁵

c) Stigma dan Penyalahan Korban (*Victim Blaming*)

Korban sering menghadapi respons negatif dari lingkungan (keluarga, komunitas, bahkan aparat), yang mempertanyakan tindakannya atau menyalahkannya atas kekerasan yang diterima ("Pasti kamu yang memancing," "Kenapa tidak pergi saja?"), memperdalam trauma dan rasa terisolasi.

⁴³ Walker, L. E. (1979). *The Battered Woman*. Harper & Row.

⁴⁴ Hattery, A. J., & Smith, E. (2019). *The Social Dynamics of Family Violence* (2nd ed.). Routledge

⁴⁵ Adams, A. E., Sullivan, C. M., & Bybee, D. (2020). Development of the Scale of Economic Abuse. *Violence Against Women*, 26(10), 1137-1156

b. Dampak pada Anak yang Menyaksikan KDRT: Generasi yang Terluka

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan KDRT, meski bukan target langsung pukulan, adalah korban langsung secara psikologis. Mereka disebut sebagai "*children exposed to domestic violence*" dan risikonya setara dengan anak yang mengalami penganiayaan langsung.⁴⁶

1) Dampak Perkembangan dan Psikologis

- a) Gangguan Emosi dan Perilaku: Menunjukkan gejala kecemasan, depresi, agresivitas, menarik diri dari pergaulan (*withdrawal*), serta kesulitan regulasi emosi.
- b) Masalah Kognitif dan Akademik: Konsentrasi buruk, prestasi belajar menurun, serta perkembangan bahasa dan kognitif yang terhambat akibat lingkungan rumah yang penuh stres.
- c) Gejala Trauma: Mengalami mimpi buruk, mengompol (*enuresis*), kilas balik (*flashback*), dan gejala PTSD lainnya.

2) Pembelajaran Sosial dan Risiko Siklus Berulang

Anak-anak mempelajari bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk menyelesaikan konflik dan menjalankan kekuasaan dalam hubungan intim. Ini meningkatkan risiko:

- a) Laki-laki untuk menjadi pelaku kekerasan di masa dewasa (*perpetrator cycle*).
- b) Perempuan untuk masuk ke dalam hubungan kekerasan di masa depan (*victimization cycle*), karena mereka menormalisasi perilaku abusive sebagai bagian dari cinta.⁴⁷

c. Dampak pada Keutuhan dan Fungsi Keluarga

⁴⁶ Holt, S., Buckley, H., & Whelan, S. (2008). The impact of exposure to domestic violence on children and young people: A review of the literature. *Child Abuse & Neglect*, 32(8), 797-810.

⁴⁷ Widom, C. S., & Wilson, H. W. (2015). Intergenerational transmission of violence. In *Violence and mental health* (pp. 27-45). Springer, Dordrecht.

KDRT merusak fondasi kepercayaan, keamanan, dan kasih sayang yang seharusnya menjadi ciri keluarga.

- 1) Disorganisasi Keluarga: Peran keluarga menjadi kacau. Pelaku menggunakan kekerasan sebagai alat kontrol, korban berada dalam mode bertahan hidup, dan anak-anak mungkin mengambil peran dewasa sebelum waktunya (*parentification*).
- 2) Gangguan Ikatan (*Attachment Disorder*): Ikatan yang tidak aman antara orang tua dan anak terbentuk, yang akan mempengaruhi kemampuan anak untuk membangun hubungan sehat sepanjang hidupnya.
- 3) Legitimasi Kekerasan: KDRT menciptakan norma keluarga bahwa kekerasan dapat diterima, sehingga dapat meluas ke bentuk kekerasan lain antar saudara atau dari anak ke orang tua di kemudian hari.

d. Dampak pada Masyarakat dan Negara: Beban Sosio-Ekonomi yang Besar

Dampak KDRT bersifat makro dan membebani sistem sosial, ekonomi, dan kesehatan suatu negara.

1) Beban Ekonomi Nasional

Biaya langsung meliputi layanan kesehatan (rawat inap, terapi), sistem peradilan pidana (penyidikan, pengadilan, pemasyarakatan), dan layanan sosial (rumah aman, konseling). Biaya tidak langsung berasal dari hilangnya produktivitas korban dan pelaku, serta biaya jangka panjang akibat dampak pada anak (misalnya, biaya pendidikan khusus, sistem peradilan anak).⁴⁸

2) Erosi Modal Sosial

KDRT menciptakan budaya ketakutan dan ketidakpercayaan dalam komunitas, melemahkan nilai-nilai gotong royong dan kohesi sosial.

3) Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Sistematis

⁴⁸ Dartnall, E., & Jewkes, R. (2013). Sexual violence against women: The scope of the problem. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 27(1), 3-13

KDRT merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM berat terhadap perempuan dan anak, yang menghambat pencapaian kesetaraan gender dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

4. Implikasi bagi Pendekatan Restorative Justice

Pemahaman tentang dampak kompleks ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus KDRT tidak bisa disamakan dengan penyelesaian sengketa perdata biasa. Setiap intervensi, termasuk mediasi restorative justice, harus:

- a. Berkorban-Trauma (*Trauma-Informed*). Memahami gejala korban (seperti sulit konsentrasi atau perubahan emosi yang cepat) sebagai respons terhadap trauma, bukan sebagai ketidak kooperatifan.
- b. Memprioritaskan Keamanan dan Pemberdayaan Korban. Hasil kesepakatan harus memutus siklus kontrol dan kekerasan, bukan hanya menghentikan insiden fisik terakhir.
- c. Melibatkan Pendukung dan Layanan Komprehensif. Proses mediasi harus terhubung dengan layanan pendukung seperti konseling trauma, bantuan hukum, dan dukungan ekonomi untuk korban dan anak.
- d. Mencegah Reviktimisasi. Prosedur harus dirancang untuk tidak membebani atau menyalahkan korban kembali, dan memastikan partisipasinya benar-benar sukarela tanpa tekanan psikologis atau ekonomi.

Oleh karena itu, tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap restorative justice harus mempertimbangkan tidak hanya prinsip *islah* (rekonsiliasi), tetapi juga prinsip "*la darar wa la dirar*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) dan "menjaga jiwa dan keturunan" (*hifzh an-nafs wa an-nasl*) sebagai bagian dari *maqashid syariah*. Rekonsiliasi yang mengabaikan keamanan korban dan anak-anak justru bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam itu sendiri.

5. Paradigma Penanganan KDRT

Evolusi paradigma penanganan KDRT merefleksikan pergeseran pemahaman mendasar dari yang semula melihatnya sebagai "*masalah privat*" atau "*tindak pidana biasa*" menuju pengakuan sebagai "*pelanggaran hak asasi manusia*" dan "*kejahatan berbasis gender*" yang kompleks. Pergeseran ini melahirkan kritik terhadap efektivitas sistem peradilan pidana konvensional sekaligus membuka ruang bagi pendekatan alternatif yang lebih holistik, seperti restorative justice.

a. Paradigma Retributif-Kriminalisasi: Dominasi dan Keterbatasannya

Selama puluhan tahun, pendekatan dominan dalam menangani KDRT di banyak negara, termasuk Indonesia pada awal pemberlakuan UU PKDRT, adalah paradigma retributif-kriminalisasi. Pendekatan ini berpusat pada negara (*state-centered*) dengan logika sebagai berikut:

- 1) KDRT adalah Kejahatan: Pelaku harus dihukum sesuai dengan kesalahannya.
- 2) Negara sebagai Pemegang Monopoli. Negara, melalui aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bertindak sebagai "*penuntut balas*" (*proxy*) atas nama korban dan masyarakat.
- 3) Tujuan Utama. Penghukuman (*Retribution*) dan Pencegahan Umum (*General Deterrence*).
- 4) Proses Bersifat Konfrontatif dan Formalistik. Mengikuti prosedur hukum pidana yang ketat, dengan fokus pada pembuktian unsur-unsur delik.

b. Kelebihan Paradigma Retributif-Kriminalisasi:

- 1) Mendelegitimasi Kekerasan. Dengan mendefinisikan KDRT sebagai tindak pidana, negara memberikan pesan kuat bahwa perilaku tersebut tidak dapat

diterima dan melawan hukum, meruntuhkan pembenaran budaya atau agama yang bias gender.⁴⁹

- 2) Menyediakan Perlindungan Sementara. Mekanisme seperti Penetapan Perlindungan (Pasal 29-33 UU PKDRT) dan proses hukum dapat memisahkan korban dari pelaku untuk mengamankan keselamatan fisiknya.
- 3) Memenuhi Rasa Keadilan Korban. Bagi sebagian korban, melihat pelaku dihukum penjara dapat memberikan rasa keadilan, penegasan bahwa mereka adalah korban, dan pemulihan harga diri.

c. Kelemahan dan Kritik Mendasar terhadap Pendekatan Konvensional

Namun, dalam praktiknya, pendekatan retributif-kriminalisasi menghadapi tantangan serius dalam menangani kompleksitas KDRT⁵⁰.

- 1) Reviktimisasi dalam Proses Hukum. Korban sering kali mengalami penderitaan berulang (*secondary victimization*). Proses penyidikan dan persidangan yang panjang, pertanyaan yang menyudutkan, permintaan bukti yang sulit (terutama untuk kekerasan psikis), dan tekanan untuk berdamai dapat menimbulkan trauma baru.
- 2) Ketergantungan pada Korban sebagai 'Alat Bukti' Utama. Sistem pidana konvensional sangat bergantung pada kesaksian dan kooperasi korban. Sementara itu, banyak korban yang, karena berbagai alasan kompleks (trauma bond, ketergantungan ekonomi, ancaman, harapan akan perubahan, atau tekanan keluarga), menarik laporan atau tidak kooperatif. Hal ini menyebabkan banyak kasus "*tumpul di ujung tanduk*".⁵¹

⁴⁹ Waluyo, B. (2021). *Keadilan Restoratif: Teori dan Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika

⁵⁰ Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2022). *Restorative Justice dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Kasus KDRT*. Prenada Media

⁵¹ Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2022). *Restorative Justice dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Kasus KDRT*. Prenada Media, hal 66

- 3) Ketidakmampuan Menangani Akar Masalah Relasional. Hukuman penjara mungkin menghentikan kekerasan untuk sementara, tetapi seringkali tidak menyentuh akar masalah seperti pola kontrol, dinamika kekuasaan, dan konflik dalam hubungan. Setelah pelaku bebas, potensi kekerasan dapat terjadi kembali, bahkan lebih parah.
- 4) Dampak Negatif pada Keluarga, terutama Anak. Pemenjaraan pelaku (yang sering juga pencari nafkah utama) dapat menjerumuskan keluarga ke dalam kemiskinan, memutus hubungan anak dengan ayahnya secara traumatis, dan belum tentu merupakan solusi terbaik bagi kesejahteraan anak.
- 5) Respons yang Kaku dan Seragam. Sistem pidana cenderung menerapkan solusi yang sama (penuntutan → pemidanaan) untuk keragaman kasus KDRT yang sangat luas, mulai dari kekerasan fisik insidental dalam konflik hebat hingga pola kontrol koersif yang sistematis (*intimate terrorism*).

d. Pergeseran Menuju Paradigma Holistik dan Restoratif

Kritik terhadap paradigma retributif melahirkan pemikiran untuk mengembangkan paradigma holistik yang lebih responsif terhadap kebutuhan kompleks korban, keluarga, dan komunitas. Paradigma ini tidak sepenuhnya menolak hukum pidana, tetapi memposisikannya sebagai "*last resort*" (opsi terakhir), sambil mengembangkan mekanisme lain di hulu.

Ciri-Ciri Paradigma Holistik dalam Penanganan KDRT:

- 1) Korban sebagai Pusat (*Victim-Centered*). Fokus utama adalah pada keselamatan, pemulihan, dan pemberdayaan korban. Pilihan korban (dengan pemahaman yang utuh atas risiko dan opsi) dihormati, meskipun bukan berarti semua pilihan korban harus diikuti secara membabi buta jika membahayakan dirinya.⁵²

⁵² Cattaneo, L. B., & Goodman, L. A. (2015). What is empowerment anyway? A model for domestic violence practice, research, and evaluation. *Psychology of Violence*, 5(1), 84–94

- 2) Pemahaman akan Konteks dan Kompleksitas. Mengakui bahwa KDRT bukan sekadar insiden kekerasan, tetapi bagian dari pola kontrol dalam hubungan intim. Intervensi harus mampu membaca dinamika kekuasaan, dampak trauma, dan faktor penghambat korban untuk keluar dari hubungan.
- 3) Pendekatan Multi-Disiplin dan Terintegrasi. Melibatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan di luar sistem peradilan pidana, seperti pekerja sosial, psikolog/ konselor, lembaga layanan korban (LSM), tokoh agama/adat, dan dinas sosial. Model *One-Stop Crisis Center* (OSCC) atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah manifestasi dari pendekatan ini.
- 4) Pemulihan (*Restoration*) sebagai Tujuan Bersama. Tujuannya melampaui penghukuman, mencakup: a) Pemulihan korban (fisik, psikis, ekonomi); b) Akuntabilitas dan perubahan perilaku pelaku; c) Perbaikan hubungan sosial dalam komunitas; dan d) Kesejahteraan anak.

Restorative Justice sebagai Bagian dari Paradigma Holistik. Dalam kerangka holistik ini, *restorative justice* muncul sebagai salah satu alternatif atau pelengkap. Ia menawarkan kerangka yang berfokus pada:

- 1) Memperbaiki Kerugian (*Repairing Harm*). Bukan pada penghukuman semata.
- 2) Partisipasi Aktif Para Pihak. Korban, pelaku, dan keluarga/komunitas yang terdampak dilibatkan secara langsung dalam proses mencari solusi.
- 3) Akuntabilitas Pelaku. Pelaku didorong untuk mengakui kesalahan, memahami dampak perbuatannya, dan mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian.
- 4) Rekonsiliasi (jika mungkin dan diinginkan). Bukan rekonsiliasi paksa, tetapi upaya membangun hubungan baru yang setara dan non-kekerasan, atau setidaknya kesepakatan ko-eksistensi yang damai.

e. Titik Temu dan Tegangan:

Penerapan restorative justice untuk KDRT dalam paradigma holistik menimbulkan tegangan kritis yang harus dikelola:

- 1) Keamanan vs. Rekonsiliasi: Bagaimana memastikan proses mediasi tidak membahayakan korban dan justru digunakan pelaku untuk memperkuat kontrol?
- 2) Kesetaraan Kekuasaan: Bagaimana menciptakan kondisi yang seimbang untuk negosiasi dalam hubungan yang secara inheren timpang?
- 3) Akuntabilitas vs. Impunitas: Bagaimana menjamin bahwa restorative justice tidak sekadar menjadi "jalan pintas" bagi pelaku untuk menghindari hukuman tanpa pertanggungjawaban yang serius?

Oleh karena itu, Nurlaelawati dan Salim menegaskan bahwa restorative justice untuk KDRT tidak bisa diterapkan secara naif. Ia memerlukan protokol ketat, seperti: assessment risiko yang cermat, mediasi yang dipandu fasilitator terlatih dan memahami dinamika KDRT, partisipasi korban yang benar-benar sukarela tanpa tekanan, fokus utama pada keamanan dan kebutuhan korban, serta mekanisme pemantauan kesepakatan.⁵³

Paradigma penanganan KDRT terus berevolusi dari kriminalisasi menuju holistik. Sistem peradilan pidana konvensional, meski penting sebagai payung hukum dan *ultimate sanction*, memiliki keterbatasan struktural dalam menyelesaikan kompleksitas relasional KDRT. Pendekatan holistik, dengan restorative justice sebagai salah satu pilarnya, menawarkan ruang untuk penyelesaian yang lebih kontekstual dan berorientasi pemulihan. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dengan pemahaman mendalam tentang dinamika kekerasan berbasis gender dan komitmen pada keselamatan korban sebagai yang utama.

⁵³ Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2022). *Restorative Justice dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Kasus KDRT*. Prenada Media

B. Restorative Justice

1. Filsafat dan Konsep Dasar Restorative Justice

Restorative Justice (RJ) atau Keadilan Restoratif bukan sekadar sebuah metode alternatif penyelesaian perkara, melainkan sebuah paradigma filosofis yang menawarkan cara pandang radikal tentang kejahatan, keadilan, dan tanggung jawab. Untuk memahaminya secara utuh, diperlukan penelusuran atas akar genealogisnya dan analisis mendalam terhadap fondasi filosofis yang membedakannya dari paradigma hukum pidana yang dominan.

a. Genealogi

Konsep Restorative Justice (RJ) bukanlah penemuan baru abad ke-20, melainkan "kebijaksanaan kuno yang ditemukan kembali".⁵⁴ Akarnya dapat ditelusuri pada berbagai tradisi masyarakat adat dan komunitas religius di seluruh dunia, yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap orang dan hubungan, bukan hanya terhadap hukum negara.

1) Masyarakat Adat

Praktik seperti "*Ho'oponopono*" di Hawaii, "*Family Group Conferencing*" dalam tradisi Maori di Selandia Baru, atau berbagai bentuk musyawarah dan perdamaian (*sulh*, *musyawarah adat*) di Nusantara, intinya adalah memulihkan harmoni sosial dengan melibatkan semua pihak yang terdampak untuk bicara, mendengar, dan bersama-sama mencari pemulihan.

2) Tradisi Agama

Nilai-nilai rekonsiliasi dan pemulihan dalam agama-agama dunia, seperti konsep "*teshuvah*" (pertobatan) dalam Yudaisme, "*reconciliation*" dalam Kristen, "*sulh*" (perdamaian) dan "*islah*" (perbaikan) dalam Islam, serta ajaran

⁵⁴ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books

tentang karma dan belas kasih dalam Buddha, telah lama menekankan perbaikan hubungan dan tanggung jawab personal.

3) Modernisasi Konsep

Pada tahun 1970-an, gerakan RJ modern mulai dikristalisasi, terutama sebagai respons terhadap kekecewaan terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap terlalu birokratis, tidak melibatkan korban, dan gagal mengurangi kejahatan.

b. Definisi dan Filosofi Inti: Tiga Pilar Restorative Justice

Restorative Justice adalah sebuah proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu bersama-sama mengatasi konsekuensinya dan implikasinya untuk masa depan.⁵⁵ Definisi ini mengandung tiga pilar filosofis utama:

1) Pemulihan Kerugian (*Repairing Harm*)

Ini adalah tujuan sentral RJ. Pertanyaan utamanya bukan "Aturan apa yang dilanggar?" atau "Hukuman apa yang pantas?", melainkan "Siapa yang dirugikan?", "Apa kerugiannya?", dan "Bagaimana kerugian itu dapat dipulihkan?"⁵⁶. Kerugian (*harm*) dipahami secara luas, mencakup:

- a) Kerugian material dan fisik.
- b) Kerugian psikologis dan emosional (rasa takut, trauma, kehilangan martabat).
- c) Kerugian relasional (rusaknya kepercayaan dan hubungan).
- d) Kerugian sosial (terganggunya harmoni komunitas).

RJ berusaha mengatasi kerugian ini secara langsung dan konkret, yang seringkali tidak terjangkau oleh hukuman penjara.

⁵⁵ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books, hal 29

⁵⁶ Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books, hal 31

2). Partisipasi Aktif dan Sukarela (*Active Participation*)

RJ menolak model pasif di mana negara sebagai aktor tunggal. Sebaliknya, RJ memberikan suara dan pilihan kepada para pemangku kepentingan utama (*primary stakeholders*):

a) Korban

Diberi ruang untuk menyampaikan narasi, dampak yang dialami, dan kebutuhan mereka. Mereka berpartisipasi secara aktif dalam menentukan bentuk pemulihan.

b) Pelaku

Didorong untuk mengambil tanggung jawab secara langsung atas perbuatannya, mendengarkan dampaknya, dan berpartisipasi dalam merancang cara untuk memperbaiki kerugian.

c) Komunitas

Baik komunitas pendukung (keluarga, teman) maupun komunitas yang lebih luas dilibatkan untuk memberikan dukungan, memfasilitasi, dan memantau reintegrasi. Partisipasi ini harus sukarela dan berdasar informasi penuh untuk memiliki makna transformatif.

3). Transformasi Hubungan dan Sistem (*Transformation*)

RJ memiliki cita-cita yang lebih tinggi daripada sekadar menyelesaikan kasus. Ia bertujuan untuk transformasi pada tiga level:

a) Transformasi Hubungan Antar-Pribadi

Mengubah hubungan yang rusak (bahkan jika hanya untuk berpisah dengan damai) menjadi hubungan yang saling menghormati dan non-kekerasan.

b) Transformasi Individu

Mengubah perspektif dan perilaku pelaku dari penyangkalan menjadi tanggung jawab, dan membawa pemulihan serta pemberdayaan bagi korban.

c) Transformasi Komunitas dan Sistem

Mengajak komunitas untuk terlibat aktif dalam menciptakan keadilan, serta mengkritik dan mentransformasi sistem peradilan yang terlalu retributif menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan manusia.

2. Prinsip-Prinsip Operasional Restorative Justice

Filsafat dan konsep dasar Restorative Justice (RJ) diterjemahkan ke dalam praktik melalui seperangkat prinsip operasional yang kaku. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai bintang penuntun etis dan praktis yang membedakan proses RJ yang otentik dari sekadar “perdamaian” atau “mediasi” biasa yang mungkin mengorbankan keadilan. Prinsip-prinsip ini harus dipegang teguh, terutama ketika diterapkan pada kasus sensitif seperti KDRT.⁵⁷

a. Prinsip Dasar dan Karakternya

Prinsip-prinsip operasional RJ tidak bersifat opsional; mereka adalah syarat keberhasilan dan legitimasi proses. Secara kolektif, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan ruang yang aman dan adil bagi terjadinya dialog transformatif.

1) Sukarela (*Voluntary Participation*)

a) Partisipasi semua pihak, terutama korban dan pelaku, harus didasarkan pada pilihan bebas dan sadar tanpa paksaan, tekanan, atau ancaman baik dari pihak lain maupun.

b) Operasionalisasi:

a) Korban. Harus diberikan informasi lengkap tentang pilihan lain (misalnya, jalur hukum formal) dan potensi risiko/manfaat RJ. Mereka harus merasa bebas untuk mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi negatif (mis., dianggap tidak kooperatif oleh polisi).

⁵⁷ Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (Eds.). (2013). *Handbook of Restorative Justice*. Routledge

- b) Pelaku. Partisipasinya harus didasari pengakuan awal (*admission of facts*) dan kesediaan untuk bertanggung jawab. Proses RJ bukan untuk memperdebatkan “terbukti atau tidak”, melainkan “bagaimana memperbaiki”.
- c) Rasional. Partisipasi yang dipaksakan adalah kontradiksi inheren dengan nilai dasar RJ. Hanya partisipasi sukarela yang dapat menghasilkan komitmen otentik dan akuntabilitas yang tulus.⁵⁸

b. Inklusivitas dan Partisipasi Langsung (*Inclusivity & Direct Participation*)

1) Makna.

Semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) dalam kejadian tersebut diundang untuk berpartisipasi secara langsung. Ini mencakup triad inti: korban, pelaku, dan komunitas yang terdampak (keluarga, tetangga, pemimpin adat/agama).

2) Operasionalisasi

- a) Korban dan Pelaku diberikan kesempatan untuk berbicara dengan suara mereka sendiri, didengarkan, dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
- b) Komunitas tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pihak ketiga yang mendukung, memfasilitasi, dan memastikan kesepakatan dilaksanakan. Mereka mewakili tatanan sosial yang terganggu.

3) Rasional

Kejahatan merusak jaringan hubungan. Pemulihan membutuhkan partisipasi dari mereka yang hubungannya rusak. Proses yang eksklusif hanya akan mengabadikan perasaan terabaikan dan ketidakadilan.⁵⁹

c. Fokus pada Kebutuhan dan Kerugian Korban

⁵⁸ Mufidah, C. (2019). *Dinamika Psikologis Korban KDRT dan Model Intervensinya*. UMM Press

⁵⁹ McCold, P. (2000). Toward a holistic vision of restorative juvenile justice: A reply to the maximalist model. *Contemporary Justice Review*, 3(4), 357-414

1) Makna

Proses RJ harus berpusat pada pengakuan, validasi, dan pemenuhan kebutuhan korban. Kebutuhan ini bisa berupa: pengakuan atas penderitaan, restitusi material, rasa aman, jawaban atas pertanyaan (“mengapa saya?”), dan pemulihan kendali atas hidup mereka.

2) Operasionalisasi:

- a) Fasilitator harus secara proaktif memastikan ruang aman bagi korban untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhannya.
- b) Agenda dan hasil proses harus diprioritaskan untuk menanggapi kerugian (*harm*) yang diidentifikasi oleh korban.
- c) Ini adalah prinsip pembeda utama dari mediasi perdata biasa, di mana fokusnya seringkali pada kompromi antara dua posisi yang setara.

3) Rasional.

Sistem peradilan pidana konvensional kerap mengabaikan korban. RJ secara eksplisit bertujuan untuk memperbaiki kegagalan ini dengan menjadikan pemulihan korban sebagai ukuran utama kesuksesan⁶⁰.

d. Akuntabilitas Pelaku yang Membangun

1) Makna

Akuntabilitas dalam RJ bukanlah tentang menerima penderitaan pasif (hukuman), melainkan tentang mengambil tanggung jawab aktif untuk memahami, mengakui, dan memperbaiki konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan.

2) Operasionalisasi:

- a) Pelaku didorong untuk mendengar langsung dampak tindakannya pada korban.

⁶⁰ Strang, H. (2002). *Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice*. Clarendon Press

- b) Pelaku dilibatkan secara aktif dalam merancang dan melaksanakan cara untuk memperbaiki kerugian (restitusi, pelayanan kepada korban atau komunitas, mengikuti program perubahan perilaku).
- c) Akuntabilitas ini bersifat personal, langsung, dan material, bukan disalurkan melalui pembayaran denda kepada negara.

3) Rasional

Akuntabilitas model ini dianggap lebih bermakna, edukatif, dan berpotensi mengubah perilaku dibandingkan hukuman yang impersonal. Ini sesuai dengan teori *Reintegrative Shaming* Braithwaite, di mana pelaku dihargai sebagai manusia tetapi perbuatannya dikutuk.⁶¹

4). Orientasi pada Masa Depan dan Reintegrasi

RJ lebih peduli pada “bagaimana kita melanjutkan hidup?” daripada “siapa yang harus disalahkan?”. Tujuannya adalah membangun kesepakatan yang berkelanjutan untuk mencegah terulangnya kerugian dan memfasilitasi reintegrasi sosial baik korban maupun pelaku.

Operasionalisasi:

- a) Kesepakatan (*outcome agreement*) harus berisi langkah-langkah konkret untuk memastikan keamanan korban dan perubahan perilaku pelaku di masa depan.
- b) Proses harus mempertimbangkan dan melindungi kesejahteraan anak-anak dan anggota keluarga lain yang terdampak.
- c) Melibatkan komunitas dalam memantau dan mendukung pelaksanaan kesepakatan, sehingga reintegrasi terjadi dengan dukungan sosial.

⁶¹ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press

3. Tantangan Operasional dalam Konteks KDRT

Penerapan prinsip-prinsip mulia ini pada kasus KDRT menghadapi tantangan paradoksal yang membutuhkan penyesuaian dan kewaspadaan ekstrem:

a. Sukarela vs. Tekanan Struktural

Dalam KDRT, “kesukarelaan” korban bisa jadi ilusi akibat tekanan ekonomi, ancaman, trauma bond, atau harapan palsu. Fasilitator harus sangat terampil melakukan assessment risiko dan motivasi untuk memastikan partisipasi korban benar-benar bebas dan aman.

b. Inklusivitas vs. Keamanan

Melibatkan keluarga/komunitas bisa berbahaya jika mereka berpihak pada pelaku atau menjadi alat tekanan. Prinsip inklusivitas harus dikelola dengan protokol seleksi peserta yang ketat.

c. Fokus pada Korban vs. Dinamika Kekuasaan

Dalam hubungan yang timpang, pelaku yang manipulatif dapat membajak proses untuk menyalahkan korban atau menciptakan kesan rekonsiliasi palsu. Fasilitator harus secara aktif menyeimbangkan kekuasaan dan mencegah reviktimisasi.

d. Akuntabilitas vs. Minimisasi

Pelaku KDRT sering meminimalkan atau menyangkal tindakannya. Proses RJ harus memiliki mekanisme untuk menantang penyangkalan ini dan memastikan akuntabilitas yang sesungguhnya, bukan sekadar permintaan maaf kosong.

e. Orientasi Masa Depan vs. Pola Kronis

Pada KDRT yang merupakan pola kontrol koersif (*intimate terrorism*), “masa depan” yang diinginkan mungkin adalah pemutusan hubungan yang aman, bukan rekonsiliasi. RJ harus fleksibel untuk mengakomodasi hasil ini.

Prinsip-prinsip operasional RJ adalah penjaga integritas dari filosofinya. Mereka menciptakan kerangka kerja yang menuntut proses yang manusiawi, adil, dan

transformatif. Namun, dalam konteks KDRT yang sarat dengan ketimpangan kekuasaan dan trauma, prinsip-prinsip ini tidak bisa diterapkan secara dogmatis. Mereka membutuhkan fasilitator yang sangat terlatih, protokol keamanan yang ketat, dan komitmen untuk secara konstan merefleksikan apakah proses yang berlangsung benar-benar memenuhi semangat pemulihan bagi korban dan akuntabilitas bagi pelaku. Tanpa penjagaan ini, RJ berisiko menjadi alat yang justru memperkuat ketidakadilan yang hendak diperbaikinya.

4. Mediasi sebagai Instrumen Kunci Restorative Justice

Dalam arsitektur Restorative Justice (RJ), mediasi bukan sekadar salah satu pilihan model, melainkan instrumen kunci yang paling banyak diadopsi untuk mewujudkan prinsip-prinsip filosofis RJ dalam praktik konkret. Namun, mediasi dalam konteks RJ memiliki karakter, tujuan, dan proses yang khas, yang membedakannya secara fundamental dari mediasi perdata atau mediasi komersial. Memahami posisi sentral dan nuansa mediasi ini sangat penting untuk mengevaluasi implementasinya dalam kasus sensitif seperti KDRT.

a. Mediasi Restoratif: Definisi dan Esensi

Mediasi restoratif adalah proses terstruktur dan difasilitasi di mana korban, pelaku, dan terkadang anggota komunitas yang terdampak, bertemu secara sukarela untuk berdialog tentang pelanggaran yang terjadi, dampaknya, dan langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian dan membangun kesepakatan masa depan⁶². Esensinya terletak pada dialog yang diarahkan pada pemulihan, bukan negosiasi posisi tawar-menawar.

b. Model-Model Operasional Mediasi Restoratif

Terdapat beberapa model mediasi restoratif, masing-masing dengan struktur partisipasi yang berbeda:

⁶² Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2010). *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*. Springer Publishing Company. hal 45

1) *Victim-Offender Mediation (VOM) / Direct Mediation:*

- a) Format: Pertemuan langsung antara korban dan pelaku, difasilitasi oleh satu atau dua mediator terlatih.
- b) Kelebihan: Memungkinkan komunikasi paling langsung, memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak dan bagi pelaku untuk meminta maaf secara personal. Sangat kuat dalam memenuhi kebutuhan psiko-emosional korban akan pengakuan dan penutupan.
- c) Kekurangan: Membutuhkan kesiapan emosional yang tinggi dari kedua belah pihak. Berisiko besar jika dilakukan tanpa assessment yang memadai, terutama dalam kasus dengan relasi kuasa yang timpang seperti KDRT.

2) *Conferencing (Family Group Conferencing, Community Conferencing):*

- a) Format: Memperluas lingkaran partisipasi dengan melibatkan keluarga pendukung dari korban dan pelaku, serta perwakilan komunitas. Model ini banyak diadaptasi dari tradisi Maori (*whānau*).
- b) Kelebihan: Menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas. Keluarga dapat memberikan tekanan sosial yang konstruktif pada pelaku untuk bertanggung jawab dan mendukung pemulihan korban. Solusi yang dihasilkan seringkali lebih berkelanjutan karena ada komitmen kolektif.
- c) Kekurangan: Proses lebih kompleks untuk difasilitasi. Membutuhkan manajemen yang hati-hati agar suara korban tidak tenggelam dalam dinamika keluarga atau komunitas.

3) *Circle Processes (Peacemaking Circles, Sentencing Circles):*

- a) Format: Para peserta duduk dalam lingkaran, menyimbolkan kesetaraan dan keterhubungan. Prosesnya seringkali lebih ritualistik, menggunakan "*talking piece*" (benda yang dilempar) untuk mengatur giliran bicara.

- b) Kelebihan: Menciptakan rasa komunitas yang dalam, mendorong refleksi kolektif, dan cocok untuk menangani konflik yang lebih luas di komunitas atau kasus yang memiliki akar sistemik.
- c) Kekurangan: Membutuhkan waktu yang sangat panjang dan komitmen partisipan yang tinggi. Kurang praktis untuk diterapkan dalam sistem peradilan formal dengan volume kasus tinggi.

c. Tahapan Kritis dalam Mediasi Restoratif

Proses mediasi restoratif yang berkualitas mengikuti tahapan terstruktur⁶³:

1) Pra-Mediasi (*Preparation & Intake*): Tahap paling kritis, terutama untuk KDRT.

Meliputi:

- a) Assessment Kelayakan. Menilai apakah kasus memenuhi syarat (misalnya, pengakuan fakta oleh pelaku, kesukarelaan, kesiapan emosional).
- b) Assessment Risiko dan Keamanan. Terutama untuk korban. Memastikan tidak ada ancaman, tekanan, atau ketakutan yang menghambat partisipasi bebas.
- c) Pertemuan Terpisah (*Separate Caucuses*). Mediator bertemu secara terpisah dengan korban dan pelaku untuk membangun kepercayaan, menjelaskan proses, mengidentifikasi kebutuhan dan kekhawatiran, serta mempersiapkan mereka untuk pertemuan bersama.

2) Pertemuan Bersama (*Joint Meeting*):

- a) Pembukaan. Menetapkan aturan dasar, kerahasiaan, dan harapan.
- b) Penceritaan (*Story-Telling*). Korban didorong untuk menceritakan pengalaman dan dampak yang dialami. Pelaku mendengarkan tanpa interupsi, lalu menceritakan perspektifnya dan tanggapannya terhadap

⁶³ Umbreit, M. S., & Armour, M. P. (2010). *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*. Springer Publishing Company. hal 49

dampak yang diungkapkan korban. Fase ini adalah inti dari proses pemulihan.

- c) Dialog. Diskusi difasilitasi untuk mengklarifikasi, memahami, dan mengeksplorasi emosi serta kebutuhan di balik cerita-cerita tersebut.
- d) Pembentukan Kesepakatan. Bersama-sama merancang rencana reparasi yang konkret, adil, dan dapat dilaksanakan. Kesepakatan harus langsung merespons kerugian yang telah diidentifikasi.

3) Pasca-Mediasi (*Follow-Up*):

- a) Implementasi dan Pemantauan. Memastikan kesepakatan dilaksanakan. Mediator atau pihak ketiga yang ditunjuk (misalnya, tokoh masyarakat) dapat memantau.
- b) Evaluasi. Mengevaluasi kepuasan pihak dan keberhasilan proses dari perspektif restoratif.

5. Tantangan dan Kontroversi Penggunaan Mediasi untuk KDRT

Posisi mediasi sebagai instrumen kunci RJ menjadi sangat kontroversial ketika diterapkan pada KDRT. Para kritikus memperingatkan sejumlah bahaya serius⁶⁴:

- a. Mitos Kesetaraan (*Myth of Equality*). Mediasi mengasumsikan pihak yang bernegosiasi memiliki kekuatan yang relatif setara. Dalam KDRT, ketimpangan kekuasaan (*power imbalance*) adalah inti masalahnya. Mediasi dapat menjadi panggung bagi pelaku untuk melanjutkan kontrol dan manipulasi.
- b. Privatisasi dan Depolitisasi. Mengalihkan kasus KDRT dari ranah publik (pidana) ke ranah privat (mediasi) dapat mengaburkan fakta bahwa KDRT adalah kejahatan dan pelanggaran HAM. Risikonya, negara melepaskan tanggung jawabnya untuk menegakkan hukum dan melindungi warga.

⁶⁴ Coker, D. (2016). *Restorative Justice and Violence Against Women: A Critical Analysis*. Oxford University Press

- c. Tekanan pada Korban untuk Berdamai. Korban mungkin merasa tertekan oleh keluarga, komunitas, atau aparat untuk "memafkan" dan "melupakan" demi menjaga nama baik keluarga atau mengurangi beban sistem peradilan. Ini adalah bentuk reviktimisasi.
- d. Mengabaikan Pola dan Konteks. Mediasi cenderung fokus pada *insiden* kekerasan tertentu, bukan pada *pola* kontrol koersif yang berlangsung lama. Hal ini dapat menghasilkan kesepakatan yang dangkal dan tidak berkelanjutan.

C. Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia, Regulasi dan Implementasi di Kepolisian.

1. Landasan Regulasi

Implementasi RJ di Indonesia didukung oleh piramida regulasi yang semakin mengerucut dan operasional.

- a. Landasan Filosofis dan Konstitusional: Nilai-nilai RJ sejalan dengan Pancasila, terutama sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai.
- b. Ketentuan dalam KUHP dan KUHP: Meski tidak secara eksplisit menyebut "restorative justice", KUHP (UU No. 1/2023) maupun KUHP mengakui prinsip *diversion* dan penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme seperti pencabutan pengaduan dalam delik aduan tertentu. KUHP (Pasal 109) juga memberi ruang bagi penyidik untuk mengupayakan perdamaian bagi pihak yang bersengketa.⁶⁵

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- c. Peraturan Kapolri sebagai Penggerak Utama: Instrumen kunci yang mendorong RJ secara masif adalah Peraturan Kapolri (Perkap). Perkembangannya menunjukkan institutionalisasi yang progresif:
 - a) Perkap No. 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Perkara melalui Pendekatan Keadilan Restoratif: Merupakan pionir yang meletakkan prinsip dan pedoman umum.
 - b) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan dan Penyidikan (Pasal 12): Menegaskan bahwa Penyidik dapat mengupayakan penyelesaian dengan pendekatan RJ dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.
 - c) Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif.⁶⁶ Ini adalah regulasi paling komprehensif dan operasional saat ini. Perkap ini secara rinci mengatur definisi, tujuan, prinsip (sukarela, kerahasiaan, adil), prosedur, kriteria kelayakan kasus (bukan residivis, bukan kejahatan berat, ada pengakuan, kerugian dapat diperbaiki), dan model pelaksanaan (mediasi, konsiliasi, musyawarah). Perkap ini menjadi buku panduan wajib bagi setiap polisi di seluruh Indonesia.⁶⁷
 - d. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai Pedoman bagi Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan perdamaian dan pemulihan keadaan korban.

2. Implementasi di Tingkat Kepolisian: Mekanisme dan Realitas di Lapangan

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut, implementasi RJ di kepolisian umumnya mengikuti pola berikut:

- a. Titik Intervensi

⁶⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 720.

⁶⁷ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif

RJ dijalankan terutama pada tahap penyidikan, sebagai upaya *diversion* untuk mengalihkan penyelesaian dari jalur litigasi (pengadilan) ke jalur non-litigasi.

b. Kriteria Seleksi Kasus

Kasus-kasus yang dipertimbangkan untuk RJ umumnya adalah tindak pidana ringan, delik aduan (*klacht delict*), atau tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun, serta bukan merupakan pola atau kejahatan berulang. Dalam konteks KDRT, ini menjadi area abu-abu karena meski ancaman pidananya di atas 5 tahun, sifatnya yang sering kali merupakan delik aduan dan bernuansa kekeluargaan membuatnya kerap diarahkan ke RJ.

c. Aktor Pelaksana

Biasanya ditangani oleh Penyidik Pembantu (PP) atau Unit Fungsi tertentu (seperti Unit PPA untuk kasus KDRT) yang telah mendapat pelatihan dasar mediasi. Namun, kapasitas dan kedalaman pemahaman tentang filosofi RJ di tingkat lapangan sangat bervariasi.

d. Prosedur Standar

Meliputi: (a) Asesmen awal kelayakan dan kesukarelaan; (b) Persiapan pertemuan; (c) Pelaksanaan mediasi/ musyawarah dengan fasilitator; (d) Pembuatan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian (BAKP); (e) Pengajuan usulan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh penyidik kepada pimpinan (Kapolres) jika kesepakatan terpenuhi.

e. Tantangan Implementasi di Lapangan (Berdasarkan Studi Empiris)

- 1) Variasi Interpretasi dan Komitmen. Penerapan sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen pribadi Kapolres dan penyidik. Ada kesenjangan antara regulasi pusat dan praktik di daerah.⁶⁸
- 2) Kapasitas dan Keterampilan Fasilitator yang Terbatas: Pelatihan seringkali bersifat administratif-prosedural, kurang mendalam pada aspek filosofis, psikologis trauma, dan teknik fasilitasi untuk menangani ketimpangan kekuasaan.
- 3) Tekanan Kinerja dan Administratif. RJ bisa dilihat sebagai cara cepat untuk menyelesaikan *backlog* perkara dan mencapai target penyelesaian kasus, berpotensi menggeser fokus dari kualitas proses dan pemulihan korban.
- 4) Minimnya Jejaring Layanan Pendukung. Implementasi RJ di kepolisian seringkali berjalan sendiri, tanpa terintegrasi dengan baik dengan layanan psikososial, rumah aman, atau pendampingan hukum dari LSM, yang sangat dibutuhkan dalam kasus kompleks seperti KDRT.

D. Restorative Justice dalam Konteks KDRT

Menerapkan RJ pada kasus KDRT adalah wilayah yang paling kompleks dan kontroversial. Ia berada di persimpangan antara cita-cita pemulihan hubungan, prinsip perlindungan korban, dan realitas dinamika kekuasaan yang sangat timpang. Oleh karena itu, penerapannya memerlukan kualifikasi, modifikasi, dan kewaspadaan ekstrem.

1. Peluang dan Argumen Pendukung

Para pendukung yang hati-hati melihat peluang RJ untuk KDRT dengan argumen:

- a. Responsif terhadap Kebutuhan Korban yang Kompleks

⁶⁸ Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2022). *Between Court and Mediation: The Dilemma of Handling Domestic Violence Cases in Indonesian Islamic Courts*. *Journal of Law and Religion*, 37(1), 102-120

Korban KDRT seringkali memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh sistem pidana, seperti: rasa aman yang berkelanjutan, pemulihan hubungan keluarga (terutama jika ada anak), kejelasan finansial, dan pemulihan harga diri. RJ berpotensi merancang solusi yang lebih personal dan komprehensif untuk kebutuhan ini.⁶⁹

b. Menangani Akar Masalah Relasional

KDRT terjadi dalam konteks hubungan intim yang berlanjut. RJ memungkinkan untuk membahas dan mengubah pola komunikasi, pengambilan keputusan, dan dinamika kekuasaan yang tidak sehat, yang tidak dapat dijangkau oleh hukuman penjara.

c. Mencegah Efek Runtunan (*Collateral Damage*) pada Anak

Penyelesaian yang melibatkan kesepakatan bersama dan fokus pada masa depan keluarga dapat meminimalkan trauma lanjutan pada anak-anak, dibandingkan dengan proses hukum yang konfrontatif dan pembedaan yang memisahkan keluarga.

2. Risiko dan Kritik yang Mendasar

Kritik utama terhadap RJ untuk KDRT bersumber pada ketakutan akan reviktimisasi dan penguatan ketidakadilan.⁷⁰

a. Mitos Kesetaraan dan Ketimpangan Kekuasaan (*Power Imbalance*)

RJ mengasumsikan pihak yang bernegosiasi setara. Dalam KDRT, relasi didominasi oleh kontrol, ketakutan, dan manipulasi. Mediasi dapat menjadi panggung lanjutan bagi pelaku untuk menguasai proses dan hasilnya.

b. Tekanan Sosial untuk Rekonsiliasi

Korban, dalam konteks budaya dan agama yang mengutamakan keutuhan keluarga, dapat mengalami tekanan luar biasa dari keluarga besar, komunitas,

⁶⁹ Strang, H. (2002). *Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice*. Clarendon Press

⁷⁰ Coker, D. (2016). *Restorative Justice and Violence Against Women: A Critical Analysis*. Oxford University Press

bahkan aparat untuk "memafkan" dan "berdamai", meskipun itu berbahaya bagi keselamatannya.

c. Minimisasi dan Penyangkalan Pelaku

Pelaku KDRT sering ahli dalam meminimalkan, menyangkal, dan menyalahkan korban. Tanpa fasilitator yang sangat terampil, proses RJ dapat mengukuhkan narasi palsu ini.

d. Mengabaikan Sifat Kejahatan yang Sistematis

RJ yang berfokus pada insiden tertentu dapat mengabaikan fakta bahwa KDRT seringkali merupakan pola kontrol koersif (*coercive control*), bukan sekadar konflik yang memanas. Penyelesaian insiden tunggal tidak menghentikan pola tersebut.

3. Prasyarat dan Protokol Ketat untuk RJ dalam KDRT

Mengingat risiko yang besar, para ahli mensyaratkan kerangka etis dan prosedural yang sangat ketat jika RJ hendak diterapkan pada KDRT, di antaranya:

a. Kontra-Indikasi yang Jelas

RJ tidak boleh digunakan untuk kasus: kekerasan seksual dalam rumah tangga, pola kekerasan dan kontrol yang teroristik (*intimate terrorism*), kasus dengan ancaman senjata atau cedera serius, serta kasus di mana korban sangat takut atau tidak memiliki dukungan social.⁷¹

b. Asesmen Risiko yang Mendalam dan Berkelanjutan

Harus menggunakan alat asesmen risiko terstandarisasi (seperti *Danger Assessment*) sebelum, selama, dan setelah proses, untuk memastikan keselamatan korban.

c. Fasilitator dengan Keahlian Khusus

⁷¹ Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2022). *Restorative Justice dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Kasus KDRT*. Prenada Media

Harus memiliki pelatihan mendalam tentang dinamika KDRT, trauma, siklus kekerasan, dan teknik untuk menyeimbangkan kekuasaan. Mereka harus pro-aktif melindungi korban.

d. Pendampingan dan Dukungan Penuh untuk Korban

Korban harus didampingi oleh advokat atau pendukung yang memahami KDRT sepanjang proses, untuk memastikan suara dan kepentingannya benar-benar terwakili.

e. Fokus pada Keamanan, Bukan Rekonsiliasi

Outcome agreement harus memprioritaskan jaminan keamanan korban (misalnya, perintah jangan mendekat, konseling wajib bagi pelaku, pengaturan hak asuh anak dan nafkah) dibandingkan target rujuk atau hidup bersama kembali.

f. Exit Strategy yang Jelas

Harus ada kesepakatan bahwa jika proses RJ gagal atau pelaku melanggar kesepakatan, kasus akan segera dikembalikan ke jalur pidana tanpa stigma atau penalti bagi korban.

Restorative Justice telah mendapat pijakan regulasi yang kuat di Indonesia, dengan kepolisian sebagai ujung tombak implementasinya. Namun, ketika berhadapan dengan kasus KDRT, antusiasme penerapan harus diimbangi dengan kehati-hatian kritis. RJ bukanlah obat ajaib. Ia hanya dapat menjadi alat yang etis dan efektif jika diterapkan dengan syarat-syarat yang membatasi dan protokol perlindungan yang ketat, yang mengakui bahwa dalam konteks KDRT, keselamatan dan keadilan bagi korban adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan, bahkan dalam pencarian perdamaian.

E. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) bukan sekadar kumpulan regulasi legal-formal, melainkan sebuah sistem komprehensif yang berakar pada nilai-nilai etika (*akhlak*) dan tujuan universal syariah. Kajian kontemporer menekankan pendekatan maqashidi (teleologis) yang melihat aturan keluarga sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.

1. Fondasi Etis Keluarga dalam Islam

a. Prinsip Dasar Pembentukan Keluarga (*Mawaddah wa Rahmah*)

Landasan keluarga Islam bukan hanya kontrak sosial-ekonomi, tetapi ikatan sakral yang dibangun atas dua pilar utama *mawaddah* (cinta kasih yang tumbuh dan aktif) dan *rahmah* (kasih sayang, welas asih, dan kelembutan). Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan kedua prinsip ini sebagai tanda kebesaran Allah dalam penciptaan pasangan suami-istri. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21).

Mawaddah merepresentasikan daya tarik, gairah, dan cinta yang membara, sementara *rahmah* memberikan elemen stabilitas, pengampunan, dan ketenangan dalam menghadapi dinamika kehidupan. Keduanya harus saling melengkapi untuk menciptakan rumah tangga yang dinamis sekaligus kokoh.⁷² Dalam konteks modern,

⁷² Al-Hashimi, M. A. (2018). *The Ideal Muslimah: The True Islamic Personality of the Muslim Woman as Defined in the Qur'an and Sunnah*. International Islamic Publishing House

konsep ini menuntut keterlibatan emosional dan spiritual kedua pasangan, jauh melampaui pemenuhan kewajiban material belaka.

b. Kewajiban Timbal Balik Suami-Istri (*Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*)

Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan/perlakuan yang baik dan patut) adalah etika operasional dalam rumah tangga. Istilah *al-ma'ruf* merujuk pada segala bentuk kebaikan yang diakui oleh norma agama, akal sehat, dan budaya setempat yang tidak bertentangan dengan syariah. Kewajiban ini bersifat timbal balik, meski manifestasinya bisa berbeda sesuai dengan peran dan kodrat masing-masing.

1) Kewajiban Suami

Meliputi *nafaqah* (memberi nafkah lahir dan batin) yang memadai dan manusiawi, memberikan pendidikan (*tarbiyah*), serta memberikan perlindungan fisik dan psikologis (*qiwamah*). *Qiwamah* dalam tafsir kontemporer (seperti oleh Nasr Hamid Abu Zayd dan Abdullah Saeed) banyak dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang bersifat melayani (*servant leadership*), kolaboratif, dan kontekstual, bukan otoriter mutlak.⁷³

2) Kewajiban Istri

Termasuk pengelolaan rumah tangga (*hadhanah*), mendidik anak, dan menjaga kehormatan keluarga. Konsep *nusyuz* (pembangkangan) kini banyak dikaji ulang dengan pendekatan yang lebih simetris, di mana ketidakpatuhan istri harus dilihat dalam kerangka pelanggaran terhadap prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* secara timbal balik, bukan semata-mata ketidakpatuhan terhadap suami.⁷⁴

Prinsip ini menjadi alat resolusi konflik, di mana musyawarah (*syura*) dan dialog (*hiwar*) menjadi metode utama sebelum langkah-langkah lainnya.

c. Tujuan Syariah (Maqashid al-Shari'ah) dalam Konteks Keluarga

⁷³ Saeed, A. (2019). *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge

⁷⁴ Mir-Hosseini, Z. (2015). *Muslim Legal Traditions and the Challenge of Gender Equality*. In *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition* (pp. 13-43). Oneworld Publications

Institusi keluarga dalam Islam adalah sarana utama untuk mewujudkan dan melindungi *maslahah* (kesejahteraan publik). Al-Syathibi mengklasifikasi-kan maqashid menjadi *dharuriyyat* (hal-hal primer/primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (pelengkap). Keluarga merupakan benteng pertahanan bagi lima tujuan primer syariah (*al-dharuriyyat al-khamsah*):

- 1) Perlindungan Jiwa (*Hifzh al-Nafs*). Keluarga merupakan unit pertama untuk menjamin kelangsungan hidup, kesehatan, dan keamanan anggota. Aturan tentang nafkah, larangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pemeliharaan kesehatan reproduksi bertujuan melindungi jiwa. Kajian kontemporer menyoroti kewajiban negara untuk membuat regulasi yang mencegah praktik seperti *female genital mutilation* (FGM) dan *child marriage* ekstrem sebagai bentuk *hifzh al-nafs*.⁷⁵
- 2) Perlindungan Akal (*Hifzh al-'Aql*). Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama. Kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anak, larangan mengonsumsi zat yang merusak akal, serta penanaman nilai-nilai rasional dan kritis adalah bentuk perlindungan akal. Dalam konteks digital, peran keluarga dalam literasi media dan penyaringan informasi menjadi bagian dari *hifzh al-'aql* di era modern.⁷⁶
- 3) Perlindungan Kehormatan dan Keturunan (*Hifzh al-'Ird wa al-Nasl*). Kedua aspek ini saling terkait erat. Institusi pernikahan yang sah (nikah) adalah satu-satunya jalan syar'i untuk melegitimasi keturunan, sehingga melindungi garis keturunan (nasab) dan kehormatan ('ird) individu dan keluarga. Aturan tentang *iddah*, *li'an*, dan sanksi untuk zina (meski debatable dalam penerapan modern) secara teoretis bertujuan melindungi aspek ini. Perlindungan kehormatan

⁷⁵ Ali, K. (2021). *Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. Oneworld Publications

⁷⁶ Ramadan, T. (2017). *Islam: The Essentials*. Pelican Books

juga mencakup larangan mengumbar aib keluarga (*ghibah*) dan kewajiban menjaga privasi.⁷⁷

- 4) Perlindungan Keturunan (*Hifzh al-Nasl*) secara Khusus. Lebih dari sekadar legitimasi, Islam mendorong kelangsungan generasi. Anjuran untuk menikah dan memiliki anak, diiringi dengan aturan tentang hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak, bertujuan memastikan kelangsungan populasi manusia yang terpelihara dengan baik. Diskursus modern memasukkan isu kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, dan parenting yang bertanggung jawab ke dalam kerangka *hifzh al-nasl*.⁷⁸
- 5) Perlindungan Harta (*Hifzh al-Mal*). Meski tidak secara eksplisit disebut dalam poin awal, ia tak terpisahkan. Aturan tentang mahar (*maskawin*), nafkah, waris, dan wasiat bertujuan untuk melindungi dan mendistribusikan harta secara adil dalam lingkup keluarga, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi mikro yang berdampak pada masyarakat.

Pendekatan *maqashidi* ini membuka ruang untuk rekonstruksi hukum keluarga yang responsif terhadap perubahan zaman. Misalnya, konsep wilayah (*perwalian nikah*) dapat ditinjau ulang dengan menimbang mana yang lebih melindungi *maslahah* calon mempelai wanita, antara tradisi atau pemberian hak kepada wanita dewasa yang cakap untuk memutuskan sendiri (*hifzh al-'aql*). Demikian pula, aturan waris yang baku perlu diimbangi dengan instrument *wasiat wajibah* untuk melindungi ahli waris yang rentan seperti cucu dari anak perempuan, sesuai semangat keadilan (*hifzh al-nafs wa al-mal*).

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (*Nusyuz dan Syiqaq*)

Penyelesaian sengketa rumah tangga dalam Islam dirancang secara bertahap dan berorientasi pada pelestarian keluarga (*ifq al-bait*), dengan memprioritaskan rekonsiliasi.

⁷⁷ Audah, J. (2017). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought

⁷⁸ Hasyim, S. (2020). *Women, Law and Modernization in Contemporary Indonesia: A Case Study of CEDAW and the Islamic Law Revision*. Journal of Indonesian Islam, 14(1), 1-24.

Kerangka ini menggabungkan pandangan fikih klasik dengan penafsiran kontemporer yang lebih sensitif terhadap keadilan dan perlindungan.

a. Konsep *Islah* (Perdamaian) sebagai Penyelesaian Utama

Islah adalah prinsip tertinggi dan tujuan utama dalam setiap konflik rumah tangga. Al-Qur'an menegaskan,

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa': 128)

Ayat ini menempatkan *islah* sebagai nilai yang lebih utama (*khair*) dibandingkan sekadar mempertahankan hak atau status quo. Dalam praktik hukum Islam, upaya perdamaian (mediasi) merupakan tahap wajib (*procedural prerequisite*) yang harus ditempuh sebelum proses litigasi perceraian di pengadilan agama di banyak negara Muslim. Kajian sosio-legal menunjukkan bahwa pendekatan *islah* yang efektif harus melampaui retorika dan benar-benar mengidentifikasi akar masalah, baik ekonomi, psikologis, maupun relasional⁷⁹.

b. Mekanisme *Tahkim* (Arbitrase Keluarga)

Mekanisme yang diatur dalam QS. An-Nisa': 35 adalah bentuk intervensi struktural yang unik dan visioner:

"Dan jika kamu khawatir terjadi perselisihan di antara keduanya, maka utuslah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari

⁷⁹ Naz, N. (2020). *The Role of Sulh (Mediation) in Resolving Muslim Family Disputes: A Case Study of Pakistan*. *Journal of Islamic State Practices in International Law*, 16(2), 45-67

keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (islah), niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."

- 1) Peran dan Syarat Hakam: Hakam bukanlah hakim yang memutus, tetapi mediator yang bertugas menyelidiki penyebab konflik (*syiqaq*) dan merumuskan solusi. Fikih klasik (seperti dalam *al-Mughni* karya Ibn Qudamah) mensyaratkan mereka memiliki sifat adil (*'adl*), bijaksana (*hikmah*), memahami tujuan pernikahan, dan memiliki pengetahuan adat. Pendekatan kontemporer.⁸⁰ Al-Misri, menekankan pentingnya hakam memiliki pemahaman psikologi dasar dan bebas dari bias gender. Mereka berfungsi sebagai *extension of the family support system* sekaligus *agent of social accountability*.
- 2) Tujuan dan Proses Tahkim. Tujuannya adalah investigasi dan rekonsiliasi. Kedua hakam berwenang untuk berbicara secara terpisah dengan masing-masing pihak untuk memahami keluhan yang seringkali tidak terungkap di pengadilan. Otoritas mereka bisa meluas hingga menyarankan solusi praktis, seperti penyesuaian pola nafkah, pembagian peran, atau bahkan, jika upaya damai gagal total, merekomendasikan perceraian (*tatliq*). Dengan demikian, tahkim adalah mekanisme *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam skala mikro keluarga.

c. Konsep *Nusyuz* dan *Syiqaq*: Redefinisi Kontemporer

1) *Nusyuz*

Secara literal berarti "pembangkangan". Dalam fikih klasik, *nusyuz* suami didefinisikan sebagai pengabaian total terhadap kewajiban pernikahan seperti tidak memberi nafkah atau meninggalkan istri. Sementara *nusyuz* istri lebih luas, mencakup ketidakpatuhan terhadap suami dalam hal yang ma'ruf, meninggalkan rumah tanpa izin, atau menolak hubungan intim tanpa alasan

⁸⁰ Al-Misri, R. (2017). *Al-Tahkim fi al-Munaza'at al-Zawjiyyah: Dirasah Muqaranah*. Dar al-Nafais

syar'i. Kritik feminis dan kajian maqashidi⁸¹ menantang interpretasi sepihak ini. Mereka berargumen bahwa *nusyuz* harus dipahami secara relasional dan simetris, yaitu sebagai pelanggaran terhadap prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* oleh pihak mana pun. Dengan demikian, suami yang otoriter atau melakukan kekerasan psikis dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*.

2) *Syiqaq*

Berarti "perselisihan/persengketaan yang tajam". Ini adalah kondisi di mana hubungan telah mencapai kebuntuan dan konflik bersifat multilateral. QS. An-Nisa': 35 menggunakan istilah *syiqaq* yang lebih netral gender, menunjukkan bahwa problemnya terletak pada relasi yang rusak, bukan semata-mata kesalahan satu pihak. Konsep ini menggeser fokus dari menyalahkan individu kepada memperbaiki sistem hubungan. Dalam konteks ini, mekanisme *tahkim* menjadi sangat relevan sebagai respons terhadap *syiqaq*.

3. Batas-Batas Perdamaian dan Perlindungan Korban

Prinsip islah bukanlah doktrin absolut. Fikih Islam mengakui bahwa terdapat situasi di mana mempertahankan pernikahan justru bertentangan dengan tujuan syariah itu sendiri, yaitu melindungi jiwa, akal, dan kehormatan individu.

a. *Darar Syadid* (Bahaya/Kerugian Berat) sebagai Batas Etis

Darar syadid adalah konsep kunci yang menjadi *exit door* dari kewajiban berdamai. Ia merujuk pada bahaya atau kerugian fisik, psikologis, moral, atau material yang bersifat berat dan berkelanjutan. Para ulama kontemporer (seperti dalam karya Muhammad Abu Zahrah) memperluas definisi *darar* melampaui kekerasan fisik untuk mencakup:

- 1) Kekerasan Fisik Berat (*al-darar al-badani*): Pemukulan yang melukai, penganiayaan.

⁸¹ Mir-Hosseini, Z. (2015). *Muslim Legal Traditions and the Challenge of Gender Equality*. In *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition* (pp. 13-43). Oneworld Publications

- 2) Kekerasan Psikologis/Emosional (*al-darar al-nafsi*). Pelecehan verbal terus-menerus, penghinaan, isolasi sosial, gaslighting.
- 3) Kekerasan Ekonomi (*al-darar al-mali*). Penelantaran nafkah secara sengaja meski mampu.
- 4) Kekerasan Seksual (*al-darar al-jinsi*). Pemaksaan hubungan intim, penolakan untuk memperhatikan hak seksual pasangan.
- 5) Bahaya Spiritual/Moral (*al-darar al-dini*): Memaksa istri untuk melakukan kemaksiatan, menghalangi ibadah.

Ketika *darar syadid* terjadi, kewajiban islah gugur karena tujuan lebih tinggi (maqashid) yaitu *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-'aql* (perlindungan akal/psikis) berada dalam ancaman. Memaksakan perdamaian dalam kondisi ini sama saja dengan mengorbankan korban untuk menjaga formalitas institusi, yang jelas bertentangan dengan keadilan.⁸²

b. Fasakh sebagai Jalan Keluar bagi Korban

Fasakh adalah pembatalan akad nikah oleh hakim karena adanya cacat (*'aib*), paksaan (*ikrah*), atau kerugian (*darar*) yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Inilah mekanisme hukum utama untuk melindungi korban (terutama istri) dalam situasi *darar syadid*.

- 1) Dasar Hukum. Didasarkan pada kaidah fikih.

"*la darar wa la dirar*" (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan) dan hadis tentang seorang wanita (Hamlah bint Qais) yang mengadukan suaminya yang cacat kepada Rasulullah, lalu beliau membatalkan pernikahannya.

- 2) Penerapan Kontemporer.

Pengadilan Agama di banyak negara Muslim (seperti Indonesia, Malaysia, Maroko) telah memperluas alasan *fasakh*. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁸² Hasan, A. (2020). *Domestic Violence and Islamic Law: A Maqasid al-Shariah Approach*. *Islam and Civilisational Renewal*, 11(1), 89-110

Indonesia Pasal 76 huruf (e) menyebutkan "perselisihan dan pertengkaran antara suami istri" sebagai alasan cerai gugat, yang dalam yurisprudensi diartikan mencakup berbagai bentuk *darar*. Yurisprudensi di Malaysia menerima *irreconcilable breakdown of marriage* (keretakan rumah tangga yang tak terdamaikan) sebagai alasan *fasakh*.

3) Peran Bukti dan Saksi.

Tantangan terbesar korban adalah pembuktian. Fikih klasik mensyaratkan dua saksi laki-laki, namun banyak fatwa kontemporer dan putusan pengadilan (seperti di Tunisia dan Yordania) mulai menerima bukti medis (*visum*), laporan psikolog, dan kesaksian ahli sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung gugatan *fasakh* akibat kekerasan. Ini adalah bentuk *ijtihad maqashidi* yang menyesuaikan metode pembuktian dengan realitas modern untuk melindungi korban.⁸³

Sistem hukum keluarga Islam memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang berjenjang: dimulai dari *islah* (perdamaian) melalui *tahkim* (mediasi), namun dengan pengakuan jelas terhadap batasannya, yaitu *darar syadid*. Ketika perdamaian mustahil atau justru melanggar ketidakadilan, mekanisme *fasakh* hadir sebagai instrumen perlindungan korban yang selaras dengan semangat tertinggi syariah (*maqashid al-shari'ah*).

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Saputra, A. D., & Marbun, R. (2023).⁸⁴

Penelitian Saputra dan Marbun mengkaji penerapan mediasi penal sebagai mekanisme alternatif dalam menyelesaikan perkara KDRT di wilayah hukum Polda

⁸³ Johan, I. (2022). *The Application of Mediation and Fasakh in Malaysian Shariah Courts: Balancing Reconciliation and Justice*. International Journal of Islamic Thought, 21, 78-92

⁸⁴ Saputra, A. D., & Marbun, R. yang berjudul *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT (Studi di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(2), 237-254

Metro Jaya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis praktik mediasi penal berdasarkan data primer dari wawancara dengan penyidik Unit PPA dan para pihak yang terlibat, serta data sekunder dari dokumen kasus. Penelitian ini menyoroti bahwa mediasi penal di Polda Metro Jaya diimplementasikan sebagai bentuk diversifikasi pada tingkat penyidikan, dengan tujuan utama mengurangi beban perkara di pengadilan dan menyelesaikan konflik secara kekeluargaan.

Prosesnya diawali dengan penilaian oleh penyidik untuk menentukan kelayakan kasus, yang umumnya mensyaratkan bahwa kekerasan bersifat ringan, tidak mengakibatkan luka berat, dan adanya kesepakatan para pihak untuk berdamai. Temuan kunci penelitian ini mengungkap paradoks dalam implementasi mediasi penal. Di satu sisi, mediasi berhasil mencapai efisiensi administratif dengan cepat menyelesaikan kasus dan memulihkan hubungan rumah tangga secara formal melalui kesepakatan damai yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi kekerasan. Namun di sisi lain, penelitian ini secara kritis menemukan bahwa proses mediasi sering kali mengabaikan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku, di mana korban (biasanya istri) berada di bawah tekanan psikologis, ekonomi, dan sosial untuk menerima perdamaian.

Faktor budaya yang menempatkan keutuhan keluarga di atas segala-galanya, termasuk keselamatan korban, menjadi pendorong kuat yang justru dapat melegitimasi kekerasan sebagai masalah domestik yang tidak perlu diselesaikan secara hukum. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan sistemik berupa kurangnya kapasitas dan pelatihan khusus bagi penyidik yang bertindak sebagai mediator, serta tidak adanya mekanisme pemantauan (*monitoring*) pasca-mediasi untuk menjamin keselamatan korban dan kepatuhan pelaku terhadap kesepakatan.

Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa tanpa penguatan prinsip keadilan restoratif yang sesungguhnya yang menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan sentral dan tanpa dukungan sistem pendampingan yang profesional, mediasi penal

berisiko besar menjadi sekadar instrumen untuk menghentikan proses hukum, bukan untuk menyelesaikan akar masalah kekerasan.

Persamaan dengan penelitian saya

1. Fenomena Inti

Kedua penelitian berfokus pada alternatif penyelesaian non-litigasi (Restorative Justice/mediasi penal) untuk kasus KDRT dalam sistem kepolisian.

2. Tataran Analisis Operasional

Sama-sama meneliti implementasi kebijakan tersebut di tingkat lembaga penegak hukum (Polri), yakni Polda Metro Jaya dan Polres Rejang Lebong, sehingga berbagi concern pada bagaimana teori kebijakan hukum diterjemahkan dalam praktik penyidikan sehari-hari.

3. Metodologi

Keduanya menggunakan pendekatan sosiologis-hukum/empiris dengan metode kualitatif yang mengandalkan data primer dari aktor langsung di lapangan (penyidik, pihak berperkara).

4. Kritik Prosedural

Kedua penelitian pasti akan membahas dan mengkritisi prosedur, kelebihan, serta kelemahan implementasi mediasi/RJ, termasuk isu-isu seperti kesetaraan para pihak dalam mediasi, kapasitas mediator, dan kelemahan follow-up.

Perbedaan Signifikan:

Aspek	Penelitian Saputra & Marbun (2023)	Penelitian saya (Proposal)
Lokus Geografis & Kompleksitas	Polda Metro Jaya (lokus urban-metropolitan). Dinamika masyarakat sangat heterogen, dengan akses layanan dan lembaga pendamping yang relatif lebih banyak, serta tekanan caseload yang tinggi.	Polres Rejang Lebong (lokus kabupaten, kemungkinan semi-urban/rural). Dinamika masyarakat lebih homogen dengan pengaruh adat dan nilai-nilai keagamaan lokal yang sangat kuat, yang akan membentuk persepsi unik terhadap KDRT dan mediasi.
Fokus Analisis Utama	Kebijakan hukum dan efektivitas sistem. Analisis terfokus pada kesenjangan antara tujuan kebijakan mediasi penal (diversi,	Integrasi nilai-nilai hukum dan etika. Analisis tidak hanya pada efektivitas sistem, tetapi

	perdamaian) dengan realitas di lapangan yang sarat ketimpangan kuasa dan minim perlindungan korban.	pada integrasi atau konflik nilai antara sistem hukum positif (RJ) dengan sistem nilai normatif Hukum Keluarga Islam.
Rumusan Masalah & Orientasi	Bersifat deskriptif-evaluatif terhadap implementasi sebuah kebijakan (mediasi penal). Pertanyaan penelitian diarahkan untuk menilai "apakah" dan "mengapa" kebijakan itu berjalan atau tidak sesuai harapan.	Bersifat deskriptif, evaluatif, dan normatif-sintesis. Tidak hanya mengevaluasi implementasi, tetapi juga menguji keselarasan dan ketegangan antara praktik RJ dengan prinsip-prinsip Islah, Tahkim, Darar Syadid, dan Maqashid al-Shari'ah.
Kajian Teoritis Penunjang	Berakar pada teori Diversi, Mediasi Penal, Kriminologi, dan Kebijakan Hukum.	Membutuhkan dasar teori yang lebih komposit: Restorative Justice, Filsafat Hukum Islam (Maqashid al-Shari'ah), Fikih Munakahat (khususnya bab nusyuz & syiqaq), serta Sosiologi Hukum untuk konteks lokal.
Dimensi Analisis Kultural	Menyentuh budaya secara umum (seperti tekanan untuk menjaga keutuhan keluarga), tetapi tidak menjadi fokus eksplisit.	Budaya dan agama menjadi variabel kunci. Penelitian harus mengungkap bagaimana nilai-nilai Islam yang dipahami masyarakat setempat dan adat Rejang mempengaruhi penerimaan terhadap RJ, persepsi korban, dan otoritas mediator.
Implikasi & Rekomendasi	Cenderung mengarah pada rekomendasi perbaikan sistemik dan prosedural di tubuh Polri, seperti pelatihan mediator, standar operasional prosedur (SOP) yang lebih protektif, dan mekanisme pemantauan.	Diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang kontekstual dan bernuansa, seperti model mediasi yang sensitif terhadap prinsip darar syadid, atau formulasi kesepakatan damai (islah) yang tidak bertentangan dengan hifzh al-nafs (perlindungan jiwa) korban. Dapat juga menyentuh aspek pendampingan berbasis komunitas religius.

Penelitian Saputra & Marbun berfungsi sebagai pembanding yang sangat kuat dalam hal metodologi dan fokus pada ketimpangan kuasa dalam mediasi penal, yang pasti juga akan ditemui di Rejang Lebong. Perbedaannya yang utama terletak pada kedalaman analisis normatif dan kontekstual. Penelitian ssaya memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh dengan tidak hanya mengatakan "mediasi bermasalah karena ada ketimpangan kuasa", tetapi juga menganalisis "apakah ketimpangan kuasa dalam mediasi

itu dilegitimasi atau justru dilarang oleh prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf* dan keadilan dalam Hukum Keluarga Islam?" serta "bagaimana kearifan lokal dan pemahaman keagamaan masyarakat Rejang Lebong membingkai masalah dan solusi ini?" Dengan demikian, penelitian Saya menawarkan kontribusi unik pada diskursus dengan merajut analisis hukum positif, hukum Islam, dan sosiologi hukum lokal secara integratif.

Hasan, A. (2020).⁸⁵

Hasan, A. *Domestic Violence and Islamic Law: A Maqasid al-Shariah Approach. Islam and Civilisational Renewal*. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2020) merupakan sebuah kajian normatif-teoretis yang mendalam mengenai pendekatan Maqashid al-Shari'ah (tujuan-tujuan syariah) dalam menganalisis isu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Artikel ini berargumen bahwa pendekatan hukum Islam yang tekstual dan fikih-oriented sering kali gagal memberikan solusi yang adil dan komprehensif bagi korban KDRT, sehingga diperlukan pembacaan ulang melalui lensa maqashid. Penelitian ini secara sistematis membedah bagaimana lima tujuan pokok syariah (al-dharuriyyat al-khamsah) harus menjadi kerangka evaluasi utama terhadap praktik KDRT dan mekanisme penyelesaiannya.

Analisis utama difokuskan pada perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), dan kehormatan (hifzh al-'ird) yang paling langsung terancam oleh tindak kekerasan domestik. Hasan secara kritis menelusuri konsep nusyuz (pembangkangan) dan menunjukkan bagaimana interpretasi tradisional yang sepihak yang sering membebaskan konsep ini hanya pada istri—dapat bertentangan dengan semangat maqashid jika digunakan untuk membenarkan atau menormalisasi kekerasan. Titik sentral artikel ini adalah pembahasan mengenai *darar syadid* (bahaya/kerugian yang berat) sebagai konsep kunci yang menentukan batas etis dari upaya rekonsiliasi (islah).

⁸⁵ Hasan, A. (2020). *Domestic Violence and Islamic Law: A Maqasid al-Shariah Approach*. Jurnal Islam and Civilisational Renewal

Hasan menegaskan bahwa dalam kerangka maqashid, ketika kekerasan telah mencapai tingkat darar syadid yang meliputi kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual maka kewajiban untuk mempertahankan perkawinan (*hifzh al-nasl*) harus dikalahkan oleh kewajiban yang lebih mendasar, yaitu menyelamatkan jiwa dan martabat manusia (*hifzh al-nafs wa al-'ird*).

Kesimpulan penelitian ini menawarkan paradigma reformatif dengan menempatkan maqashid sebagai fondasi untuk membangun hukum keluarga Islam yang responsif dan melindungi korban. Rekomendasinya mencakup reinterpretasi konsep-konsep fikih seperti nusyuz dan qiwamah (kepemimpinan suami) agar selaras dengan keadilan substantif, serta mendorong mekanisme seperti fasakh (pembatalan nikah oleh hakim) sebagai jalur hukum yang sah dan terhormat bagi korban untuk keluar dari hubungan yang merusak, sehingga hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai penghalang, melainkan sebagai sumber solusi bagi korban KDRT.

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian.

Persamaan Mendasar (Sangat Kuat):

1. Perspektif Analisis Inti: Keduanya secara eksplisit dan sentral menggunakan kerangka Maqashid al-Shari'ah sebagai pisau analisis utama untuk membedah masalah KDRT. Konsep *hifzh al-nafs*, *al-'aql*, *al-'ird*, dan darar syadid akan menjadi fondasi teoretis bersama.
2. Substansi Normatif Islam: Kedua penelitian secara mendalam berurusan dengan konsep-konsep kunci Hukum Keluarga Islam, seperti nusyuz, islah, dan fasakh, serta mempertanyakan relevansi dan interpretasinya dalam konteks kekerasan domestik modern.
3. Kritik terhadap Pendekatan Tekstual: Sama-sama memiliki semangat untuk mengkritik pembacaan hukum Islam yang terlalu literal dan kaku, lalu menawarkan pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan keadilan (*maqashid-oriented*).

4. Jawaban untuk Rumusan Masalah: Artikel Hasan (2020) secara langsung menjadi landasan teoretis utama untuk menjawab rumusan masalah (Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap RJ, maupun permasalahan Kesesuaian dan Tantangan).

Perbedaan Signifikan:

Aspek	Penelitian Hasan (2020)	Penelitian Saya (Proposal)
Jenis & Metode Penelitian	Murni penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat teoretis-normatif. Analisisnya berfokus pada teks-teks doktriner (Al-Qur'an, hadis, fikih klasik) dan teori maqashid kontemporer.	Penelitian lapangan (field research) empiris yang bersifat sosiologis-hukum. Analisis berfokus pada data primer dari praktik di Polres Lebong, yang kemudian dinilai dengan kerangka normatif.
Lokus Analisis	Tingkat abstrak-teoretis dan doktriner. Membahas KDRT dalam hukum Islam secara universal, tanpa terkait pada yurisdiksi atau negara tertentu.	Tingkat praktis-lokal dan kontekstual. Membahas implementasi sebuah kebijakan hukum positif (RJ) dalam setting institusi dan masyarakat yang sangat spesifik (Polres dan masyarakat Lebong).
Objek Formal (Fokus Kajian)	Substansi hukum Islam itu sendiri. Mempertanyakan bagaimana doktrin Islam seharusnya memahami dan menyelesaikan KDRT.	Interaksi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik. Mempertanyakan bagaimana sebuah kebijakan negara (RJ) diterapkan dan bagaimana penerapan itu dinilai dari kacamata hukum Islam.
Data dan Sumber	Data sekunder dari buku, artikel jurnal, dan kitab fikih klasik-kontemporer.	Data primer dari wawancara, observasi, dan dokumen kasus di Polres; ditopang data sekunder peraturan perundangan dan literatur maqashid.
Konteks Sosio-Legal	Tidak membahas konteks negara bangsa atau sistem hukum positif tertentu (seperti UU PKDRT di Indonesia).	Konteks sistem hukum Indonesia (UU PKDRT, Perma RJ) dan budaya lokal Bengkulu/Rejang menjadi variabel yang sangat penting dan langsung dianalisis.
Kontribusi yang Diharapkan	Kontribusi pada diskursus ilmu hukum Islam dan studi Islam dengan menawarkan metodologi maqashid untuk isu kontemporer.	Kontribusi pada kebijakan praktis dan pendekatan mediasi di tingkat lokal, serta pada studi integrasi hukum dengan memberikan model analisis yang mengaitkan praktik empiris

		dengan norma agama.
Hubungan dengan "Restorative Justice"	Tidak secara spesifik membahas RJ sebagai sebuah konsep atau kebijakan formal dari sistem hukum modern.	RJ adalah objek material utama yang akan diuji dengan kerangka maqashid dari Hasan.

Penelitian Hasan dan penelitian saya memiliki hubungan yang saling melengkapi secara sempurna. Artikel Hasan berfungsi sebagai landasan teori dan "peta konsep" normatif yang kokoh. Ia menyediakan alat analisis (maqashid, darar syadid) yang akan digunakan saya untuk "mengukur" dan "menilai" fenomena empiris yang ditemukan di Polres Rejang Lebong. Dengan kata lain, Hasan menyediakan "pertanyaannya" (apa yang dianggap adil dan melindungi dalam Islam?), sementara saya akan mencari "jawabannya" dalam realitas praktik mediasi RJ. Perbedaan jenis penelitian justru menjadi kekuatan, karena penulis dapat menguji relevansi dan aplikabilitas teori normatif yang dikembangkan oleh sarjana seperti Hasan dalam konteks riil di Indonesia. Dengan demikian, penelitian penulis akan melakukan operasionalisasi dan kontekstualisasi dari wacana maqashid yang masih bersifat teoretis umum ke dalam setting hukum dan sosial yang spesifik.

Sinta Dewi Lestari (2022).⁸⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Dewi Lestari pada tahun 2022 berjudul *"Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT (Studi di Polres Kota Malang)"* merupakan sebuah studi empiris yang mengkaji penerapan pendekatan restorative justice dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tingkat kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik dan pihak terkait, observasi proses, serta analisis dokumen di

⁸⁶ Lestari, S. D. (2022). *Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT (Studi di Polres Kota Malang)* [Tesis Magister]. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya

Polres Kota Malang. Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme restorative justice diimplementasikan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Polres Kota Malang dilaksanakan melalui mediasi penal yang difasilitasi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Prosesnya dimulai dari penilaian (*assessment*) terhadap kasus yang masuk, dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti beratnya tindak pidana, keinginan korban, dan potensi perdamaian. Kasus-kasus yang dinilai tidak mengancam keamanan publik dan memiliki kemungkinan diselesaikan secara kekeluargaan diajukan ke proses mediasi. Mediasi melibatkan korban, pelaku, dan sering kali keluarga dari kedua belah pihak. Jika mediasi berhasil dan tercapai kesepakatan damai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian (BAP) yang menjadi dasar untuk penghentian penyidikan (dekonsentrasi atau SP3). Secara hukum, praktik ini berlandaskan pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice, serta peraturan pendukung seperti Undang-Undang Penghapusan KDRT dan KUHAP.

Penelitian ini mengungkap bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada faktor subjektif para pihak. Faktor pendukung utamanya adalah kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai, dukungan keluarga, serta komitmen pelaku untuk mengubah perilaku. Di sisi lain, faktor penghambatnya termasuk tekanan dari keluarga korban untuk melanjutkan proses hukum, tingkat kekerasan yang parah, dan riwayat kekerasan berulang oleh pelaku. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa restorative justice, dalam konteks KDRT di Polres Malang, berfungsi sebagai mekanisme alternatif yang efektif untuk menyelesaikan konflik di akar rumput, dengan menekankan pemulihan hubungan dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, daripada sekadar penghukuman. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi kepolisian dalam menyempurnakan prosedur mediasi penal, serta menekankan pentingnya *assessment* yang

cermat dan keterampilan mediator untuk mencapai hasil yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Persamaan dan Perbedaan

Persamaan antara penelitian Sinta Dewi Lestari dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada inti substansi dan kerangka empirisnya. Kedua penelitian secara utama mengkaji Implementasi Restorative Justice (RJ) sebagai mekanisme alternatif penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Lokus penelitiannya pun sama-sama berada pada tingkat kepolisian, yaitu di Polres, sehingga berfokus pada analisis prosedur, peran penyidik atau Unit PPA, dan dinamika mediasi penal di lembaga kepolisian. Dari sisi metodologi, kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris, yang mengandalkan data primer dari wawancara, observasi, dan studi dokumen di lapangan. Analisis dalam kedua penelitian ini juga akan menyentuh aspek-aspek praktis seperti tahapan mediasi, syarat kelayakan kasus, faktor pendukung dan penghambat, serta outcome dari proses restorative justice tersebut.

Perbedaan mendasar antara kedua penelitian terletak pada sudut pandang analitis dan kedalaman kontekstual yang ditawarkan. Penelitian Sinta Dewi Lestari bersifat deskriptif-evaluatif murni dari perspektif hukum positif dan kriminologi, dengan analisis berporos pada kepatuhan terhadap Surat Edaran Kapolri dan efektivitas kebijakan. Sebaliknya, penelitian yang saya usung memiliki dimensi analisis interdisipliner yang lebih kaya, yakni dengan menguji implementasi RJ tersebut melalui lensa Hukum Keluarga Islam.

Ini berarti penelitian saya tidak hanya mendeskripsikan "bagaimana" praktiknya, tetapi juga mengkritisi "sejauh mana" praktik itu selaras atau bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam seperti *ishlah* (perdamaian), *sulh*, *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), dan keadilan substantif dalam rumah tangga. Perbedaan lain terletak pada konteks sosiokultural lokus penelitian; studi di Lebong akan menyoroti dinamika masyarakat

Muslim yang mungkin dipengaruhi nilai adat lokal, berbeda dengan setting urban Malang.

Implikasinya, temuan dan rekomendasi dari penelitian saya tidak hanya terbatas pada aspek prosedural kepolisian, tetapi juga akan membuka ruang dialog untuk sinergi dengan institusi keagamaan dan rekontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam praktik restoratif modern, sehingga menawarkan kontribusi orisinal yang mengisi celah antara hukum positif, praktik penegakan hukum, dan nilai-nilai normatif yang hidup di masyarakat.

Ahmad Zainal Abidin (2023).⁸⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainal Abidin pada tahun 2023

berjudul *“Konsep Ishlah dalam Hukum Keluarga Islam dan Relevansinya dengan Restorative Justice pada Perkara KDRT di Pengadilan Agama Surakarta”* merupakan sebuah kajian yang membangun jembatan teoretis antara konsep klasik fikih Islam dengan paradigma hukum modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang diperkaya dengan analisis empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan mendalam terhadap kitab-kitab fikih serta melalui observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Surakarta untuk mengamati praktik mediasi pada kasus-kasus sengketa rumah tangga yang mengandung unsur kekerasan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkontekstualisasikan konsep *ishlah* (upaya memperbaiki dan mendamaikan) yang menjadi pilar dalam Hukum Keluarga Islam, dan menganalisis sejauh mana prinsip ini sejalan dengan filosofi dan praktik restorative justice.

Temuan kunci penelitian ini mengungkap bahwa konsep *ishlah* dalam tradisi Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an (misalnya Q.S. An-Nisa: 35) dan hadis,

⁸⁷ Abidin, A. Z. (2023). *Konsep Ishlah dalam Hukum Keluarga Islam dan Relevansinya dengan Restorative Justice pada Perkara KDRT di Pengadilan Agama Surakarta*, Disertasi. Program Studi Doctoral Hukum Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

memiliki esensi yang sangat kongruen dengan prinsip-prinsip inti restorative justice. Keduanya sama-sama menekankan pada penyelesaian konflik non-adversarial, pemulihan hubungan, pencapaian kesepakatan (*shulh*), dan tujuan utama untuk menjaga keutuhan rumah tangga (*hifdz al-usrah*). Dalam praktik di Pengadilan Agama Surakarta, upaya *ishlah* diwujudkan melalui proses mediasi wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundangan. Mediator (hakim mediator atau mediator non-hakim) tidak hanya bertindak sebagai fasilitator hukum, tetapi juga sering kali berperan sebagai penasihat yang mengingatkan para pihak akan nilai-nilai agama, tanggung jawab pernikahan, dan pentingnya memaafkan (*'afwu*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka Restorative Justice dalam konteks KDRT di peradilan agama tidak hanya relevan, tetapi secara substansial telah memiliki akar yang kuat dalam tradisi hukum Islam melalui konsep *ishlah*. Implementasinya di Pengadilan Agama memberikan warna khusus, di mana upaya restorasi tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga untuk menyembuhkan luka spiritual dan mengembalikan fungsi keluarga sesuai dengan *maqashid al-shari'ah* (tujuan syariat), khususnya menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) dan jiwa (*hifdz al-nafs*).

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Saya

Persamaan yang sangat signifikan antara penelitian Ahmad Zainal Abidin dengan penelitian saya terletak pada kerangka analisis normatif yang mengintegrasikan Hukum Keluarga Islam. Kedua penelitian tidak berhenti pada analisis hukum positif semata, tetapi secara eksplisit dan kritis memasukkan perspektif nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam sebagai pisau analisis utama. Fokus pada konsep *ishlah* (perdamaian) menjadi titik temu sentral, di mana kedua penelitian melihatnya sebagai fondasi filosofis yang sejalan dengan semangat restorative justice. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki objek material yang sama, yaitu penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan yang mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan, bukan penghukuman semata.

Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada lokus kelembagaan dan sumber otoritas formalnya. Penelitian Abidin berpusat di Pengadilan Agama, sebuah lembaga peradilan formal yang berwenang menyelesaikan sengketa keluarga bagi umat Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lain. Proses mediasi di dalamnya bersifat wajib dan terstruktur sesuai prosedur peradilan. Sebaliknya, penelitian saya berfokus pada Kepolisian (Polres), yaitu pada tahap pra-adjudikasi atau penyidikan. Proses mediasi di kepolisian bersifat voluntir dan administratif, dengan dasar hukum utama adalah Surat Edaran Kapolri serta pertimbangan kearifan lokal. Perbedaan ini melahirkan nuansa analisis yang berbeda

Penelitian Abidin mungkin lebih menekankan pada aspek formal-yuridis keislaman dari putusan atau kesepakatan damai, sementara penelitian saya akan lebih menyoroti aspek sosiologis-empiris tentang bagaimana nilai-nilai Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam ruang negosiasi yang lebih cair di bawah tekanan proses pidana. Implikasinya, kontribusi penelitian saya diharapkan dapat memperluas wacana tentang bagaimana prinsip islah dan restorative justice dapat dioperasionalkan bahkan sebelum kasus masuk ke pengadilan, serta melihat konvergensi atau ketegangan antara logika kepolisian (law enforcement) dengan logika perdamaian dalam Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penjelasan mengenai metodologi penelitian ini akan dipisah menjadi dua pembahasan utama: (1) Jenis Penelitian, dan (2) Pendekatan Penelitian. Pemisahan ini penting untuk memberikan kejelasan konseptual mengenai bentuk penelitian (jenis) dan sudut pandang filosofis-analitis (pendekatan) yang digunakan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Hukum Empiris (Yuridis empiris).

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Jenis penelitian ini dipilih karena data utama yang dibutuhkan diperoleh secara langsung dari lokasi kejadian atau fenomena yang diteliti. Peneliti turun ke lokasi (Polres Lebong dan lingkungan sosial relevan) untuk mengamati, mencatat, dan mewawancarai subjek penelitian guna memperoleh gambaran yang utuh dan kontekstual.

1) Alasan Pemilihan.

Rumusan masalah pertama dan ketiga menuntut pemahaman tentang praktik konkret (*law in action*), yaitu bagaimana implementasi dan prosedur restorative justice benar-benar dijalankan di lapangan, serta tantangan riil yang dihadapi. Data tersebut tidak dapat sepenuhnya diperoleh hanya melalui studi dokumen⁸⁸.

2) Ciri Khas.

Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, dinamika interaksi, dan faktor-faktor non-hukum (seperti budaya, emosi, relasi kuasa) yang

⁸⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers

mempengaruhi proses mediasi, yang seringkali tidak tercermin dalam dokumen resmi atau peraturan perundang-undangan.

b. Penelitian Hukum Empiris (*Yuridis empiris*)

Secara spesifik dalam tradisi penelitian hukum, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya melakukan kajian doktrinal terhadap teks-teks hukum (hukum normatif), tetapi juga menguji bagaimana hukum tersebut diterapkan, bekerja, dan berpengaruh dalam masyarakat⁸⁹.

1) Alasan Pemilihan

Tesis ini secara eksplisit ingin melihat kesesuaian antara norma (baik hukum positif nasional seperti UU PKDRT maupun prinsip Hukum Keluarga Islam) dengan praktik di Polres Lebong. Penelitian hukum empiris menjadi jembatan untuk mengonfrontasikan “*law in the books*” (hukum dalam kitab) dengan “*law in action*” (hukum dalam kenyataan)⁹⁰.

2) Ciri Khas.

Penelitian ini mengombinasikan analisis terhadap bahan hukum primer (seperti Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam) dengan data empiris dari wawancara dan observasi terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi:

(1) Pendekatan Kualitatif, dan (2) Pendekatan Deskriptif-Analitik.

a. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

⁸⁹ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group

⁹⁰ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers

dapat diamati.⁹¹ Pendekatan ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan filosofis dan metodologis berikut:

1) Fokus pada Pemahaman Mendalam (*Depth*)

Pendekatan kualitatif sangat sesuai untuk memahami makna (*verstehen*), motivasi, persepsi, dan pengalaman subjektif dari para aktor yang terlibat dalam mediasi KDRT (misalnya: korban, pelaku, mediator). Penelitian ini ingin mengetahui “bagaimana” mereka memaknai proses restorative justice tersebut.⁹²

2) Sifat Fenomena yang Diteliti

Objek penelitian berupa “implementasi”, “prosedur”, “tinjauan”, dan “tantangan” merupakan proses sosial yang dinamis, kompleks, dan penuh nuansa. Pendekatan kuantitatif yang menyederhanakan realitas menjadi angka dan variabel dianggap kurang mampu menangkap kompleksitas tersebut.

3) Fleksibilitas dan Sifat Eksploratif

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi temuan-temuan yang tidak terduga selama di lapangan dan mengembangkan pertanyaan penelitian lebih lanjut berdasarkan realitas yang ditemui, sehingga pemahaman yang dihasilkan lebih kaya dan kontekstual.

b. Pendekatan Deskriptif-Analitik

Pendekatan deskriptif-analitik digunakan untuk mengolah dan menyajikan temuan penelitian.

1) Aspek Deskriptif

Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, dan memaparkan keadaan atau fenomena yang diteliti secara sistematis,

⁹¹ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya

⁹² Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications

faktual, dan akurat. Peneliti akan mendeskripsikan: (a) prosedur dan tahapan mediasi restorative justice di Polres Lebong; (b) profil aktor yang terlibat; dan (c) pandangan para pihak mengenai proses tersebut. Deskripsi ini menjadi fondasi data yang kokoh sebelum dianalisis lebih lanjut⁹³.

2) Aspek Analitik

Tahap ini merupakan jantung dari penelitian. Setelah data dideskripsikan, peneliti akan menginterpretasikan, mengaitkan, dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan perspektif teoritik dan normatif. Analisis dilakukan untuk: (a) mengonfrontasikan temuan lapangan dengan prinsip-prinsip restorative justice murni; (b) mengkaji kesesuaian dan penyimpangannya dari perspektif Hukum Keluarga Islam (seperti prinsip *islah*, *maqashid syariah*); dan (c) mengidentifikasi akar masalah dari tantangan yang ditemui. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada “apa” dan “bagaimana”, tetapi mencapai pada taraf “mengapa” dan “apa maknanya”⁹⁴.

Dengan demikian, penelitian ini adalah sebuah Penelitian Lapangan Hukum Empiris atau yuridis empiris yang dilaksanakan dengan Pendekatan Kualitatif untuk mengumpulkan data, dan diolah lebih lanjut dengan Pendekatan Deskriptif-Analitik untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Kombinasi jenis dan pendekatan ini dianggap paling tepat untuk mengungkap kompleksitas implementasi restorative justice dalam kasus KDRT yang dilihat dari perspektif ganda: praktik empiris dan norma hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan

⁹³ Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia

⁹⁴ Silverman, D. (2020). *Interpreting Qualitative Data* (6th ed.). SAGE Publications

pertimbangan bahwa Polres Lebong telah memiliki Unit PPA (*Perlindungan Perempuan dan Anak*) yang aktif menangani kasus KDRT dan telah menerapkan pendekatan restorative justice melalui mediasi, meskipun belum terdokumentasi secara akademis dari perspektif Hukum Keluarga Islam.

C. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini mengandalkan pluralitas sumber data untuk membangun analisis yang komprehensif dan mendalam. Pengategorian data mengikuti klasifikasi umum dalam penelitian hukum empiris, yang dibedakan berdasarkan sifat dan asal perolehannya.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Dalam konteks ini, data primer bersifat empiris dan menjadi inti dari penelitian lapangan (*field research*).

a. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Teknik ini menjadi tulang punggung pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan eksplorasi dan penjelajahan tema-tema baru yang muncul selama proses.⁹⁵ Informan kunci (*key informants*) dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan peran mereka yang langsung terkait dengan fenomena penelitian.⁹⁶

Adapun rincian informan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik dan Mediator Unit PPA Polres Lebong (2-3 orang). Mereka merupakan aktor utama yang menjalankan kebijakan restorative justice. Data yang digali meliputi: pemahaman konseptual tentang restorative justice, prosedur operasional standar (SOP) mediasi KDRT, kriteria pemilihan kasus

⁹⁵ Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press

⁹⁶ Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications

yang layak dimediasi, strategi mediasi yang digunakan, kendala di lapangan, dan persepsi mereka tentang kesesuaian mediasi dengan nilai lokal/agama.

2) Para Pihak (Korban dan Pelaku) dalam Kasus KDRT yang Telah Diselesaikan via Mediasi (3-4 kasus). Mereka adalah subjek utama dari proses restorative justice. Wawancara dengan mereka bertujuan memahami: motivasi mengikuti mediasi, pengalaman subjektif selama proses, perasaan terhadap hasil kesepakatan, persepsi tentang keadilan yang diperoleh, serta evaluasi mereka terhadap peran mediator. Akses kepada informan ini akan dilakukan dengan prosedur etis ketat melalui rekomendasi dan fasilitasi dari Unit PPA, dengan prinsip *do no harm* dan kerahasiaan penuh.

3) Tokoh Agama/MUI Setempat dan Praktisi Hukum Keluarga Islam (1-2 orang). Mereka berfungsi sebagai sumber ahli (*expert informants*) untuk perspektif normatif Islam. Data yang dihimpun meliputi: pemahaman tentang konsep *islah* (rekonsiliasi), *sulh* (perdamaian), dan *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam) dalam menyelesaikan sengketa keluarga, pandangan tentang penggunaan mediasi sebagai alternatif litigasi dalam kasus KDRT, serta analisis kritis terhadap praktik mediasi yang terjadi ditinjau dari prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

b. Observasi Non-Partisipan (*Non-Participant Observation*)

Observasi dilakukan untuk mengonfirmasi dan memperkaya data wawancara dengan mengamati langsung fenomena dalam konteks alaminya⁹⁷.

Fokus observasi meliputi:

1) Setting Fisik dan Administratif

⁹⁷ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications

Ruang mediasi di Polres (suasana, tata letak, kelengkapan), serta dokumen-dokumen pendukung seperti formulir laporan, berita acara pemanggilan, dan draft surat pernyataan perdamaian..

2). Proses dan Interaksi

Jika diizinkan secara etis dan hukum, peneliti dapat mengamati (tanpa terlibat) sebagian proses mediasi untuk melihat dinamika komunikasi, bahasa tubuh, strategi fasilitasi mediator, serta partisipasi para pihak. Observasi ini penting untuk menangkap hal-hal yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai bahan pendukung dan landasan normatif-teoritis untuk mengontekstualisasikan dan menganalisis data primer. Data ini diklasifikasikan menjadi tiga kelompok.⁹⁸:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, mengikat, dan menjadi pijakan formal penyelesaian kasus. Yang termasuk di dalamnya adalah:

- 1) Peraturan perundang-undangan: KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur tentang restorative justice dan mediasi (misalnya Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Hukum Islam positif Indonesia: Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama Buku I tentang Hukum Perkawinan dan Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- 3) Sumber hukum Islam primer : Al-Qur'an ; QS. An-Nisa': 35, QS. Al-Hujurat: 9-10) dan Hadis Nabi tentang sengketa dan perdamaian.

⁹⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa karya ilmiah yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Data ini digunakan untuk membangun kerangka teori dan perdebatan akademik. Termasuk di dalamnya: buku teks, monograf, artikel jurnal nasional terakreditasi dan internasional, tesis/disertasi, serta karya ilmiah lainnya yang membahas restorative justice, mediasi pidana, penyelesaian KDRT, Hukum Keluarga Islam kontemporer, dan *fiqh al-usrah* (hukum keluarga Islam).

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan alat bantu untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus hukum, ensiklopedia, serta situs web resmi seperti Mahkamah Agung RI, Kepolisian RI, dan Kementerian Agama RI untuk mengakses peraturan dan data pendukung terkini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi teknik pengumpulan data. Artinya, fenomena yang sama akan diteliti melalui lebih dari satu teknik untuk memperoleh konfirmasi silang dan kedalaman pemahaman.⁹⁹

1. Observasi (*Observation*)

Observasi dilaksanakan untuk melengkapi dan menguji data dari wawancara. Peneliti akan menggunakan catatan lapangan terstruktur (*field notes*) yang telah dipersiapkan sebelumnya, berisi elemen-elemen kunci yang ingin diamati (seperti: deskripsi lokasi, kronologi kejadian, pola interaksi, dan refleksi peneliti). Observasi bersifat non-partisipan, artinya peneliti hadir sebagai pengamat yang tidak terlibat dalam

⁹⁹ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya

interaksi inti, guna meminimalkan bias dan intervensi terhadap proses alami yang berlangsung.¹⁰⁰

2. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dari semua kategori informan kunci. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara semi-terstruktur yang berisi tema-tema utama, namun tetap fleksibel untuk mengikuti alur pemikiran informan. Setiap sesi wawancara, dengan izin informan, akan direkam menggunakan alat perekam untuk memastikan akurasi kutipan, kemudian ditranskripsikan secara verbatim untuk dianalisis. Pertanyaan akan disusun secara hierarkis, dari pertanyaan umum menuju spesifik, dan dirancang untuk menggali pengalaman, persepsi, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dipegang informan.¹⁰¹

3. Studi Dokumen/Literatur

Teknik ini diterapkan secara sistematis terhadap data sekunder. Prosesnya tidak hanya mengumpulkan, tetapi juga melakukan kritik sumber (*source criticism*) dan analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan-bahan hukum dan akademik yang relevan. Tujuannya adalah untuk: (a) memetakan regulasi formal tentang restorative justice dan KDRT; (b) merekonstruksi konsep *islah* dan penyelesaian sengketa dalam Hukum Keluarga Islam; dan (c) mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara teori dan praktik yang menjadi fokus penelitian.

¹⁰⁰ Angrosino, M. (2007). *Doing Ethnographic and Observational Research*. SAGE Publications

¹⁰¹ Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data mentah dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen menjadi data yang terorganisir.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau bagan alur (*flowchart*) untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti, seperti menyajikan prosedur mediasi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik makna dari data yang disajikan dengan mengaitkannya dengan rumusan masalah dan kerangka teori. Temuan awal divalidasi melalui pengecekan ulang terhadap data mentah atau diskusi dengan informan (*member check*) untuk memperoleh kesimpulan yang kredibel.

Analisis data juga menggunakan pendekatan berpikir deduktif dan induktif secara berimbang. Pendekatan deduktif digunakan untuk menganalisis implementasi restorative justice dengan menggunakan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam sebagai pisau analisis. Sementara pendekatan induktif digunakan untuk membangun pemahaman dari temuan lapangan tentang praktik mediasi, yang kemudian dikonfrontir dengan teori dan norma hukum yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi dan Prosedur Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Polres Lebong

1. Konteks Kebijakan dan Hukum Positif

Implementasi *restorative justice* (RJ) di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk di Polres Lebong, tidak dilakukan dalam ruang hampa hukum, melainkan berlandaskan pada kerangka hukum nasional yang progresif. Landasan utama operasionalisasi RJ adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), dan diperkuat melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 79-87 yang mengatur pada tingkat penyelidikan hingga penuntutan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman administratif dan filosofis yang menggeser paradigma penegakan hukum dari semata-mata retributif (balas dendam) ke arah pemulihan.¹⁰² Perpol ini memberikan mandat dan legitimasi bagi penyidik untuk mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana tertentu, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ringan, melalui musyawarah dan kesepakatan para pihak di luar proses litigasi formal.

Secara substansial, ruang hukum untuk pendekatan ini telah dibuka oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang PKDRT pasal 46 secara eksplisit menyatakan, "Untuk kepentingan korban, kepolisian dapat mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7." Ketiga pasal yang dirujuk mencakup

¹⁰² Nugroho, A. D., & Saputra, K. D. (2021). Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT di Tingkat Penyidikan (Studi di Polres Sleman). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 1-18.

kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam kategori *ringan*. Klausul ini menjadi *legal gateway* yang krusial, karena mengakui bahwa tidak semua konflik rumah tangga harus berakhir di pengadilan. Penanganan melalui RJ dipandang sebagai upaya perlindungan yang lebih holistik terhadap korban, dengan mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi, psikologis, dan sosial keluarga, terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai komunal.¹⁰³

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum turut memperkuat perspektif keadilan restoratif dengan menekankan pendekatan yang sensitif gender dan berorientasi pada pemulihan.¹⁰⁴

Berdasarkan analisis dokumentasi terhadap dokumen internal Polres Lebong, termasuk Surat Perintah dan Laporan Pelaksanaan RJ, ditemukan bahwa institusi ini telah menginternalisasi Peraturan Kapolri tersebut ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Lokal. SOP ini menjadi dokumen kunci yang merinci langkah-langkah teknis, mulai dari identifikasi kasus yang memenuhi syarat RJ, mekanisme musyawarah, hingga monitoring pasca-kesepakatan. Temuan ini menunjukkan bahwa RJ bukan dianggap sebagai kebijakan *ad hoc*, melainkan telah terinstitusionalisasi dalam proses kerja penyidik.

Melalui wawancara mendalam dengan Kasat Reskrim Polres Lebong, terungkap bahwa adopsi RJ memiliki resonansi yang kuat dengan konteks sosiokultural masyarakat Kabupaten Lebong. Masyarakat Lebong, yang dikenal religius dan memiliki ikatan kekerabatan (*communal bond*) yang erat, memandang konflik rumah tangga bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi lebih sebagai gangguan terhadap harmoni sosial dan keutuhan keluarga besar. Penyelesaian secara

¹⁰³ Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Tujuan Hukum*. Kompas.

¹⁰⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Mahkamah Agung RI.

litigasi yang berpotensi menjebloskan pelaku (seringkali tulang punggung keluarga) ke penjara justru dianggap dapat memperparah dampak sosial-ekonomi bagi korban dan anak-anak, serta menimbulkan stigma berkepanjangan.

Hasil wawancara mendalam dengan Kasat Reskrim Polres Lebong, AKP. Darmawel, S.H., M.H. menjelaskan:

bahwa Restorative justice bukan berarti menghapus keadilan. Justru ini keadilan yang lebih manusiawi. Kami ingin rumah tangga di Lebong ini pulih, bukan sekadar menghukum. Tapi dengan catatan: KDRT berat, berulang, dan membahayakan jiwa tetap kami proses pidana tanpa ampun. RJ hanya untuk kasus ringan dengan korban yang menghendaki perdamaian. Masyarakat jangan takut melapor. Lapor saja, nanti kami yang akan memilahkan jalur mana yang terbaik untuk korban. Kami juga selalu koordinasi dengan tokoh adat dan agama agar solusi yang dihasilkan benar-benar membawa kedamaian di kampung.¹⁰⁵

Oleh karena itu, filosofi penerapan RJ di Polres Lebong mengalami kontekstualisasi lokal. RJ tidak sekadar dipahami sebagai instruksi atasan, tetapi dihayati sebagai sebuah "jalan keluar yang bijaksana" (*wisdom-based solution*) yang selaras dengan kearifan lokal untuk mendahulukan "musyawarah untuk mufakat". Sebagaimana diungkapkan seorang penyidik dalam wawancara,

"Tujuan kami bukan menghukum, tetapi menghentikan kekerasan dan memulihkan keadaan. Banyak korban yang justru trauma berlapis jika suaminya dipidana, dapat masalah hukum, dapat juga masalah ekonomi. Di sini, kami libatkan tokoh adat dan agama untuk mengingatkan dan mengikat kesepakatan, sehingga ada kontrol sosial".¹⁰⁶

Pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana nilai-nilai instrumental RJ (pemulihan, partisipasi) diintegrasikan dengan nilai-nilai komunitas Lebong (kepatuhan pada tokoh masyarakat, menjaga nama baik keluarga). Proses RJ menjadi media di mana hukum negara dan norma sosial berinteraksi secara dinamis. Pendekatan ini juga

¹⁰⁵ Hasil wawancara mendalam dengan Kasat Reskrim Polres Lebong, AKP. Darmawel, S.H., M.H. pada tanggal 9 Februari 2026 di Mapolres Lebong

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Yessi Putri Anggraini, SH selaku penyidik pembantu di Unit PPA Polres Lebong, pada tanggal 2 Februari 2026 di Mapolres Lebong

menunjukkan kesadaran aparat bahwa efektivitas penegakan hukum di tingkat akar rumput sangat bergantung pada penerimaan dan partisipasi Masyarakat.¹⁰⁷

Dengan demikian, implementasi RJ di Polres Lebong merupakan bentuk adaptasi kreatif kebijakan nasional yang berusaha mencapai keadilan substantif (*substantive justice*), yaitu keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat setempat dan kondisi nyata korban, melampaui keadilan prosedural semata.

2. Tahapan dan Mekanisme Prosedural Pelaksanaan Restorative Justice

Berdasarkan Perpol nomor 8 Tahun 2021 maupun analisis terhadap data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci (penyidik Unit PPA, mediator, Bhabinkamtibmas, serta tokoh agama) dan analisis mendalam terhadap dokumentasi berkas perkara, implementasi Restorative Justice (RJ) untuk kasus KDRT di Polres Lebong mengikuti suatu mekanisme prosedural yang terstruktur, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan.

Tahapan-tahapan tersebut tidak berlangsung secara kaku, melainkan menunjukkan suatu dialektika antara protokol formal dan pertimbangan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat setempat. Prosedur ini secara garis besar dapat dibagi ke dalam empat fase utama, sebagai berikut :

1. Fase Screening Dan Identifikasi Awal

Fase *screening* dan identifikasi awal merupakan *gatekeeping mechanism* yang sangat kritis. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Lebong, penyaringan awal dilakukan segera setelah Laporan Polisi (LP) masuk atau pada saat pemeriksaan pertama terhadap saksi dan korban. Kanit PPA Sat

Reskrim Polres lebong AIPTU Mashlikan memaparkan bahwa:

Unit PPA berperan sebagai filter dengan menerapkan parameter ganda, yaitu parameter hukum formal dan parameter kesiapan pihak. Parameter hukum formal mensyaratkan bahwa kasus harus masuk dalam kategori KDRT Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU PKDRT. Analisis dokumen internal

¹⁰⁷ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press

menunjukkan bahwa kriteria operasionalnya meliputi: tidak menimbulkan luka berat atau penyakit (hanya memar ringan, lecet, atau rasa sakit sementara); bukan merupakan penganiayaan berulang (recidive) yang telah tercatat sebelumnya; bukan kekerasan psikis berat yang mengakibatkan gangguan jiwa atau trauma mendalam; dan bukan kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Kualifikasi ini dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah peminggiran (trivialization) kasus serius yang seharusnya diproses secara litigasi.¹⁰⁸

Sementara itu, parameter kesiapan pihak menekankan pada kemauan awal dari kedua belah pihak, terutama korban. Penyidik melakukan assessment terhadap dinamika kekuasaan dalam rumah tangga untuk memastikan bahwa keinginan berdamai berasal dari keputusan korban yang bebas, bukan karena tekanan psikologis, ancaman, atau ketergantungan ekonomi yang bersifat koersif. Sebagaimana diungkapkan oleh BRIPTU Yessi Putri Anggraini., S.H., seorang penyidik Unit PPA Polres Lebong,

"Kami pastikan dulu, istri (korban) ini betul-betul mau berdamai, atau karena diancam suami, atau takut tidak ada yang menghidupi anak-anak. Kami interview terpisah, di ruangan yang berbeda, tanpa kehadiran suami atau keluarga besarnya. Kami tanyai berulang-ulang dengan cara yang lembut tapi mendalam. Kalau ada tanda-tanda ketakutan, misalnya suaranya gemetar atau jawabannya selalu melihat ke arah pintu, kami curiga ada tekanan. Dalam situasi seperti itu, RJ kami tolak. Kami langsung alihkan ke jalur litigasi dan korban kami berikan pendampingan psikologis awal. Hak korban untuk tidak didamaikan itu mutlak."¹⁰⁹

Pernyataan ini menegaskan bahwa prinsip voluntariness (kesukarelaan) bukan sekadar formalitas administratif, melainkan telah diinternalisasi sebagai instrumen perlindungan korban yang fundamental.

2. Fase Pembentukan Informed Consent Dan Konsultasi Pra-Mediasi

Fase pembentukan informed consent dan konsultasi pra-mediasi bertujuan untuk membangun persetujuan yang didasari pemahaman penuh (*informed consent*) dan menyusun kerangka hukum awal untuk mediasi. Pada tahap ini, kepada korban dan pelaku diberikan penjelasan secara terpisah tentang hak-hak mereka, esensi RJ sebagai

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Sat Reskrim Polres lebong AIPTU Mashlikan, pada 2 Februari 2026 di mapolres Lebong

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik PPA Sat Reskrim Polres lebong BRIPTU Yessi Putri Anggraini, S.H, pada 2 Februari 2026 di mapolres Lebong

penyelesaian non-litigasi yang bersifat sukarela, serta konsekuensi hukum jika kesepakatan di kemudian hari dilanggar. Penekanannya adalah bahwa RJ merupakan pilihan, bukan pemaksaan, dan setiap pihak dapat menarik diri kapan saja sebelum kesepakatan final ditandatangani.

Setelah penjelasan diberikan, kedua pihak diminta menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Proses Restorative Justice. Berdasarkan analisis terhadap sampel berkas perkara (dokumentasi internal Polres Lebong), dokumen ini memiliki kekuatan bukti awal dan menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk menghentikan sementara proses penyidikan berdasarkan Pasal 109 KUHAP sambil menunggu hasil mediasi. Proses ini mencerminkan prinsip voluntariness yang merupakan pilar sentral dalam praktik RJ internasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyidik dalam mengambil tindakan administratif.

3. Fase Pelaksanaan Mediasi Restoratif

Fase pelaksanaan mediasi restoratif merupakan tahap inti yang mengubah konflik dari ranah hukum-pidana yang adversial ke ranah dialogis yang kolaboratif dan berorientasi pemulihan. Mediasi biasanya dilaksanakan di ruang khusus mediasi atau ruang keluarga di Mapolres Lebong, yang sengaja dirancang lebih kondusif, humanis, dan tidak mengintimidasi dibandingkan ruang interogasi standar. Komposisi peserta bersifat multistakeholder. Selain korban, pelaku, dan mediator inti (biasanya penyidik PPA bersertifikat RJ atau Bhabinkamtibmas yang telah terlatih), seringkali dilibatkan jaringan pendukung (*supportive community*) seperti orang tua dari kedua belah pihak, tokoh agama setempat (ustadz), dan tokoh masyarakat.

Kehadiran mereka, berdasarkan observasi tidak terstruktur dan wawancara, berfungsi memberikan tekanan moral sekaligus jaminan sosial bagi terlaksananya kesepakatan. Proses dialog dalam mediasi dipandu oleh mediator dengan tahapan yang jelas: pertama, penyampaian fakta dan dampak, di mana korban diberi ruang aman untuk mendeskripsikan peristiwa dan menyampaikan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi

yang dialami; kedua, pertanggungjawaban pelaku, di mana pelaku didorong untuk mengakui perbuatan dan mendengar langsung dampaknya dari korban; ketiga, intervensi tokoh agama atau adat yang memberikan wejangan berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal tentang keharmonisan rumah tangga.

Mengenai efektivitas intervensi tokoh agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Lebong Utara Mukhlis, S.Pd.I yang kerap dilibatkan dalam mediasi RJ di Polres Lebong menjelaskan:

"Saya sering diminta hadir saat mediasi. Pendekatan saya bukan dengan ancaman hukum, tapi dengan mengingatkan bahwa dalam Islam, rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Suami yang menampar istrinya tanpa alasan syar'i itu berdosa besar. Saya bilang ke pelaku, 'Kamu malu sama Allah? Malu sama tetangga?' Biasanya mereka menunduk dan menangis. Wejangan seperti ini lebih membekas daripada takut penjara karena mereka takut dosa dan malu di depan tokoh agama. Saya juga mengingatkan korban untuk bersikap bijak, tapi tidak membenarkan kekerasan. Hasilnya, banyak yang benar-benar berubah setelah mediasi."¹¹⁰

Setelah dialog selesai, hasilnya dirumuskan dalam Berita Acara Perdamaian (BAP) yang bersifat mengikat. Analisis terhadap beberapa BAP menunjukkan pola klausul yang umum, antara lain: klausul negatif berupa pernyataan tidak akan mengulangi segala bentuk kekerasan; klausul positif berupa komitmen untuk menyelesaikan masalah rumah tangga secara komunikatif, meningkatkan ibadah, atau menghadiri konseling; klausul restitusif dengan memberikan santunan kepada korban atau sumbangan ke masjid sebagai tanda penebusan kesalahan; serta klausul pengawasan yang melibatkan peran tokoh masyarakat.

4. Fase Pasca-Mediasi Dan Pengawasan Berbasis Komunitas

Fase pasca-mediasi dan pengawasan berbasis komunitas merupakan ujian sesungguhnya bagi keberhasilan RJ. Setelah Berita Acara Perdamaian (BAP) ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan, penyidik mengajukan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 46 UU

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Lebong Utara Mukhlis, S.Pd.I, pada 29 Januari 2026 di Kelurahan Muara Aman Lebong.

PKDRT dengan pertimbangan telah terjadi perdamaian. Keputusan ini sekaligus menjadi exit strategy dari sistem peradilan pidana formal. Namun demikian, proses RJ tidak berhenti pada penerbitan SP3.

Polres Lebong menerapkan model pengawasan berbasis komunitas (*community-based monitoring*) yang melibatkan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak di tingkat desa. Sebagaimana dijelaskan oleh BRIPKA Solihin, S.H., seorang Bhabinkamtibmas di Kecamatan Lebong Selatan:

"Setelah RJ selesai dan SP3 keluar, tugas saya belum selesai. Saya wajib memantau keluarga itu selama minimal tiga bulan. Caranya tidak dengan pemeriksaan resmi yang bikin mereka tegang, tapi dengan cara silaturahmi biasa. Saya mampir ke rumah mereka saat sedang ronda atau saat ada kegiatan RT, lalu saya tanya sambil lalu, 'Pak, ibu, bagaimana kabarnya sekarang? Anak-anak sekolah lancar?' Saya juga minta tolong sama ketua RT dan tetangga dekat untuk memberi tahu saya jika ada keributan lagi."¹¹¹

Pendekatan ini lebih efektif karena mereka tidak merasa diawasi polisi, tapi tetap ada kontrol sosial dari lingkungan. Pernah ada satu kasus di mana suami mulai membentak istri lagi tiga bulan setelah RJ.

Saya segera datang, saya ingatkan kesepakatan yang sudah ditandatangani, dan saya bilang bahwa satu kali lagi, berkasnya akan kami buka kembali dan proses pidana dilanjutkan. Alhamdulillah, dia kapok dan sampai sekarang tidak ada laporan lagi. "Pendekatan ini mengurangi kesan pengawasan yang represif dan justru memperkuat kohesi sosial serta rasa tanggung jawab komunitas terhadap keberlangsungan perdamaian. Jika terjadi pengulangan kekerasan meskipun telah ada peringatan, korban atau keluarga dapat melaporkan kembali."¹¹²

Berdasarkan analisis kebijakan internal Polres Lebong, penyidik akan membuka kembali berkas lama dan melanjutkan penyidikan secara litigasi, dengan BAP perdamaian sebelumnya dapat dijadikan alat bukti bahwa pelaku telah mengingkari komitmennya. Mekanisme ini menciptakan deterrent effect yang spesifik dan menjaga kredibilitas proses RJ sebagai alternatif penyelesaian perkara yang serius, bukan sekadar pelarian dari

¹¹¹ Hasil wawancara dengan BRIPKA Solihin, S.H., seorang Bhabinkamtibmas di Kecamatan Lebong Selatan, pada 2 Maret 2026 di mapolres Lebong

¹¹² Hasil wawancara dengan BRIPKA Solihin, S.H., seorang Bhabinkamtibmas di Kecamatan Lebong Selatan, pada 2 Maret 2026 di mapolres Lebong

proses hukum. Dengan keseluruhan tahapan yang sistematis dan melibatkan peran aktif komunitas, implementasi RJ di Polres Lebong menunjukkan suatu model prosedural yang tidak hanya patuh pada kerangka hukum nasional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan korban dan nilai-nilai lokal masyarakat setempat.

3. Analisis Kritis atas Implementasi

Berdasarkan triangulasi data dari wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, implementasi Restorative Justice (RJ) di Polres Lebong menampilkan dinamika yang kompleks, dengan keunggulan yang signifikan sekaligus kelemahan yang kritis. Analisis ini tidak hanya mendaftar pro dan kontra, tetapi berusaha mengkontekstualisasikannya dalam kerangka teori keadilan restoratif, feminis, dan penegakan hukum di tingkat lokal.

a. Kelebihan Implementasi Restorative Justice (RJ) di Polres Lebong

1) Efisiensi Prosedural dan Ekonomis

Berdasarkan analisis dan penelusuran penulis di lapangan diketahui bahwa perbandingan waktu penyelesaian berkas, kasus KDRT yang diselesaikan via RJ rata-rata tuntas dalam 2-3 minggu, sementara yang masuk jalur litigasi dapat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Proses ini sangat mengurangi biaya transaksi ekonomi dan psikologis bagi kedua pihak, yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Korban tidak kehilangan sumber nafkah keluarga dalam waktu lama, dan negara menghemat sumber daya penyidikan dan persidangan.¹¹³

2) Pemulihan Hubungan dan Harmoni Sosial

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan penulis dengan beberapa mantan pelaku dan korban yang berhasil melalui RJ mengungkapkan bahwa proses dialog terstruktur berhasil memutus siklus kekerasan diam (*silent*

¹¹³ Umbreit, M. S., & Coates, R. B. (2000). *Multicultural Implications of Restorative Justice: Potential Pitfalls and Dangers*. Federal Probation, 64(2), 24-28

violence). Mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat menciptakan akuntabilitas sosial yang lebih kuat daripada vonis pengadilan. Seorang korban menyatakan,

"Setelah dimediasi dan dia (suami) berjanji di depan ustadz dan orang tua saya, dia lebih bisa mengendalikan diri. Kalau cuma dipenjara, nanti keluar bisa jadi lebih buruk".¹¹⁴

Hal ini menunjukkan pencapaian salah satu tujuan inti RJ, memulihkan hubungan yang rusak, bukan hanya menjatuhkan hukuman.

3) Kesesuaian dengan Konstruksi Sosial-Budaya Masyarakat Lebong

Implementasi ini merupakan contoh hukum yang hidup (*living law*). Pendekatan RJ sangat selaras dengan nilai-nilai komunal, religiusitas, dan prinsip *musyawarah* masyarakat Lebong. Observasi terhadap proses mediasi menunjukkan bahwa bahasa dan norma yang digunakan seringkali lebih merujuk pada ajaran agama dan kearifan lokal ketimbang kitab undang-undang. Hal ini meningkatkan legitimasi proses di mata masyarakat dan mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) terhadap kesepakatan.

4) Pengurangan Beban Sistem Peradilan Pidana

Dari perspektif sistem, RJ berfungsi sebagai sarana diversifikasi efektif yang mencegah penumpukan perkara ringan di pengadilan. Ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada penanganan kasus-kasus KDRT berat dan kejahatan lainnya.

b. Kelemahan dan Kendala Kritis Restorative Justice (RJ) di Polres Lebong

1) Potensi Koersi dan Tekanan terhadap Korban (*The Shadow of Coercion*)

Wawancara kritis yang dilakukan penulis kepada salah seorang aktivis LSM pendamping perempuan dan analisis terhadap beberapa berkas mengungkap kerentanan serius. Dalam dinamika rumah tangga yang timpang, "kesediaan" korban untuk berdamai seringkali merupakan produk dari ketidakberdayaan

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Nyonya Sulastris warga Kecamatan Amen kabupaten Lebong, pada 28 Februari 2026 di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong

ekonomi, ketakutan akan pembubaran keluarga, atau tekanan dari keluarga besar yang mengutamakan nama baik. Proses RJ berisiko menjadi alat untuk mendiamkan korban dan melanggengkan hubungan yang opresif jika asesmen awal tentang *voluntariness* tidak dilakukan secara sangat hati-hati dan sensitif gender.

2) Kapasitas dan Netralitas Mediator yang Terbatas

Wawancara yang dilakukan penulis dengan para mediator (yang juga penyidik) mengkonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki pelatihan formal dan mendalam tentang teknik mediasi kompleks dalam kasus kekerasan berbasis gender. Mereka juga menghadapi konflik peran ganda, sebagai penegak hukum yang netral dan sebagai bagian dari institusi yang secara kultural cenderung patriarkis. Selain itu, beban kerja yang tinggi menyebabkan proses persiapan dan *follow-up* mediasi sering kali terburu-buru.

3) Mekanisme Pengawasan Pasca-Mediasi yang Lemah dan Informal

Sistem pengawasan yang mengandalkan Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat bersifat *ad hoc* dan tidak terstruktur. Wawancara penulis dengan beberapa anggota Bhabinkamtibmasdi Polres Lebong menunjukkan bahwa pemantauan sangat bergantung pada inisiatif personal dan laporan dari masyarakat, tanpa protokol pelaporan yang jelas. Tidak ada mekanisme dukungan berkelanjutan (seperti konseling trauma bagi korban atau terapi anger management bagi pelaku) yang disediakan oleh negara. Ini menciptakan risiko tinggi terjadinya pengulangan kekerasan yang tidak terdeteksi.

4) Mengaburkannya Aspek Publik Kejahatan KDRT

RJ berfokus pada aspek privat dan relasional dari KDRT, namun dapat mengabaikan fakta bahwa KDRT adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran HAM, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menegakkannya (*duty to protect*). Penyelesaian melalui RJ, jika diterapkan secara

masif, berpotensi melemahkan pesan *deterren* sosial bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perbuatan kriminal yang serius dan tidak dapat ditoleransi, sekalipun terjadi dalam rumah tangga.

5) Ambiguitas dan Subjektivitas dalam Mengkategorikan "Kekerasan Ringan"

Analisis kritis terhadap dokumen kualifikasi kasus menemukan bahwa penentuan "ringan" sangat subjektif dan bergantung pada interpretasi penyidik. Luka fisik yang tampak "ringan" bisa jadi menyembunyikan trauma psikis yang berat. Kekerasan psikis dan ekonomi, yang dampaknya sulit diukur, seringkali dianggap tidak memenuhi syarat untuk RJ tanpa assessment yang memadai. Ambiguitas ini berisiko menyebabkan *under-protection* terhadap korban yang sebenarnya mengalami kekerasan sistemik.

4. Temuan Penelitian Terhadap Implementasi dan Prosedur Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Polres Lebong

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan aktor kunci (Kapolres, Kasat Reskrim AKP. Darmawel, S.H., M.H., penyidik Unit PPA, Bhabinkamtibmas, tokoh agama), serta analisis dokumentasi terhadap berkas perkara dan SOP internal Polres Lebong, ditemukan sejumlah temuan penting terkait implementasi dan prosedur Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian kasus KDRT.

Secara umum, Polres Lebong telah berhasil menginternalisasi kebijakan RJ sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) lokal yang terstruktur. Prosedur yang diterapkan mencakup empat fase utama, yaitu fase screening dan identifikasi awal dengan parameter ganda (hukum formal dan kesiapan pihak), fase pembentukan informed consent melalui pemberitahuan hak dan penandatanganan surat pernyataan kesediaan, fase pelaksanaan mediasi restoratif yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai jaringan pendukung, serta fase pasca-mediasi yang melakukan pengawasan berbasis komunitas

melalui peran aktif Bhabinkamtibmas dan tokoh setempat. Temuan positif menunjukkan bahwa pendekatan RJ di Polres Lebong memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-nilai sosiokultural masyarakat Lebong yang religius dan berorientasi pada harmoni sosial, sehingga proses mediasi yang difasilitasi seringkali menghasilkan kesepakatan yang dipatuhi oleh para pihak karena adanya tekanan moral dan kontrol sosial dari komunitas. Selain itu, keterlibatan tokoh agama terbukti efektif dalam membangkitkan rasa penyesalan otentik pada pelaku melalui pendekatan moral dan spiritual, yang cenderung lebih membekas dibandingkan ancaman sanksi pidana semata.

Namun demikian, temuan penelitian juga mengindikasikan adanya sejumlah kelemahan dan risiko sistemik yang memerlukan perhatian serius. Pertama, meskipun parameter kesiapan pihak secara prosedural telah menekankan prinsip voluntariness (kesukarelaan korban), implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan berupa tekanan sosial dari keluarga besar yang seringkali memaksa korban untuk berdamai demi menjaga nama baik keluarga, sehingga berpotensi mengaburkan batas antara kesukarelaan asli dan kepatuhan terhadap tekanan kolektif.

Kedua, protokol asesmen korban yang ada saat ini belum dilengkapi dengan instrumen psikologis yang baku untuk mendeteksi trauma mendalam atau ketakutan terselubung yang mungkin disembunyikan korban karena rasa malu atau ketergantungan ekonomi, sehingga keputusan untuk meloloskan suatu kasus ke jalur RJ sangat bergantung pada kepekaan dan pengalaman individu penyidik tanpa standar objektif yang seragam.

Ketiga, mediator yang bertugas, meskipun sebagian telah mengikuti pelatihan RJ, belum semuanya mendapatkan pelatihan khusus tentang perspektif gender dan dinamika kekuasaan dalam rumah tangga, sehingga dalam praktiknya terdapat risiko mediasi berlangsung dalam situasi yang tidak seimbang di mana posisi tawar korban lemah dihadapan pelaku yang secara sosial-ekonomi dominan.

Keempat, mekanisme pengawasan pasca-mediasi yang saat ini mengandalkan Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat bersifat informal dan tidak terstruktur, tanpa adanya instrumen monitoring yang baku, jadwal evaluasi berkala, atau keterlibatan tenaga profesional seperti pekerja sosial atau psikolog, sehingga risiko kekerasan berulang dapat terdeteksi terlambat atau tidak terdeteksi sama sekali sebelum terjadi eskalasi yang lebih serius.

Secara lebih spesifik, temuan lapangan mengindikasikan bahwa meskipun RJ menawarkan alternatif yang kontekstual dan manusiawi dibandingkan jalur litigasi, penerapannya memerlukan penguatan safeguards (pengaman) yang signifikan untuk melindungi korban dari potensi penyalahgunaan proses. Diperlukan protokol asesmen korban yang lebih ketat dan terstandarisasi, termasuk penggunaan instrumen psikometrik sederhana untuk mendeteksi trauma dan ketakutan, serta pemisahan yang lebih tegas antara korban dan pihak yang berpotensi menekan selama proses asesmen berlangsung.

Selain itu, diperlukan pelatihan mediator yang berperspektif gender dan berorientasi pada perlindungan korban, sehingga mediator tidak hanya berperan sebagai fasilitator netral tetapi juga mampu mengidentifikasi dan mengintervensi ketidakseimbangan kekuasaan dalam ruang mediasi. Penguatan sistem pendampingan oleh pekerja sosial atau psikolog juga menjadi kebutuhan mendesak, baik untuk mendampingi korban selama proses mediasi maupun untuk memberikan layanan pemulihan jangka panjang pasca-kesepakatan, karena RJ yang hanya berhenti pada penandatanganan perjanjian damai tanpa pemulihan psikologis yang memadai berisiko meninggalkan korban dalam kondisi rentan yang sama.

Terakhir, mekanisme pengawasan pasca-mediasi perlu dikembangkan menjadi lebih formal dan terpadu dengan layanan masyarakat, misalnya melalui pembentukan tim monitoring terpadu yang melibatkan kepolisian, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat dengan jadwal evaluasi berkala (misalnya 1, 3, dan 6 bulan pasca-RJ), serta sistem peringatan dini yang terhubung dengan layanan pengaduan masyarakat. Hal-hal ini sangat

penting untuk memastikan bahwa keadilan restoratif tidak berubah menjadi sekadar "perdamaian paksa" yang mengorbankan hak-hak korban atas keadilan dan perlindungan, melainkan benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pemulihan yang berpihak pada kepentingan terbaik korban sekaligus menjaga akuntabilitas pelaku dalam kerangka hukum yang berkeadilan substantif.

B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Konsep dan Penerapan Restorative Justice dalam Kasus KDRT

Dalam Hukum Keluarga Islam (HKI), penyelesaian konflik rumah tangga tidak berorientasi pada pembuktian kesalahan dan pembalasan, tetapi pada *islah* (perbaikan, perdamaian). Konsep ini bersifat imperatif, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4): 35, yang menetapkan mekanisme formal penyelesaian *syiqaq* (perselisihan) melalui dua *hakam* (juru damai) dari kedua keluarga. Allah SWT Berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islah* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. An-Nisa' (4): 35)

Berdasarkan wawancara mendalam dengan tokoh agama Ustadz Firmansyah Daut, S.H.I yang juga merupakan Penyuluh Agama di Kecamatan Muara Aman yang kerap dilibatkan dalam mediasi di Polres Lebong, ayat ini menjadi rujukan utama yang melegitimasi intervensi pihak ketiga untuk mendamaikan pasangan. Restorative Justice, dalam perspektif ini, dipandang sebagai operasionalisasi kontemporer dari institusi *hakam*.

“Bagi kami, ini bukan sekadar membantu tugas polisi. Ini adalah panggilan agama. Berdasarkan pengalaman kami yang kerap dilibatkan dalam mediasi di Polres Lebong, ayat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 35 menjadi rujukan utama yang melegitimasi intervensi pihak ketiga untuk mendamaikan pasangan. Restorative Justice, dalam perspektif ini, dipandang sebagai operasionalisasi kontemporer dari institusi *hakam*. Proses mediasi yang difasilitasi polisi dan tokoh agama merupakan bentuk modern dari *tahkim* (arbitrase untuk perdamaian), di mana tujuan akhirnya adalah *sulh* (kesepakatan damai) yang memulihkan kemaslahatan keluarga (*maslahah ‘usrah*).¹¹⁵

Dengan demikian, RJ tidak sekadar prosedur administratif polisi, tetapi memperoleh legitimasi kultural-religius yang dalam karena selaras dengan tujuan syariat untuk mendamaikan manusia (*ishlah dzat al-bayn*).”

Proses mediasi yang difasilitasi polisi dan tokoh agama merupakan bentuk modern dari *tahkim* (arbitrase untuk perdamaian), di mana tujuan akhirnya adalah *sulh* (kesepakatan damai) yang memulihkan kemaslahatan keluarga (*maslahah ‘usrah*). Analisis terhadap Berita Acara Perdamaian (BAP) menemukan bahwa bahasa kesepakatan sering kali mencerminkan terminologi *islah*, seperti “bertekad memperbaiki rumah tangga” dan “menjalin *silaturahmi* yang baik”. Dengan demikian, RJ tidak sekadar prosedur administratif polisi, tetapi memperoleh legitimasi kultural-religius yang dalam karena selaras dengan tujuan syariat untuk mendamaikan manusia.

Penerapan RJ dapat dikaji melalui kerangka maqashid syariah, khususnya upaya perlindungan (*hifzh*) terhadap lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyyat al-khams*). Implementasi RJ di Lebong secara nyata berusaha mencapai:

- 1) *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Dengan mencegah perceraian yang bisa menjadi akibat lanjutan dari proses hukum litigasi, RJ menjaga keberlangsungan keluarga dan hak anak untuk mendapat pengasuhan dari kedua orang tua. Wawancara dengan para mediator mengungkapkan bahwa pertimbangan nasib anak selalu menjadi poin sentral dalam mendorong perdamaian.

¹¹⁵ Hasil wawancara mendalam dengan tokoh agama Ustadz Firmansyah Daut, S.H.I yang juga merupakan Penyuluh Agama di Kecamatan Muara Aman, pada tanggal 21 Februari 2026 di Kantor KUA Muara Aman.

2) *Hifzh al-'Irdh* (Menjaga Kehormatan)

Penyelesaian secara tertutup melalui mediasi melindungi aib keluarga dari publikasi luas pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam untuk menutup aib (*satr al-'awrah*) dan menghindari *fadihah* (skandal publik).

3) *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

RJ bertujuan menghentikan siklus kekerasan secara substantif, bukan hanya secara hukum. Dengan melibatkan proses pertanggungjawaban dan komitmen pelaku, RJ berupaya melindungi jiwa dan integritas psikis korban dari ancaman berulang. Wawancara dengan korban menunjukkan bahwa jaminan perlindungan ke depan lebih penting daripada hukuman masa lalu.

4) *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta)

Proses yang cepat dan non-litigasi mencegah pemborosan harta untuk biaya hukum dan menghindari hilangnya nafkah keluarga jika pelaku dihukum penjara.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ketua MUI Kecamatan Lebong utara Bapak Mukhlis, S.Pd.I menjelaskan bahwa penerapan RJ dapat dikaji melalui kerangka *maqashid syariah*, khususnya upaya perlindungan (*hifzh*) terhadap lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyyat al-khams*).

Implementasi RJ di Lebong secara nyata berusaha mencapai beberapa tujuan tersebut, *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan). Dengan mencegah perceraian yang bisa menjadi akibat lanjutan dari proses hukum litigasi, RJ menjaga keberlangsungan keluarga dan hak anak untuk mendapat pengasuhan dari kedua orang tua. Kemudian kedua, *Hifzh al-'Irdh* (Menjaga Kehormatan). Penyelesaian secara tertutup melalui mediasi melindungi aib keluarga dari publikasi luas pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam untuk menutup aib (*satr al-'awrah*) dan menghindari *fadihah* (skandal publik). Dan ketiga, *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa). RJ bertujuan menghentikan siklus kekerasan secara substantif, bukan hanya secara hukum. Dengan melibatkan proses pertanggungjawaban dan komitmen pelaku, RJ berupaya melindungi jiwa dan integritas psikis korban dari ancaman berulang”.¹¹⁶

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Lebong utara Bapak Mukhlis, S.Pd.I, di Masjid Raya Lebong Tabat atas Lebong, pada 2 Maret 2026

Dengan demikian, RJ dipandang sebagai *wasilah* (sarana) yang efektif untuk mewujudkan maqashid syariah dalam konteks kontemporer, sebagaimana dikembangkan dalam pemikiran hukum Islam kontemporer.¹¹⁷

a. Prinsip *Dar'u al-Mafasid* (Mencegah Kerusakan) sebagai Pertimbangan Utama

Hukum Keluarga Islam (HKI) menganut prinsip prioritas yang fundamental: “Menolak kerusakan didahulukan atas menarik manfaat” (*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*). Prinsip ini berasal dari kaidah fikih yang telah mapan, yang mengajarkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan hukum, upaya untuk mencegah keburukan atau kerusakan yang lebih besar harus diutamakan dibandingkan sekadar meraih kebaikan atau manfaat yang bersifat jangka pendek.

Dalam konteks penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), prinsip *dar'u al-mafasid* menjadi pisau analisis kritis yang sangat relevan untuk mempertimbangkan pilihan antara jalur litigasi (peradilan pidana formal) dan jalur *restorative justice* (RJ). Litigasi, meskipun secara normatif bertujuan menegakkan keadilan retributif (*'uqubah* atau hukuman setimpal), dalam praktiknya berpotensi menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang bersifat berantai dan multidimensional. Kerusakan-kerusakan tersebut antara lain meliputi perceraian yang tidak jarang bersifat permanen dan traumatis, dampak psikologis berkepanjangan pada anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua akibat proses hukum, stigmatisasi sosial terhadap seluruh anggota keluarga di lingkungan tempat tinggal, serta kehancuran ekonomi rumah tangga karena pelaku (yang seringkali merupakan tulang punggung pencari nafkah) harus menjalani masa tahanan atau kehilangan pekerjaan. Dengan kata lain, proses hukum yang seharusnya melindungi korban justru berisiko memperparah penderitaan korban dan keluarganya secara sistemik.

¹¹⁷ Al-Raysuni, Ahmad. (2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought.

Analisis terhadap dokumen pertimbangan hukum yang tertuang dalam usulan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) di Polres Lebong menunjukkan bahwa para penyidik secara implisit namun konsisten menggunakan logika *dar'u al-mafasid* dalam pengambilan keputusan mereka. Meskipun dokumen tersebut tidak secara eksplisit menyebut terminologi fikih klasik, pertimbangan-pertimbangan yang dituliskan mencerminkan nalar yang sama: bahwa kerusakan sosial yang timbul dari proses pemidanaan (*ta'zir* dalam istilah hukum Islam, yaitu hukuman yang bersifat edukatif dan tidak ditetapkan secara kuantitatif oleh nash) mungkin jauh lebih besar daripada manfaat yang dapat diperoleh oleh keluarga. Sebagai contoh, dalam salah satu berkas usulan SP3, penyidik menuliskan pertimbangan bahwa "memidana suami yang menjadi tulang punggung keluarga dengan tiga anak yang masih bersekolah akan mengakibatkan penderitaan ganda bagi korban dan anak-anak, sementara tujuan hukum untuk memberikan efek jera dapat dicapai melalui mekanisme perdamaian yang diawasi tokoh agama dan masyarakat."

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di Polres Lebong tidak bekerja dalam ruang hampa nilai, melainkan secara sadar atau tidak telah menginternalisasi prinsip keadilan substantif yang selaras dengan ajaran Islam tentang prioritas pencegahan kerusakan. Oleh karena itu, RJ dipilih sebagai bentuk *ta'zir restoratif* alternatif, yakni suatu bentuk hukuman atau pembinaan yang lebih sejalan dengan semangat meminimalkan kerusakan, mengedepankan pemulihan hubungan, dan tetap memberikan efek jera melalui mekanisme non-penjara seperti kewajiban meminta maaf secara publik, membayar *ta'widh* (ganti rugi simbolis), atau mengikuti konseling agama.

Untuk memperkuat landasan akademis dari analisis ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan seorang akademisi yang kompeten di bidang hukum pidana dan hukum Islam. Dalam wawancara tersebut H. Ahmad Fauzan memberikan pandangannya sebagai berikut:

"Prinsip *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* adalah salah satu kaidah fikih yang paling fundamental, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kemaslahatan keluarga. Dalam konteks KDRT ringan, penerapan pidana penjara justru seringkali menimbulkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan mafsadat asli dari tindak kekerasan itu sendiri. *Mafsadat* asli adalah memar atau luka ringan pada istri. *Mafsadat* yang ditimbulkan oleh litigasi bisa berupa perceraian, anak-anak terlantar, istri kehilangan nafkah, bahkan kadang istri justru menyesali laporannya sendiri setelah suaminya masuk penjara.¹¹⁸

Di sinilah pentingnya ijtihad aparat penegak hukum. Restorative justice yang diterapkan Polres Lebong, dengan melibatkan tokoh agama dan musyawarah keluarga, sebenarnya merupakan bentuk modern dari konsep *ishlah* (perdamaian) dalam Islam. Bahkan Al-Qur'an secara eksplisit menganjurkan perdamaian dalam konflik rumah tangga, sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat 35 yang memerintahkan pengangkatan hakam (mediator) dari kedua belah pihak keluarga.

Jadi, RJ bukanlah penghapusan hukum, melainkan upaya memilih jalur yang paling sedikit menimbulkan kerusakan, selama korban benar-benar sukarela dan tidak ada paksaan. Yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai prinsip ini disalahgunakan untuk menutupi kekerasan berat. Parameter syariat harus tetap dijaga: jika kekerasan sudah mencapai tingkat yang mengancam jiwa atau anggota tubuh, maka jalur *hudud* dan *qisas* tetap harus ditegakkan karena mafsadat membiarkan kejahatan serius tanpa hukuman justru lebih besar."¹¹⁹

Pandangan akademisi ini memperkuat temuan bahwa implementasi RJ di Polres Lebong secara filosofis memiliki justifikasi yang kuat dalam kerangka *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mencegah perceraian dan kehancuran ekonomi keluarga, RJ berkontribusi pada perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*) dan harta (*hifdz al-mal*).

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan H. Ahmad Fauzan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), peneliti dibidang *restorative justice* perspektif hukum Islam, pada 24 Maret 2026

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan H. Ahmad Fauzan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), peneliti dibidang *restorative justice* perspektif hukum Islam, pada 24 Maret 2026

Namun demikian, akademisi tersebut juga memberikan catatan kritis yang sangat penting, yaitu bahwa prinsip *dar'u al-mafasid* tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan keadilan bagi korban KDRT berat. Dengan kata lain, penerapan prinsip ini harus selalu beriringan dengan parameter syariat yang jelas, sehingga tidak terjadi *trivialization* (peminggiran) terhadap kasus-kasus kekerasan serius yang justru memerlukan efek jera melalui jalur pidana formal. Keseimbangan antara *mencegah kerusakan* dan *menegakkan keadilan* menjadi tantangan utama yang harus terus dijaga oleh aparat penegak hukum di Polres Lebong. Dengan demikian, prinsip *dar'u al-mafasid* tidak sekadar menjadi pembenaran atas pilihan RJ, tetapi juga sekaligus menjadi *limitasi* (batasan) bahwa RJ hanya diperuntukkan bagi kasus-kasus ringan di mana kerusakan dari litigasi secara objektif lebih besar daripada kerusakan dari tindak pidana itu sendiri.

b. Penerapan Prinsip-Prinsip HKI dalam Konteks Mediasi KDRT

Secara teoretis dalam HKI, institusi *hakam* yang diamanatkan QS. An-Nisa': 35 merupakan pilar sentral penyelesaian *syiqaq* (persengketaan). *Hakam* idealnya berasal dari keluarga masing-masing pihak, memiliki pengetahuan agama (*fiqh al-usrah*), berkarakter adil (*'adl*), dan memahami kondisi spesifik keluarga.¹²⁰ Berdasarkan wawancara mendalam dengan para mediator yang berasal dari kalangan Polri dan tokoh masyarakat, ditemukan adanya transformasi dan adaptasi peran *hakam* menjadi figur mediator modern dalam *setting* RJ Polres Lebong. Perpaduan ini menciptakan dinamika otoritas yang unik sekaligus menghadapi pada tantangan kapasitas.

1) Netralitas dan Otoritas Gabungan

Mediasi di Polres Lebong tidak dijalankan oleh satu pihak tunggal, melainkan melalui sinergi otoritas hybrid. Di satu sisi terdapat penyidik dari Unit

¹²⁰ Yusuf Al-Qaradawi, (2001). *Al-Fiqh al-Islami bayna al-Ashalah wa al-Tajdid*. Dar al-Shuruq

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang membawa otoritas formal-hukum negara, dan di sisi lain hadir tokoh agama atau adat setempat yang membawa otoritas moral-religius dan kultural. Kombinasi ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan, proses tetap berada dalam koridor hukum prosedural, namun dijiwai oleh nilai-nilai yang diakui dan dihormati masyarakat.

Kepala KUA Muara Aman, Ustadz Muhammad Ridwan, M.H.I, yang aktif sebagai mediator, menjelaskan sinergi ini:

“Peran kami sebagai tokoh agama di ruang mediasi itu ibarat memberikan ‘cambuk’ moral dan spiritual. Kami mengingatkan tentang konsekuensi dosa, tentang janji di hadapan Allah, dan tentang tujuan sakral pernikahan. Sementara, Bapak penyidik dari PPA yang menjelaskan konsekuensi hukumnya: tentang pasal yang dilanggar, tentang kemungkinan proses pidana, dan tentang ancaman pidananya. Jadi, kesepakatan yang lahir itu diharapkan punya dua kaki: ‘greget’ spiritual yang mengikat hati dan ‘greget’ hukum yang mengikat perbuatan. Dengan dua kaki ini, komitmen untuk berubah diharapkan lebih kuat.”¹²¹

Sinergi ini juga berfungsi untuk membangun kepercayaan. Bagi banyak pihak korban dan pelaku dari kalangan muslim yang taat, nasihat dan legitimasi dari tokoh agama sering kali lebih berpengaruh daripada sekadar peringatan hukum.

2). Analisis Kritis atas Kapasitas dan Syarat Ideal

Namun, observasi dan wawancara mendalam mengungkap adanya kesenjangan signifikan antara konsep ideal *hakam* dalam fikih klasik dan realitas kapasitas mediator di lapangan. Syarat ilmu yang mendalam tidak hanya mencakup *fiqh al-usrah* (hukum keluarga Islam), tetapi juga pemahaman kontemporer tentang psikologi keluarga, dinamika kekerasan berbasis gender, trauma pada korban, dan teknik mediasi transformatif yang berpusat pada kebutuhan korban (*needs-based*).

¹²¹ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Muara Aman, Ustadz Muhammad Ridwan, M.H.I, pada tanggal 24 Februari 2026 di kantor KUA Muara Aman Lebong

Kapasitas gabungan dari tim mediator seringkali belum sepenuhnya memenuhi syarat ideal tersebut. Pelatihan yang diterima mediator dari pihak kepolisian cenderung berfokus pada aspek teknis-prosedural dan hukum positif, sementara tokoh agama umumnya mengandalkan pengetahuan agama normatif dan kearifan lokal, yang belum tentu sensitif gender atau memahami kompleksitas psikologis korban KDRT.

Sebuah wawancara kritis dengan Briptu Yessi Putri Anggraini, S.H, seorang penyidik PPA yang berpengalaman memandu mediasi, mengonfirmasi tantangan ini:

“Secara prosedur, kami sudah paham. Tapi tantangan terbesar adalah ketika menghadapi kasus dengan dinamika kekuasaan yang sangat timpang, misalnya suami yang dominan secara ekonomi dan sosial, sementara istri sangat tergantung. Di sini, kemampuan untuk melindungi korban selama proses dan memastikan kesepakatan yang adil itu rumit. Kami butuh pelatihan lebih dalam tentang *power imbalance*. Sementara, tokoh agama yang mendampingi kadang fokusnya pada pesan ‘sabar’ dan ‘kembali ke fitrah’ bagi istri, tanpa kritis menyoal akar kekerasannya. Ada risiko perdamaian hanya menjadi lipstik atas luka yang sama.”¹²²

Pernyataan ini mengindikasikan risiko serius, di mana mediasi dapat terdistorsi menjadi alat untuk mendorong rekonsiliasi formal dengan mengorbankan keadilan substantif bagi korban. Proses dapat terjebak pada tekanan untuk mencapai *sulh* (perdamaian) sebagai tujuan akhir, tanpa secara mendalam membongkar dan mengatasi struktur relasi yang tidak setara serta akar ketidakadilan dalam rumah tangga. Hal ini selaras dengan kekhawatiran yang diungkapkan oleh Mir-Hosseini mengenai bagaimana mediasi keluarga di banyak masyarakat Muslim sering kali mereproduksi nilai-nilai patriarkal di bawah dalih menjaga keutuhan keluarga.¹²³

¹²² Hasil wawancara dengan Briptu Yessi Putri Anggraini, S.H, seorang penyidik PPA pada Satreskrim Polres Lebong

¹²³ Mir-Hosseini, Ziba. (2003). “*The Construction of Gender in Islamic Legal Thought: Strategies for Reform.*” *Hawwa: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World*, 1(1), 1-28

Oleh karena itu, transformasi peran *hakam* menjadi mediator modern memerlukan rekonseptualisasi dan peningkatan kapasitas yang holistik. Idealnya, mediator kontemporer harus mampu mengintegrasikan empat pengetahuan kunci: (1) hukum positif dan prosedur RJ, (2) prinsip-prinsip HKI dan *maqashid syariah*, (3) pemahaman tentang kekerasan berbasis gender dan psikologi trauma, serta (4) keterampilan mediasi transformatif yang memberdayakan. Tanpa ini, penerapan prinsip HKI dalam RJ berisiko besar hanya menjadi legitimasi agama bagi penyelesaian yang bersifat superficial dan berpotensi merugikan korban.

c. Kesepakatan (*Sulh*) dan Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Hasil dari mediasi RJ termanifestasi dalam Berita Acara Perdamaian (BAP), yang dalam perspektif HKI dapat dikaji sebagai akad *sulh* (perdamaian) kontemporer.

1) Status Hukum *Sulh*

Sulh merupakan akad yang sangat dianjurkan (*mandub*) dalam Islam untuk menyelesaikan sengketa. Keabsahannya, menurut mayoritas ulama, bergantung pada kesepakatan sukarela para pihak dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Analisis dokumen terhadap beberapa BAP menunjukkan upaya untuk memenuhi prinsip ini. Klausul utama "tidak mengulangi kekerasan" tidak hanya sekadar janji, tetapi dapat dibaca sebagai bentuk ikrar untuk *taubat* (pertobatan) dari pelaku dan sebagai syarat bagi korban untuk memberikan '*afw* (maaf).

2) *Ta'widh* (Kompensasi) sebagai Bentuk Restitusi Simbolis

Yang menarik adalah adanya klausul kompensasi dalam beberapa kesepakatan, baik berupa pemberian sejumlah uang, perhiasan, atau sumbangan ke masjid. Dalam HKI, kompensasi atas penderitaan non-materiil (*ta'widh 'an dharar al-nafs*) merupakan wilayah diskusi fikih yang kompleks. Wawancara dengan tokoh agama menjelaskan bahwa kompensasi dalam konteks RJ Lebong lebih dimaknai sebagai (*ta'widh* simbolis) atau (*'iwadh al-ma'nawi*). Tujuannya bukan

"membeli" keabsahan kekerasan, melainkan sebagai: (1) Pengakuan (*iqrar*) konkret dari pelaku atas kesalahannya; (2) Bentuk tanggung jawab (*mas'uliyah*) material; (3) Sarana pemulihan psikologis bagi korban dengan mengkonversi kerugian immateriil ke dalam bentuk materiil yang dapat diterima; dan (4) Pemenuhan prinsip keadilan komutatif (*al-'adl al-mu'awadhah*) dalam kadar tertentu.

d. Keseimbangan antara Keadilan Korban (*Al-'Adl*) dan Rahmat (*Ar-Rahmah*)

Ini merupakan titik paling krusial dan filosofis dalam tinjauan HKI terhadap RJ. HKI tidak menganut paradigma keadilan retributif (*'uqubah*) yang semata-mata berorientasi pembalasan, tetapi menawarkan kerangka yang lebih holistik di mana keadilan substantif (*'adl*) harus diintegrasikan dengan dan dijiwai oleh semangat rahmat (*rahmah*).

Dalam konteks keluarga, *rahmah* sering dimaknai sebagai kemurahan hati yang mengutamakan pemulihan, pengampunan, dan pelestarian ikatan sakral (*silaturahmi*). Tantangannya adalah menerjemahkan keseimbangan ideal ini ke dalam praktik mediasi konkret yang tidak mengorbankan pihak yang lebih lemah.

1) Upaya Mencapai Keseimbangan dalam Praktik Mediasi

Proses RJ di Lebong secara sadar berusaha menyeimbangkan kedua nilai ini. Keadilan bagi korban (*'adl lil-mazlumah*) diupayakan tidak dalam bentuk hukuman badan, tetapi melalui serangkaian tindakan pemulihan: pengakuan kesalahan (*i'tiraf*) secara verbal oleh pelaku di hadapan mediator, permintaan maaf yang tulus, kompensasi simbolis-material yang disepakati, serta yang paling krusial jaminan tertulis dan verbal untuk tidak mengulangi kekerasan serta komitmen memperbaiki perilaku.

Sementara nilai *rahmah* dioperasionalkan dengan menghindari pemicanaan yang dipandang dapat memecah-belah keluarga secara permanen, dan memberi

kesempatan (*fursah*) sekaligus tanggung jawab kepada pelaku untuk memperbaiki diri (*islah al-nafs*) demi menjaga inti keluarga.

Respons korban terhadap keseimbangan ini sangat beragam, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara. Siti Aisyah (nama samaran), seorang korban KDRT fisik ringan, menyatakan:

“Bagi saya, keadilan itu ya suami saya sadar bahwa tindakannya salah dan berjanji mengubah cara marahnya. Di mediasi, dia mengaku, minta maaf, dan kami buat perjanjian di atas kertas bermaterai. Itu lebih membuat saya tenang daripada dia dipenjara. Kasihan anak-anak, dan saya masih punya harapan. *Rahmah* atau kasihan itu ya untuk anak-anak dan untuk keluarga kami juga, dengan memberi dia kesempatan ini.”¹²⁴

Sebaliknya, Leni Marlina (nama samaran), korban kekerasan psikis dan ekonomi yang berulang, menyimpan keraguan:

“Proses damaiya lancar, dia (suami) janji ini itu. Tapi saya bertanya, di manakah keadilan untuk penderitaan bertahun-tahun yang saya tanggung sendirian? Saya ‘dimaafkan’ untuk memaafkan. *Rahmah* seperti ini terasa seperti beban baru bagi saya. Jika struktur di rumah tetap sama, suami merasa berkuasa mutlak atas uang dan keputusan, apakah sebutan ‘rahmat’ ini bukan hanya selimut untuk menutupi ketidakadilan yang sama?”¹²⁵

Keraguan ini menunjukkan bahwa keseimbangan ‘*adl* dan *rahmah* sangat rentan terhadap bias patriarki. Keberhasilan RJ sangat bergantung pada apakah *rahmah* diterjemahkan sebagai kemurahan yang *setelah keadilan diakui*, atau justru digunakan sebagai dalih untuk *menghindari tuntutan keadilan*.

2). Titik Kritis dan Kewaspadaan

Analisis kritis berdasarkan perspektif feminis Islam seperti yang dikembangkan oleh pemikir seperti Zainah Anwar, Kecia Ali, atau Amina Wadud memperingatkan agar narasi *rahmah* dan *islah* yang mulia tidak terjebak menjadi alat retorika untuk mendomestikasi korban dan mengaburkan ketidakadilan

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Siti Aisyah (nama samaran), seorang korban KDRT fisik ringan, warga Pinang Belapis Lebong pada 14 Februari 2026

¹²⁵ Leni Marlina (nama samaran), korban kekerasan psikis dan ekonomi yang berulang, warga desa Air Putih Kecamatan Pinang Belapis Kab. Lebong, pada 14 Februari 2026

struktural dalam relasi keluarga.¹²⁶ Terdapat risiko nyata bahwa tekanan sosial dan agama untuk memaafkan (*al-'afw*) dan bersikap penyayang (*rahmah*) justru dibebankan seluruhnya pada korban, sementara pelaku hanya melewati ritual permintaan maaf tanpa komitmen transformatif yang mendalam. Dalam situasi ini, RJ bisa menjadi sarana “pengampunan paksa” yang melegitimasi status quo.

Oleh karena itu, keadilan restoratif dalam bingkai HKI yang bertanggung jawab haruslah bersifat transformatif. Tujuannya tidak hanya mendamaikan konflik permukaan (*sulh*), tetapi lebih jauh mendorong restrukturisasi relasi kuasa dalam rumah tangga menuju model yang lebih adil.

Konsep *qiwamah* (kepemimpinan suami) dalam penafsiran kontemporer perlu dibaca dalam kerangka keadilan dan tanggung jawab timbal balik (*mu'awadah/musyarakah*), bukan legitimasi untuk dominasi mutlak. Ibu Nyai Hj. Badriyah Fayumi, seorang ulama perempuan yang banyak menangani isu keluarga, dalam sebuah forum daring menyatakan:

“Mediasi yang adil harus berani menyentuh akar ketimpangan. Bukan hanya soal ‘jangan pukul lagi’, tapi juga soal bagaimana pengambilan keputusan dalam keluarga, bagaimana pengelolaan harta, bagaimana pembagian peran yang adil. *Rahmah* itu harus dirasakan oleh semua, termasuk korban. Jika korban terus ketakutan atau tertekan, di manakah letak *rahmah*-Nya? Proses mediasi harus menjadi ruang aman bagi korban untuk menyuarakan hak-haknya yang mungkin selama ini terampas, baik hak atas rasa aman, hak untuk dihormati, maupun hak untuk berpartisipasi dalam menentukan kehidupan rumah tangganya.”¹²⁷

Dengan demikian, proses mediasi harus secara aktif dan sensitif memberdayakan korban untuk mengenali, menegaskan, dan memperjuangkan hak-haknya (*huquq*) yang dijamin dalam Islam seperti hak untuk diperlakukan secara ma'ruf, hak atas nafkah, dan hak atas kehidupan yang aman bukan sekadar mendorongnya untuk mengalah dan bersabar demi slogan “kebaikan keluarga” (*maslahah al-usrah*) yang sering kali bias gender. Keseimbangan sejati

¹²⁶ Wadud, Amina. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press

¹²⁷ Ibu Hj. Badriyah Fayumi, Tokoh masyarakat/ulama Perempuan, pada 26 Februari 2026

antara *'adl* dan *rahmah* hanya tercapai ketika keduanya bekerja sama untuk menciptakan perdamaian yang berkeadilan dan keadilan yang penuh kasih.

e. Batasan-Batasan Menurut Hukum Keluarga Islam (HKI) dalam Penerapan Restorative Justice

Analisis terhadap konvergensi HKI dan RJ harus diikuti dengan pemetaan batasan-batasan teoretis dan praktis. HKI, dengan komitmennya pada keadilan substantif dan penghapusan kezaliman (*zulm*), memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai kapan pendekatan perdamaian (*islah*) tidak lagi memadai dan harus digantikan oleh tindakan protektif atau hukum yang lebih tegas. Penerapan RJ di Polres Lebong harus dikritisi melalui lensa batasan-batasan ini untuk mencegah penyalahgunaan konsep perdamaian yang dapat mengorbankan korban dan prinsip keadilan itu sendiri.

a. Prinsip Penghapusan Dharar (Kemudaratan) sebagai Batasan Substansif

Prinsip fundamental "*la dharara wa la dhirar*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) berfungsi sebagai parameter utama dan pembatas absolut. HKI tidak membenarkan perdamaian yang justru melanggengkan atau memperbesar kemudaratan (*dharar*). Prinsip ini menjadi ujian etis tertinggi bagi setiap kesepakatan damai.

1) Kriteria Dharar yang Tidak Dapat Ditolerir

Berdasarkan kajian fikih klasik dan kontemporer, kekerasan yang bersifat sistemik, berat (*mukhaddir*), dan terus berulang menandakan adanya *dharar* yang telah melampaui batas dan mengabaikan hak hidup yang aman sebagai tujuan pokok syariat (*hifzh al-nafs*). Dalam konteks KDRT, ini mencakup penganiayaan berat, kekerasan seksual, kekerasan psikis yang menyebabkan gangguan jiwa berat, atau pola kekerasan yang menunjukkan ketiadaan penyesalan dan niat perbaikan dari pelaku.

Wawancara dengan Syafrudiin, S.H.I.,M.H hakim pada Pengadilan Agama Lebong, mengonfirmasi batasan syar'i ini:

“Dalam yurisprudensi Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (e) dan (f), *darar syar’i* yang membolehkan *fasakh* sudah jelas. Kekerasan fisik berat yang membahayakan jiwa, atau kekerasan terus-menerus yang membuat istri tidak mungkin menjalankan kewajiban rumah tangga dengan tenang, itu adalah *dharar* yang tak tertahankan. Jika kondisi seperti ini ada, maka kewajiban agama dan negara adalah melindungi korban, bukan memaksakan perdamaian. Fungsi *hakam* dalam QS. An-Nisa’: 35 punya batas, yaitu ketika upaya *islah* gagal dan kerusakan (*fasad*) terus berlanjut”.¹²⁸

2). Implikasi bagi Kebijakan RJ

Oleh karena itu, implementasi RJ harus tunduk pada uji *dharar* yang ketat dan multidimensi. Jika asesmen awal atau perkembangan proses mediasi menunjukkan bahwa perdamaian justru akan mengekspos korban pada bahaya yang lebih besar atau mengganggu siklus *dharar*, maka semangat *islah* harus dikesampingkan demi prinsip perlindungan (*hifzh*) yang lebih tinggi.

Analisis dokumen internal Polres Lebong terhadap beberapa kasus yang tidak direkomendasikan untuk RJ menunjukkan adanya kesadaran atas batasan ini. Misalnya, kasus dengan luka berat atau riwayat pelaporan berulang (3 kali) cenderung langsung diproses litigasi. Namun, wawancara dengan Bapak Andre Wijaya dari LSBH APIK Bengkulu menyoroti kelemahan dalam asesmen:

“Kesadaran akan *dharar* fisik sudah ada. Tantangannya adalah *dharar* non-fisik: trauma psikologis berat, kekerasan finansial yang melumpuhkan, atau intimidasi terselubung pasca-mediasi. Seringkali korban takut atau tidak memiliki kosakata untuk menggambarkan penderitaan psikisnya. Tanpa asesmen oleh tenaga profesional seperti psikolog, sangat mungkin korban dengan PTSD berat justru ‘dipaksa’ berdamai karena lukanya tidak terlihat. Ini berisiko melanggar prinsip *la dharara* itu sendiri”¹²⁹

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Syafrudiin, S.H.I.,M.H hakim pada Pengadilan Agama Lebong, pada tanggal 23 Januari 2026 di Kabupaten Lebong

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Andre Wijaya dari LSBH APIK Bengkulu, pada tanggal 21 Januari 2026 di Kabupaten Rejang Lebong

3). Pergeseran dari Islah ke Perlindungan

Dalam situasi *dharar* berat, kewajiban negara dan masyarakat bergeser dari mendamaikan menjadi melindungi secara aktif (*hifzh al-nafs, hifzh al-'aql*). Proses hukum formal (litigasi) dan upaya pemutusan hubungan untuk keselamatan korban (misalnya melalui *fasakh* atau gugat cerai dengan perlindungan) menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan *maqashid syariah*. Prinsip "*dar'u al-mafasid*" dalam konteks ini berarti mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menghentikan impunitas pelaku melalui jalur hukum yang tegas, sebagai bentuk *ta'zir* (hukuman deteran) yang menjadi wewenang negara.

b. Batasan Yurisdiksi, Hubungan antara Hukum Islam (Ta'zir) dan Hukum Negara

Penerapan RJ juga dibatasi oleh kerangka hubungan antara otoritas hukum Islam dan hukum positif negara. RJ tidak boleh menciptakan wilayah hukum tandingan yang melemahkan perlindungan negara.

1) Kedaulatan Hukum Negara dalam Pelaksanaan *Ta'zir*

Hukum Islam secara konseptual mengakui wilayah *ta'zir*, yaitu hukuman diskresioner yang wewenang penetapan dan pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa (*al-wali al-amr*) untuk menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dalam konteks negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU PKDRT merupakan bentuk kodifikasi dan pelimpahan otoritas *ta'zir* kepada negara. Oleh karena itu, RJ tidak boleh digunakan untuk mengesampingkan atau bertentangan dengan ketentuan hukum pidana material yang telah ditetapkan oleh negara, selama hukum tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan.

2) RJ sebagai Bentuk *Ta'zir* Restoratif Alternatif yang Sah

Justru di sinilah RJ menemukan legitimasi formalnya dalam kerangka negara. Ketanya negara (dalam hal ini Kapolri melalui SE-nya) menetapkan RJ sebagai salah satu kebijakan penyelesaian perkara tertentu, maka ia sesungguhnya

sedang menggunakan wewenang *ta'zir*-nya untuk memilih bentuk "hukuman" atau penyelesaian yang bersifat restoratif, edukatif, dan non-penjara bagi pelaku, dengan syarat-syarat ketat.

AKP Darmawel, S.H., M.H. Kasat Reskrim Polres Lebong, menjelaskan logika yuridis ini:

“Kebijakan RJ kami dasarkan pada Surat Edaran Kapolri dan asas oportunitas. Ini adalah bentuk diskresi negara yang sah. Bukan berarti kami membatalkan hukum. Justru, dengan memilih RJ untuk kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat, kami menjalankan kewenangan negara untuk mencapai tujuan hukum yang lebih besar, yaitu pemulihan. Namun, diskresi ini bukan tanpa batas. Batasnya adalah ketentuan dalam UU PKDRT itu sendiri dan batas *dharar* tadi. Kami tidak bisa meng-RJ-kan kasus penganiayaan berat, karena negara melalui UU sudah menyatakan itu kejahatan serius yang harus dihukum. Di sini, hukum positif menjadi batasan yurisdiksi yang jelas.”¹³⁰

3). Posisi Korban dalam Dialektika Hukum

Batasan ini menekankan bahwa meskipun RJ selaras dengan nilai *islah*, ia harus tetap berada dalam koridor hukum negara yang menjamin hak-hak korban. Korban tidak boleh dipaksa menerima perdamaian di bawah ancaman, atau dikhianati oleh proses yang mengabaikan keselamatannya. Hak veto korban untuk kembali ke proses hukum formal harus dijamin, sebagai pengejawantahan prinsip "*la ikraha fi al-din*" (tidak ada paksaan dalam agama) dan "*la dharara*".

C. Kesesuaian dan Tantangan Penerapan Restorative Justice di Polres Lebong Ditinjau dari Prinsip Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam

Analisis komparatif terhadap penerapan Restorative Justice (RJ) di Polres Lebong dan tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap konsep dan penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus KDRT berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa mengungkapkan adanya titik-titik konvergensi yang signifikan, sekaligus menyoroti bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasi dalam praktik penegakan hukum modern, dan ditemukan hal-hal yang dapat dianalisis sebagai berikut :

¹³⁰ Hasil wawancara dengan AKP Darmawel, S.H., M.H Kasat Reskrim Polres Lebong

1. Titik Kesesuaian (Konvergensi)

a. Prinsip Utama Yang Mengutamakan Perdamaian (*Ishlah*)

Perdamaian (*ishlah*) dalam filosofi RJ bukan sekadar alternatif, melainkan merupakan tujuan primer dan syarat mutlak ketika Penyidik akan melaksanakan suatu penyelesaian masalah / problem-solving kasus KDRT atau konflik rumah tangga, langkah pertama yang harus ditempuh adalah mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Perdamaian ini bukan kelemahan, akan tetapi merupakan suatu kekuatan dikarenakan pelaksanaan prinsip hukum pidana itu adalah upaya terakhir (ultimum remedium) ketika upaya perdamaian gagal mencapai kesepakatan.

Sedangkan menurut Hukum Keluarga Islam perdamaian ini sangat dianjurkan dalam mendinginkan atau menyelesaikan suatu konflik dan merupakan perintah agama, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW,

“ Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari' (HR. Bukhari-Muslim).

sehingga perdamaian ini sangat sejalan dengan syariat yang menunjukkan keselarasan visi antara otoritas hukum dan otoritas agama dalam memprioritaskan rekonsiliasi.

b. Penggunaan Mediasi/Sulh

Mekanisme mediasi dalam RJ memiliki paralel yang kuat dengan institusi *sulh* dan *hakam*, seorang Penyidik Unit PPA yang bertindak sebagai mediator memposisikan diri seperti *hakam* yang disebut dalam Al-Qur'an yang tidak memihak, tapi memfasilitasi dialog. Penyidik pada tahap ini bekerja membawa 'stempel' Negara dan bekerja bersama dengan tokoh agama / ustadz, sehingga menghasilkan kombinasi yang kuat, dimana Penyidik PPA menggunakan aspek hukum negara dan Tokoh agama / ustadz menggunakan aspek hukum Tuhan.

Analisis terhadap proses mediasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh agama / ustadz sangat mempengaruhi jalannya hasil mediasi dikarenakan masyarakat

sangat mendengarkan nasehat tokoh agama / ustadz dalam hal urusan rumah tangga, perasaan malu kepada keluarga, tanggung jawab kepada anak, maupun permasalahan dosa kepada Allah SWT sangat dipahami oleh tersangka, korban dan keluarga, daripada sekadar ancaman pasal.

c. Perlindungan terhadap Keutuhan Keluarga (*Hifzh al-Usrah*)

Prinsip menjaga keutuhan keluarga menjadi pertimbangan sentral dalam pelaksanaan Restorative Justice. Dalam kasus KDRT seorang Korban (istri) diberikan pertimbangan untuk memilih, apakah suami diproses hukum atau diselesaikan secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan anak-anak masih kecil, membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, serta pertimbangan masa depan mereka, tentunya dengan syarat pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada korban dan berjanji membina rumah tangga menurut bimbingan agama.

Perspektif ini merupakan tujuan penegakan hukum khususnya Unit PPA yang menyatakan bahwa indikator keberhasilan bagi Kepolisian bukan hanya jumlah pelaku yang dipenjara, tapi berapa banyak keluarga yang bisa diselamatkan dari perpecahan, selama tidak ada kekerasan yang berat. Pendekatan ini juga sangat sesuai dan merupakan prinsip penyelesaian sengketa menurut Hukum Keluarga Islam (*hifzh al-usrah*) yaitu perlindungan kepada keluarga secara langsung dan bagian dari *maqashid syariah* dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*).

d. Akuntabilitas Pelaku dan Reintegrasi

Proses Restorative Justice menekankan akuntabilitas pelaku melalui pengakuan kesalahan dan komitmen perubahan, yang sejalan dengan konsep *taubat* dan *istighfar* dalam Islam. Seorang pelaku KDRT dengan sadar mengakui bahwa ini bukan cuma salah sama istri, tapi juga dosa kepada Allah SWT,

sehingga pelaku harus meminta maaf bukan hanya kepada istri, tapi juga memohon ampun kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh dan menyesali perbuatannya.

Restorative justice ini merupakan sarana taubat secara social dimana pelaku mengakui kesalahan (*iqrar*), berjanji tidak mengulang (*azam*), dan berbuat baik sebagai ganti kesalahan (*ta'widh*). Hal tersebut jika dilakukan dengan tulus, akan lebih baik bagi jiwa pelaku dan keutuhan keluarga daripada langsung dihukum penjara yang bisa membuatnya putus asa dari rahmat Allah. Dengan demikian, RJ dipersepsikan sebagai wahana rehabilitasi moral yang memungkinkan reintegrasi pelaku ke dalam keluarga dan komunitas dengan status yang telah dipulihkan.

2. Tantangan dan Potensi Ketegangan (Divergensi)

Meskipun ditemukan titik konvergensi yang signifikan, analisis mendalam dan observasi mengungkap sejumlah tantangan dan potensi ketegangan antara mekanisme Restorative Justice (RJ) yang dioperasionalkan Polres Lebong dengan prinsip-prinsip ideal penyelesaian sengketa dalam Hukum Keluarga Islam (HKI). Ketegangan ini muncul dari benturan antara teori normatif, realitas sosial patriarkal, dan logika birokrasi penegakan hukum.

a. Kedudukan Korban dalam Proses Mediasi

Secara teoretis dalam HKI, posisi suami-istri di hadapan *hakam* adalah setara sebagai pihak yang bersengketa (*mushanin*). namun seorang perempuan atau korban di ruang mediasi berhadapan dengan keluarga suami dan suami sendiri kadang-kadang merasa kurang dihormati dan tidak berani memberikan usulan atau pendapat yang menjadi ganjalan dalam hatinya. Ianya seperti disudutkan, dan selalu mengalah, demi anak-anak, kehormatan keluarga atau alasan lainnya, sehingga rasa keadilan untuk perempuan sebagai korban kekerasan atau yang dipukul jadi tidak penting.

Analisis ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan kekuasaan (*power imbalance*) yang tidak teratasi dalam ruang mediasi antara seorang Perempuan dengan pelaku kekerasan maupun keluarga besar sehingga

Prinsip '*adl*' (keadilan) dalam Islam mensyaratkan kondisi yang setara sedikit diragukan. kondisi ini ditambah lagi dengan budaya patriarki, yang mana beban menjaga nama baik keluarga dan ketergantungan ekonomi lebih banyak dibebankan pada perempuan. Ketika mediasi melibatkan tokoh agama dan adat yang juga berasal dari konstruksi budaya yang sama, seringkali yang terjadi adalah restorasi 'harmoni' dengan mengorbankan hak korban. Korban didesak untuk memaafkan, sementara pelaku tidak selalu didorong untuk melakukan refleksi dan perubahan mendalam atas perilaku dominasinya. Tantangan ini menunjukkan bahwa tanpa protokol yang secara aktif melindungi dan memberdayakan posisi korban, mediasi RJ berisiko mengabadikan ketidakadilan, bertentangan dengan prinsip '*adl*' yang menjadi pilar HKI.

b. Ambang Batas "KDRT Ringan"

Terdapat ketegangan konseptual yang mendasar antara kategorisasi "KDRT Ringan" dalam prosedur RJ dan larangan mutlak terhadap kekerasan dalam pandangan banyak pemikir HKI kontemporer. Menurut beberapa pakar penterjemahan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sering disalahtafsirkan. Konteksnya adalah larangan, bukan pemberian hak. Nabi SAW dalam hadits secara tegas melarang memukul wajah dan perbuatan yang melukai. Oleh karena itu, dalam perspektif yang kita pegang, tidak ada kekerasan 'ringan' dalam rumah tangga. Setiap pemukulan adalah pelanggaran terhadap kemuliaan manusia (*karamah insaniyah*). Kategorisasi 'ringan' dalam RJ, meski dimaksudkan untuk kepraktisan, berbahaya karena dapat membuat masyarakat menganggap ada tingkat kekerasan yang boleh ditolerir.

Di sisi lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga tidak menjelaskan secara konkret definisi atau batasan-batasan yang jelas terkait kekerasan berat atau ringan dalam kasus KDRT, melainkan hanya berdasarkan hasil visum et refertum yang dikeluarkan oleh dokter ahli, sehingga dalam permasalahan ini seorang penyidik harus jeli dan peka dalam membedakan antara ancaman tamparan yang tidak

meninggalkan bekas dengan penganiayaan berat yang mematahkan tulang, atau menyebabkan cacat fisik tetap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi dan Prosedur Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus KDRT melalui Mediasi di Polres Lebong

Implementasi RJ di Polres Lebong berlandaskan pada kerangka hukum yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 46 UU PKDRT, serta dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai lokal yang religius dan komunal, sehingga RJ dipahami sebagai "jalan keluar yang bijaksana" selaras dengan kearifan lokal musyawarah mufakat.

Pelaksanaan RJ di Polres Lebong melalui beberapa tahapan / fase terstruktur, sebagai berikut :

- a. Fase screening dan identifikasi awal.
 - b. Fase pembentukan informed consent dan konsultasi pra mediasi.
 - c. Fase pelaksanaan mediasi
 - d. Fase pasca mediasi dan pengawasan
2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Konsep Restorative Justice dan Penerapannya dalam Kasus KDRT

Landasan kokoh bagi pelaksanaan RJ melalui konsep ishlah sebagaiberikut :

- a. QS. An-Nisa' (4): 35 yang melegitimasi intervensi pihak ketiga untuk mendamaikan pasangan.
- b. Prinsip maqashid syariah dalam menjaga keturunan, kehormatan, jiwa, dan harta.
- c. Prinsip dar'u al-mafasid sebagai pertimbangan memilih RJ sebagai ta'zir restoratif alternatif.
- d. Menyeimbangkan keadilan korban dan rahmat.
- e. Prinsip la dharara wa la dhirar, di mana kekerasan sistemik, berat, dan berulang wajib dialihkan ke litigasi.

3. Kesesuaian dan Tantangan Penerapan Restorative Justice di Polres Lebong Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Keluarga Islam
 1. Konvergensi atau kesesuaian yang signifikan pelaksanaan RJ di Polres Lebong dan HKI adalah sebagai berikut :
 - a. Prinsip perdamaian (ishlah).
 - b. Penggunaan mediasi/sulh yang paralel dengan institusi hakim.
 - c. Perlindungan keutuhan keluarga (hifzh al-usrah).
 - d. Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban pelaku dan reintegrasi yang sejalan dengan konsep taubat.

tantangan yang muncul adalah:
 2. Tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan RJ adalah sebagai berikut :
 - a. Kedudukan korban rentan terhadap ketidakseimbangan kekuasaan akibat budaya patriarki.
 - b. Ambang batas "KDRT ringan" yang menimbulkan ketegangan antara zero-tolerance dan proportional response.
 - c. Akuntabilitas yang sering berhenti pada kesepakatan formal tanpa pendampingan berkelanjutan.
 - d. Peran negara versus keluarga yang menimbulkan pertanyaan legitimasi, meskipun intervensi negara dapat dibenarkan melalui konsep hisbah untuk melindungi pihak lemah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Polres Lebong, perlu dilakukan penguatan protokol asesmen korban yang lebih ketat dan sensitif gender dengan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog atau pekerja sosial, peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup pemahaman kekerasan berbasis gender, psikologi trauma, teknik mediasi

transformatif, serta integrasi nilai-nilai HKI yang berkeadilan, penguatan sistem pengawasan pasca-mediasi yang lebih formal dan terstruktur dengan indikator keberhasilan yang jelas, pengembangan jaringan rujukan dengan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, serta penyusunan pedoman kategorisasi KDRT ringan yang lebih objektif dengan mempertimbangkan dampak psikologis dan pola kekerasan berulang.

2. Bagi tokoh agama dan masyarakat, disarankan peningkatan kapasitas tokoh agama sebagai mediator dengan pemahaman kontemporer tentang kekerasan berbasis gender dan psikologi keluarga agar tidak terjebak pada nilai-nilai patriarkal, penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pengawasan dengan koordinasi aktif bersama Bhabinkamtibmas, serta sosialisasi nilai-nilai Islam yang menekankan kesetaraan dan penghapusan kekerasan. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, perlu didorong penguatan regulasi dengan memasukkan safeguard bagi korban seperti hak veto dan keterlibatan tenaga profesional, penyediaan sumber daya pendukung berupa psikolog di Polres dan pusat layanan terpadu, serta penguatan sinergi lintas sektor antara kepolisian, kementerian agama, pengadilan agama, dinas sosial, dan lembaga perlindungan perempuan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian longitudinal untuk mengukur efektivitas jangka panjang RJ, penelitian komparatif dengan wilayah atau institusi lain, serta pengembangan model mediasi RJ yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HKI, serta perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. Buku

al-Misri, M. R. *Al-Ishlah wa Al-Tahkim fi Al-Qanun Al-Dusturi wa Al-Fiqh Al-Islami*. Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 2017.

al-Misri, R. *Al-Tahkim fi al-Munaza'at al-Zawjiyyah: Dirasah Muqaranah*. Dar al-Nafais, 2017.

al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Fiqh al-Islami bayna al-Ashalah wa al-Tajdid*. Dar al-Shuruq, 2001.

al-Syathibi, I. I. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Disunting oleh M. A. D. Rayyan. Dar Ibn Affan, 2006.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7: Ahwal al-Syakhsiyyah. Dar al-Fikr, 1989.

Irianto, S. *Kekerasan terhadap Perempuan: Perspektif Sosio-Legal dan Psikologi*. Prenada Media Group, 2022.

Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications, 2008.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Panduan Layanan Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan*. KPPPA RI, 2021.

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, 2017.

Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Mufidah, C. *Dinamika Psikologis Korban KDRT dan Model Intervensinya*. UMM Press, 2019.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hukum, dan Keadilan Restoratif*. Refika Aditama, 2010.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*. Rajawali Pers, 2021.

Nazir, M. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, 2014.

Nurlaelawati, E., & Salim, A. *Restorative Justice dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Kasus KDRT*. Prenada Media, 2022.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Tujuan Hukum*. Kompas, 2009.

- Satyadini, C., & Raharjo, S. T. *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologi dan Sosiologi*. PT. Refika Aditama, 2019.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2014.
- Srimulyani, E., & Elviandri, E. *Kajian Kritis Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Setara Press, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2017.
- Wadud, A. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press, 1999.
- Waluyan, J. S. *Kekerasan Seksual dalam Perkawinan: Kajian Hukum dan Realita Sosial*. Nusa Media, 2020.
- Waluyo, B. *Hukum Pidana Restoratif: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Waluyo, B. *Keadilan Restoratif: Teori dan Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Zahra, Siti (Ed.). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kritis atas Wacana Agama & Keadilan Gender*. PT Elex Media Komputindo, 2021.

C. Artikel/Jurnal

- Ariani, N. "Restorative Justice dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 1–22.
- Hasan, N. "KDRT dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah: Analisis terhadap Perlindungan Korban." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 2 (2020): 189–210.
- Kamaruddin, Andi. "Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana KDRT: Analisis Terhadap Prinsip La Dharara Wa La Dhirar." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 35, no. 1 (2020): 78–89.
- Sari, M. P., & Prihandono, D. "Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Kasus KDRT di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah: Studi pada Unit PPA." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 1 (2023): 45–68.
- Satyadini, C. P., & Raharjo, S. T. "Dinamika Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Implementasi UU PKDRT." *Jurnal Perempuan* 24, no. 3 (2019): 235–252.
- Umam, Khairul. "Mediasi dalam Penyelesaian Perkara KDRT: Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Restorative Justice." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 17–34.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Markas Besar Kepolisian Negara RI, 2018.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 720, 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Mahkamah Agung RI, 2017.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, 1991.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 95. Sekretariat Negara, 2004.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023.

F. Wawancara

Wawancara dengan AKP Darmawel, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Lebong, di Mapolres Lebong, 9 Februari 2026.

Wawancara dengan AKP Darmawel, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Lebong, di Mapolres Lebong, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Andre Wijaya, LSBH APIK Bengkulu, di Kabupaten Rejang Lebong, 21 Januari 2026.

Wawancara dengan Aiptu Maslikhan, Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lebong, di Mapolres Lebong, 2 Februari 2026.

Wawancara dengan Aiptu Maslikhan, Kanit PPA Sat Reskrim Polres Lebong, di Mapolres Lebong, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Aiptu Yudi Harissandy, S.H., M.H., Kasi Kum Polres Lebong, di Mapolres Lebong, 4 Februari 2026.

Wawancara dengan Bambang (nama samaran), mantan pelaku (suami) kasus KDRT, di Desa Talang Bunut Kabupaten Lebong, 9 Februari 2026.

Wawancara dengan Bripta Solihin, Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Lebong Selatan Kabupaten Lebong, di Mapolres Lebong, 2 Maret 2026.

Wawancara dengan Brigpol Victor, Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, di Mapolres Lebong, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Bripta Muhammad Yoga Taufiq, Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Lebong, di Mapolres Lebong, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Bripta Yessi Putri Anggraini, S.H., Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Lebong, di Mapolres Lebong, 2 Februari 2026.

Wawancara dengan Dr. Iman Saputra, M.Pd.I., di kediamannya di Gajah Mada Curup Rejang Lebong, 10 Maret 2026.

Wawancara dengan H. Dahlan, S.Ag., Tokoh Adat Rejang Kecamatan Tubei, di Mapolres Lebong, 3 Maret 2026.

Wawancara dengan Ibu Sulastri (nama samaran), Korban KDRT, di Desa Talang Bunut Kabupaten Lebong, 9 Maret 2026.

Wawancara dengan Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani, S.H., S.I.K., di Mapolres Lebong, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Leni Marlina (nama samaran), korban kekerasan psikis dan ekonomi berulang (warga Desa Air Putih Kecamatan Pinang Belapis), di Mapolres Lebong, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Mukhlis, S.Pd.I., Ketua MUI Kabupaten Lebong, di Masjid Raya Lebong Taba Atas Lebong, 24 Februari 2026.

Wawancara dengan Mukhlis, S.Pd.I., Ketua MUI Kabupaten Lebong, di kantor MUI Lebong, 2 Maret 2026.

Wawancara dengan Nyonya Erni (nama samaran), korban kasus KDRT, di Polres Lebong, 12 Februari 2026.

Wawancara dengan Nyonya Sulastri, warga Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Siti Aisyah (nama samaran), korban KDRT fisik ringan, warga Pinang Belapis Lebong, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Syafrudiin, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Lebong, di Kabupaten Lebong, 23 Januari 2026.

Wawancara dengan Tokoh Adat sekaligus Kepala Desa Talang Bunut Kabupaten Lebong, di Desa Talang Bunut, 3 Februari 2026.

Wawancara dengan Ustadz Muhammad Ridwan, M.H.I., Kepala KUA Muara Aman, di Kantor KUA Muara Aman Lebong, 24 Februari 2026.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani no 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Nomor : 031 /In.34/PCS/PP.00.9/01/2026

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.11/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 1195/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:

- Pertama** : 1. **Rifanto Bin Ridwan, Ph.D** NIP 19741227 202321 1 003
2. **Dr.Hendrianto, M.A** NIP 19870621 202321 1 022

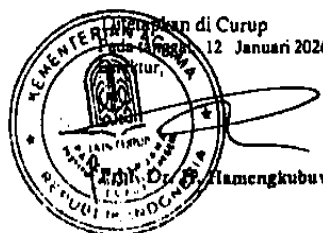
Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Pakhrizal Hakim

NIM : 24801024

JUDUL TESIS : Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus KDRT ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.



- Terbaca**
1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;

Hamengkubuwono, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Curup – Muara Aman 39164

REKOMENDASI

Nomor : 070/06/DPMTSP-04/2026

TENTANG PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penadatangan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
2. Surat dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 077/In.34/PCS/PP.00.9/01/2026 tanggal 21 Januari 2026 Perihal : Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 22 Januari 2026.

Nama Peneliti /NIM	: PAKHRIZAL HAKIM /24801024
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Penelitian	: Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam
Tempat Penelitian	: Polres Lebong
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 21 Januari 2026 s/d 21 Juni 2026
Penanggung Jawab	: Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Marga, 22 Januari 2026


SAPUTRA, SH
NIP. 19680710 200502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
- Kepala Kepolisian Resor Lebong
- Direktur Politeknik Kesehatan Palembang
Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- Yang Bersangkutan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR LEBONG



SURAT KETERANGAN
Nomor: S.Ket/330/IV/2026/Satreskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawel, S.H., M.H.
Pangkat / Nrp : Ajun Komisaris Polisi / 81040876
Jabatan : Kasat Reskrim
Kesatuan : Polres Lebong

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Pakhrizal Hakim
NIM : 24801024
Fakultas : Pascasarjana IAIN Curup
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan penelitian di Polres Lebong, Jalan Raya Tubei Kec. Tubei Kab. Lebong selama 3 (tiga) Bulan, terhitung dari tanggal 22 Januari 2026 sampai dengan tanggal 21 April 2026 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul " Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Mediasi di Polres Lebong)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dikeluarkan di : Tubei
Pada tanggal : 28 April 2026

J.a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LEBONG
KASAT RESKRIM



DARMAWEL, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 81040876

DOKUMEN PENELITIAN
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI MEDIASI DI POLRES LEBONG)

Gambar I dan II



*Keterangan: Gambar I Mediasi yang dilakukan langsung oleh Kapotnas Lebong
Bersama jajaran dalam rangka Restorative Justice kasus KDRT di Polres
Lebong*

Gambar II



*Keterangan: Gambar II Fasilitator dan Tim FFA Polres Lebong Melakukan
Restorative Justice kasus KDRT di Polres Lebong*

DOKUMEN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI MEDIASI DI POLRES LEBONG)**

Gambar IV



Keterangan Gambar : Serah terima berita acara Perdamaian (Restorative justice) Kasus KDRT Oleh Sat Reskrim Polres Lebong kepada Korban KDRT

Gambar V dan VI



Keterangan gambar V dan VI: Gelar Perkara kasus KDRT di Polres lebong

Letter of Acceptance

21 May 2026

Reference ID: 9.3.794/al-Afkar/2026

Dear Author:

Pakhrizal Hakim, Rifanto Bin Ridwan, Hendriyanto

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
hpakhrizal@gmail.com; rifanto@iaincurup.ac.id; hendriyanto@iaincurup.ac.id

This is my pleasure to inform that the article entitled **"IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Mediasi Di Polres Lebong)"** has been accepted for publication in the upcoming issue vol. 9, no. 3 (July 2026) in the **Al-Afkar; Journal for Islamic Studies** (P-ISSN 2614-4883/E-ISSN 2614-4905).

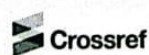
Thank you for submitting your work to this journal. We hope you submit your articles in future.

Best Regards



Ibnu Rusydi
Assoc. Editor in Chief

Login to al-afkar.com
Username : hpakhrizal
Password : journal2025



Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu
Jl. Ir. Juanda Km, 3 Indramayu Jawa Barat INDONESIA 45213 WhatsApp : +62 8231 6484 975